

# PENGANTAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK



**RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG, S.H., M.H.**  
**DR. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM.**

**PENGANTAR  
HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK**

# **PENGANTAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

**Rajarif Syah Akbar Simatupang, S.H, M.H  
Dr. Nursariani Simatupang, S.H, M.Hum**

**Editor :**

**Dr. Faisal, S.H, M.Hum**

**Dr. Ismail Koto, S.H, M.Hum**



—Medan: Merdeka Kreasi, 2025  
x, 220 hlm., 23 cm.  
Bibliografi: hlm 203  
ISBN : 978-634-7388-06-3

Hak Cipta © 2025, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

---

## 2025.

Rajarif Syah Akbar Simatupang, S.H., M.H.  
Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

### **PENGANTAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

---

Cetakan ke-1, September 2025

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi

Editor : Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
Dr. Ismail Koto, S.H., M.Hum.

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi  
Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

---

### **Dicetak di Merdeka Kreasi Group**

---

CV. Merdeka Kreasi Group  
Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai  
Villa 18, Medan Sunggal 20128  
Telepon : 061 8086 7977/ 0821 6710 1076  
Email : merdekakreasi2019@gmail.com  
Website : merdekakreasi.co.id

# *PENGANTAR PENULIS*

Rasa syukur yang tiada henti dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas ridho-Nya buku ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kehadiran junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke alam yang terang dan lurus dalam bingkai nikmat Islam.

Hukum Perlindungan Anak secara spesifik mempelajari tentang Konsep Perlindungan Anak di Indonesia, secara pengertian anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Buku ini menjadi instrumen pembelajaran tentang Konsep Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Kepastian dan Pertanggungjawaban Hukum Anak, Kekerasan Pada Anak, Anak Nakal, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Konsep Restorative Justice serta Diversi.

Terimakasih dan Rasa Cinta yang tulus terkhusus disampaikan kepada Kedua Orang Tua Penulis Mustafa Syahda, S.H dan Teti Afridah, S.S yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga mampu menggapai capaian yang dicitakan. Teristimewa untuk Istri Venny Septia Anggraini, S.Pd dan Anak Raffasya Sultan Athariz Simatupang yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis dalam segala hal.

Kepada penulis kedua Dr. Nursariani Simatupang, S.H, M.Hum terimakasih telah menjadi rekan dalam penulisan buku ini. Teruntuk editor Dr. Faisal, S.H, M.Hum dan Dr. Ismail Koto, S.H,


M.H terimakasih telah memberikan masukan berupa saran dan koreksi terhadap buku ini. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menjadi sumber ilmu dan juga amal ibadah bagi kita semua.

Terimakasih kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bisa bermanfaat.

Salam Literasi !

Medan, September 2025

Penulis



# *PENGANTAR EDITOR*

Substansi buku ini menuntun kita untuk mempelajari/ mengetahui hukum perlindungan anak.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang isi materinya berupaya mengenalkan dan mendekatkan pemahaman terhadap hukum perlindungan anak dengan pembahasan yang ringkas, simpel dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

Sebagai editor kami menilai buku ini penting untuk dimiliki dan dijadikan salah satu sumber literasi.

Akhir kata, kami sangat bangga dipercaya sebagai editor buku ini dan kami ucapkan selamat atas terbitnya buku ini.

Salam Literasi !

Medan, September 2025

Editor



# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR PENULIS</b> .....	v
<b>PENGANTAR EDITOR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB 1. ANAK</b> .....	1
A. Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	3
1. Kedudukan Anak di Mata Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Perlindungan Anak .....	5
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	6
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	9
B. Anak Menurut Kamus Hukum .....	10
C. Anak Menurut Hukum Islam .....	12
1. Definisi Anak Menurut Islam .....	12
2. Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah .....	15
3. Hukuman Pada Anak dalam Perspektif Jinayah .....	18
4. Kejahatan Anak-anak dan Penanganannya .....	19
5. Aturan Kejahatan Anak antara Hukum Pidana (Undang-Undang Pengadilan Anak) Dengan Hukum Pidana Islam .....	20
D. Konvensi Hak Anak .....	23
1. Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia ..	24
2. Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	26

3. Prinsip - prinsip Penerapan KHA .....	27
E. Penutup .....	29
<b>BAB 2. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA</b> .....	33
A. Pengertian Konsep Perlindungan Anak di Indonesia .....	33
B. Dasar - dasar Perlindungan Anak .....	40
C. Prinsip Perlindungan Anak .....	45
D. Aspek Perlindungan Anak .....	51
<b>BAB 3. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK</b> .....	55
A. Pengertian Hukum Perlindungan Anak .....	58
B. Hak dan Kewajiban Anak .....	69
C. Kepastian Hukum Perlindungan Anak .....	72
D. Pertanggungjawaban Perlindungan Anak .....	75
E. Penutup .....	77
<b>BAB 4. KEKERASAN PADA ANAK</b> .....	81
A. Tinjauan Umum Kekerasan .....	81
B. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	87
1. Kekerasan Fisik .....	87
2. Kekerasan Seksual .....	88
3. Kekerasan Emosional .....	93
4. Penelantaran Anak .....	98
5. Eksploitasi Anak .....	100
6. Kekerasan Psikis .....	100
7. Kekerasan Sosial .....	100
C. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak .....	101
D. Akibat Kekerasan Terhadap Anak .....	103
1. Hilang Kepercayaan Diri Anak .....	104
<b>BAB 5. KENAKALAN ANAK/REMAJA</b> .....	109
A. Pengertian Anak .....	109
1. Pengertian Kenakalan Remaja .....	114
2. Jenis - Jenis Kenakalan Remaja .....	116
B. Tinjauan Umum Kenakalan Anak dan Remaja .....	117

1. Jenis - Jenis Kenakalan Remaja.....	119
2. Dampak Kenakalan Remaja dan Anak .....	121
3. Tinjauan Hukum terhadap Kenakalan Anak dan Remaja di Indonesia.....	122
4. Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja .....	123
5. Penanganan Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja.....	126
<b>C. Faktor Penyebab Anak/Remaja Nakal.....</b>	<b>133</b>
1. Motivasi intrinsik Kenakalan Remaja.....	134
2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak.....	136
3. Teori Penyebab.....	139
4. Faktor Penyebab Kenakalan.....	143
<b>D. Tinjauan Hukum Anak atau Remaja Nakal .....</b>	<b>146</b>
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	146
2. Batasan Anak dalam Peradilan Pidana .....	150
3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja.....	152
<b>BAB 6. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM .....</b>	<b>155</b>
A. Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	155
B. Anak Sebagai Saksi Kejahatan / Tindak Pidana.....	160
C. Anak Sebagai Korban Kejahatan / Tindak Pidana .....	166
D. Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	172
<b>BAB 7. KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI .....</b>	<b>179</b>
A. Definisi Restorative Justice.....	179
B. Penyelesaian Perkara Anak Melalui Restorative Justice .....	185
C. Definisi Diversi.....	191
D. Penyelesaian Perkara Anak Diversi.....	197
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>203</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>217</b>
<b>BIOGRAFI EDITOR .....</b>	<b>218</b>



## (( BAB I ))

# ANAK

Anak merupakan sumber daya manusia dan generasi bangsa yang sudah layak menerima perhatian yang sangat khusus dari pemerintah dalam menjadikan anak sumber daya manusia yang sangat tangguh dan bermutu. Berhubungan dengan pembinaan terhadap anak perlu sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi dari segala semua permasalahan yang akan muncul. Sarana dan prasarana tersebut dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan generasi penerus bangsa terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>1</sup> Salah satu hak anak

<sup>1</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hal.29.

tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa:

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pengertian “anak” dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks hukum yang diatur. Berikut adalah beberapa definisi “anak” menurut peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:  
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan tersebut.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330:

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.1-2.

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Hak Konvensi Anak  
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Perbedaan batas usia dalam berbagai peraturan ini menunjukkan bahwa pengertian “anak” dalam hukum bersifat kontekstual, bergantung pada bidang hukum yang mengaturnya.

## A. ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.

Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>3</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.

Dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dijelaskan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak

<sup>3</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), hal.1

mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya”.

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan pemberlakuan yang adil dan benar, untuk kesejahteraan anak. Kemudian obyek dan subyek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek kedua peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana.<sup>5</sup> Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya adalah melakukan tindakan yang menyimpang karena faktor dari lingkungan yang kurang baik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan pesatnya perkembangan arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas salah satu pokok bahasan Undang-Undang ini adalah melarang orang melakukan hubungan seksual dengan anak. Perubahan tersebut di atas Undang-Undang Undang-Undang atas belum cukup signifikan untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan perubahan yang ada belum cukup signifikan untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Shanti Delliayana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.15.

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal.222.

<sup>6</sup> <https://www.academia.edu/36076967/UU.No.17tahun2016TentangPerlindunganAnak>

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menguraikan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai jaminan pelaksanaan tanggung jawab yang dimaksud. Namun dalam konteks perlindungan anak dan segala aspek dan semuanya yang terkait, diperlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diduga sebagai calon Bangsa penerus yang tangguh, memiliki rasa kebangsaan yang ditunjukkan dengan akhlak mulia, dan memiliki kemauan keras untuk menegakkan hak-hak Bangsa berupa UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>7</sup>

### **1. Kedudukan Anak di Mata Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Perlindungan Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan

<sup>7</sup> Imam Purwadi, *Penelitian Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat*, (NTB: Lembaga Perlindungan Anak, 2006), hal.1.

paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku  $\pm$  (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku per tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “paradigma hukum”, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 5,7, 8, 10, 11, 13, 16,17 dan 18 bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut:

1) Setiap Anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 4) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 5) Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 6) Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 7) Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 8) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 9) Setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum.
- 10) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 11) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh

keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- 12) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 13) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu supaya perlindungan anak berguna dan berhasil seperti yang ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan hukum bagi kehidupan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak.
- 2) Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak.
- 3) Solidaritas anggota keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.<sup>8</sup>

Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang dan dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan-undangan yang berlaku. Selanjutnya hak anak memperoleh status sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut memberi jaminan perlindungan hak asasi untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Melalui Undang-Undang tersebut Indonesia memberikan jaminan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan dengan ayah atau ibu WNI akan mendapat status WNI dan dalam keadaan tertentu tidak kehilangan status kewarganegaraannya.

<sup>8</sup> Soemitra, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990), hal.13.

### **3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang diubah tentang Hak-hak Anak, yaitu Pasal 6, 9, 12, 14 dan 15 yaitu:

- 1) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- 2) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 3) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 4) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
- 5) Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Setiap Anak berhak untuk diasuh Orang Tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 7) Dalam hal terjadinya pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak Anak lainnya.

- 8) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintahan republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>9</sup>

## B. ANAK MENURUT KAMUS HUKUM

Dalam sistem hukum di Indonesia, istilah ‘anak’ memiliki kedudukan yang penting dan menjadi objek perlindungan dalam berbagai bidang hukum, baik hukum pidana, perdata, maupun administratif. Untuk memahami posisi anak dalam sistem hukum, perlu merujuk pada berbagai sumber, termasuk kamus hukum, yang menjadi rujukan normatif dalam praktik dan studi hukum. Kamus hukum merupakan sumber yang penting dalam memberikan batasan istilah atau terminologi hukum secara normatif.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atau kekuasaan orang tua atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur di dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian”.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.53.

<sup>10</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hal. 60

Menurut Abdul Wahid dalam buku Kamus Hukum:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum, atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Hukum BPHN Kemenkumham:

“Anak adalah warga negara Indonesia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>12</sup>

Sedangkan Menurut Kamus Hukum Soerjono Soekanto:

“Anak adalah orang yang belum dewasa yang secara hukum berada dalam perlindungan orang tua atau wali, dan tunduk pada yurisdiksi perwalian”.<sup>13</sup>

Kemudian terdapat elemen Yuridis dari Pengertian “Anak” dalam Kamus Hukum yang berdasarkan berbagai kamus hukum di atas, terdapat tiga elemen utama yang menonjol dalam mendefinisikan “anak”:

- 1) Usia  
Umumnya, anak diartikan sebagai individu di bawah usia 21 tahun, dengan batas penting pada usia 18 tahun sesuai dengan perkembangan Undang-Undang modern.
- 2) Status Perkawinan  
Anak adalah mereka yang belum menikah. Jika seseorang di bawah 21 tahun telah menikah, maka menurut beberapa aturan (seperti dalam KUHPperdata), ia dianggap dewasa secara hukum.
- 3) Kapabilitas Hukum  
Anak belum memiliki kemampuan penuh dalam bertindak hukum, sehingga memerlukan perwakilan atau bimbingan hukum dari orang tua atau wali.

Kemudian terdapat urgensi dan implikasi yuridis terkait perlindungan anak seperti:

<sup>11</sup> Abdul Wahid, *Kamus Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal.3.

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kamus Hukum*. Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2011.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers,1983), hal.8.

- 1) Perlindungan Hukum  
Pemahaman mengenai status hukum anak sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk dalam:
  - a) Pendidikan dan kesehatan.
  - b) Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
  - c) Perlindungan dalam sistem peradilan pidana (SPPA).
- 2) Pertanggungjawaban Pidana  
Anak memiliki perlakuan khusus dalam hukum pidana, misalnya:
  - a) Batas usia minimal tanggung jawab pidana adalah 12 tahun (UU SPPA).
  - b) Proses peradilan harus mengedepankan pendekatan restoratif.
- 3) Hukum Perdata  
Dalam hukum perdata, anak dianggap tidak cakap hukum, dan tidak bisa mengikatkan diri dalam perjanjian kecuali melalui representasi hukum orang tua/wali.
- 4) Hukum Keluarga dan Waris  
Pengaturan hak dan kewajiban anak dalam keluarga (nafkah, perwalian, dan hak waris) juga menyesuaikan status anak sebagaimana didefinisikan dalam hukum.

## C. ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

### 1. Definisi Anak Menurut Islam

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT yang harus dijaga dan dididik dengan penuh tanggung jawab. Anak memiliki kedudukan yang mulia dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam “cek kosong” yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran” pertanggungjawabannya. Perlindungan anak

merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>14</sup>

Anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, hingga hak-hak serta martabat kemanusiaannya. Ulama Islam’ telah menjelaskan melalui ilmu fiqh dan ushul fiqh, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu mumayyiz dan ghairu mumayyiz. Mumayyiz adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian ghairu mumayyiz adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu ushul fiqh, mumayyiz adalah tempoh al-tufulah yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa baligh.<sup>15</sup>

Masa mumayyiz bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa baligh yaitu dengan datangnya haid untuk seorang perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama’ fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah Sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayyiz dan mereka sudah dianggap baligh. Dengan demikian, sudah berlaku atas diri mereka hukum taklifi sebagaimana kebiasaan orang yang sudah baligh dan berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti kecacatan dan keadaan yang tidak menunjukkan akal pikirannya yang normal.<sup>16</sup>

Tanggung jawab dalam melindungi anak tidak hanya berada di pundak orang tua kandung, melainkan menjadi kewajiban kolektif seluruh masyarakat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010), hal. 33.

<sup>15</sup> Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu’jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II* (Kairo: Dar Al-Ma’arif, 1973), hal. 560.

<sup>16</sup> Ahmad Muhammad Mustafa, *Al-Nizhâm Fi Ushûl Al-Nizhâm*, (Kairo: Dar Dhuha, 2015), hal. 103.

nilai kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*) menunjukkan perhatian besar terhadap anak, mulai sejak dalam kandungan hingga menjelang usia dewasa. Bentuk kasih sayang tersebut tampak dalam berbagai ketentuan syariah seperti kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), keringanan tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui, keharusan memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberikan nama yang baik, melaksanakan akikah, menyunatkan anak, serta memberikan pendidikan yang layak.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "al-walad" atau "al-aulad" (seperti yang tercantum dalam QS. al-Balad: 3, QS. at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS. at-Taghabun: 14), "al-ibnu" atau "al-banun" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imran: 14), "al-ghulam" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah al-walad, al-aulad, al-maulud, al-ibnu, al-banin, dan al-ghulam sering digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "at-thiflu". Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: "*Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga*".

Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>17</sup>

Perlindungan Islam terhadap seorang perempuan dan anak, disini Islam telah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kepada perempuan diberikan hak-hak sipil sebagaimana

<sup>17</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju), hal.1.

diberikan kepada laki-laki sama disisi Allah SWT. Perbedaan ini tidak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi.<sup>18</sup> Walaupun Islam tidak membedakan derajat perempuan dengan laki-laki tetapi dalam praktik masyarakat sering kita temukan kasus-kasus pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula halnya terhadap anak-anak meskipun Islam memberikan perlindungan khusus kepada mereka.

## 2. Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Perspektif maqashid al-syariah dapat digunakan sebagai alternatif. Kata Maqashid al-syariah derivasi dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.<sup>19</sup> Shari'ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah al-ma'ani, al-lati syuri'at, ahkam al-lahab yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak tertata dengan baik.

Universalitas tidak bisa dielakkan sebagai sunnatullah yang harus diterima manusia. Termasuk dalam dunia anak, perlu dikoreksi muatan-muatan budaya dan perangkat lunak yang menghingapi anak-anak bangsa. Memang sangat urgen memperhatikan yang berkaitan dengan ranah perlindungan anak. Secara sederhana dapat diungkap yaitu:

- 1) Pertama, anak adalah aset bangsa yang harus diperhatikan kualitasnya.
- 2) Kedua, anak merupakan basis utama membentuk generasi dalam memetakan daya kompetitif sosial-politik bangsa dimanapun dan kapanpun.
- 3) Ketiga, anak merupakan wajah dari sebuah potret bangsa. Jika banyak anak yang kurang gizi, maka disitulah letak tidak

<sup>18</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 7-8.

<sup>19</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), hal.767.

hadirnya negara dan terancam tidak menjalankan fungsinya yang berarti juga Negara tidak memberikan perlindungan bagi anak yang terlantar. Tetapi sebaliknya, jika anak suatu bangsa cerdas dan sehat, disitulah negara berhasil mendesainnya

Demikian urgennya hak dan perlindungan anak, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid al-syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan tentang hak anak dalam ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqashid syariah sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, *public finance*) untuk kepentingan hak dan perlindungan anak, ia juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya bagi kepentingan umat Islam. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Fathi al-Daraini dalam buku *Al-Fiqh al-Islam al-Muqarin Ma'a al-mazahib* mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syariah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqashid al-syariah menurutnya merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai maqashid al-syariah. 'Abdul wahhab Khallaf dalam Buku *Ilmu Ushul Fiqh* menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syariah dan asbabun nuzul.<sup>20</sup>

Kata maqashid al-syariah, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yang disebut juga maqasid al-syariah, dapat juga disebut *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.<sup>21</sup> Tanpa maqashid al-syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa maqashid al-syariah, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan

selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa maqashid al-syariah, produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid al-syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman maqashid al-syariah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid al-syariah, maka regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid al-syariah maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal.

Urgensi untuk merealisasikan hak dan perlindungan anak dalam tataran diyani dan qadhai bahwa hak dan perlindungan anak memenuhi unsur-unsur bahwa anak penting diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhan kelengkapan lainnya sebagai hak dan perlindungan anak menurut maqashid al-syariah yang bersifat diyani. Selain itu peran pemerintah sebagai qadhai terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hasil amendemen keempat disebutkan salah satu amanat yang harus diemban oleh Negara bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Secara keseluruhan anak-anak selain memiliki perlindungan dari negara juga memiliki hak pemeliharaan dari orang tua, melalui pendidikan. Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. UU ini mengatur hak dan kewajiban anak, pada Pasal 4 Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

<sup>20</sup> Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Qawa'id al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif 1980), hal.186.

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hal.63-64.

### 3. Hukuman Pada Anak dalam Perspektif Jinayah

Di dalam hukum Islam dikenal kejahatan/*jarimah qishash*, *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir*. Apabila salah satu bentuk kejahatan dilakukan anak-anak maka pelaku diproses secara hukum melalui lembaga peradilan. Bagi anak-anak tidak berlaku hukuman qisas, hukuman hudud, bagi anakanak aturan yang berlaku adalah ta'zir. Tidak diterapkannya qisas dan hudud karena anak-anak belum mukalaf, sedangkan ta'zir diterapkan dengan syarat ta'zirnya bersifat hukuman untuk pendidikan/pengajaran. Dari kedua konsep hukum ini terdapat persamaan dan perbedaan antara Undang undang Pengadilan Anak dengan aturan kejahatan anak dalam Hukum Islam. Persamaan yaitu hukuman yang diberikan adalah sifatnya mendidik. Di dalam Hukum Islam hukuman penjara sudah dikenal semenjak Rasulullah, hal serupa ditemukan di masa Umar dan sahabat lainnya. Para ulama mazhab pun menjustifikasi penjara sebagai salah satu bentuk hukuman ta'zir Hanya saja tidak ditemukan suatu dalil anak-anak dipenjara. Pendapat yang menyatakan adanya penjara bagi anak diperoleh dari ulama kontemporer seperti Abu Zahrah dan Abdul Qadir Audah. Ini menunjukkan bentuk hukuman bagi anak masuk kepada lapangan fiqih.

Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan/kriminal, dalam hukum Islam dinamakan jinayah dan jarimah. Perbuatan pidana [tindak pidana] dalam istilah fiqih disebut jarimah. Menurut ta'rif para ahli fiqih (jarimah) ialah: Larangan syara' yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman had dan ta'zir.<sup>22</sup> Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam al-Qur'an dan hadits, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid.

Disisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggungjawaban hukum. Pendapat terakhir berupa pembebasan ini pun mempunyai dasar pijakan yang kuat yaitu sabda Rasulullah Saw berikut ini:

<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Utama, 1998), hal. 5-6.

حدثنا هشيم أنبانا يونس عن علي رضي هلا عنه سمعت رسول هلا صلى هلا عليه وسلم يقول : رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه (رواه أحمد)

“Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh”. (HR. Ahmad).<sup>23</sup>

### 4. Kejahatan Anak-anak dan Penanganannya

Berbagai kasus kejahatan pada umumnya dan kejahatan anak pada khususnya membuat pemerintah Indonesia berusaha mencari format yang baik untuk menanggulangi kejahatan, dan salah satu upaya adalah menyusun Undang-Undang bagi anak nakal yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak. Pada Undang-Undang ini khususnya dalam pemberian sanksi harus dikaji kembali dari kacamata Undang-undang Pengadilan Anak itu sendiri dan hukum Pidana Islam.

- 1) Anak-anak menjadi korban kejahatan (viktima)  
Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima. Dalam bidang kriminologi menjadi cabang ilmu yang khusus yaitu victimology yang berarti ilmu yang mempelajari seluk beluk dari suatu korban kejahatan yang fungsional dan struktural.<sup>24</sup>
- 2) Keterlibatan Pemerintah dan Pengawasan Masyarakat terhadap Advokasi/ Perlindungan Anak  
Ada dua kategori sebab-sebab anak melakukan kejahatan yaitu: Pertama, unsur kenakalan yang ada dalam dirinya dan kedua kasus viktima. Maka diperlukan ketelitian dan ketegasan pemerintah. Indonesia dapat mencontoh Negara Perancis bahwa orang tua yang justru diberi hukuman ketika anaknya

<sup>23</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Beirut: Darul Jilil, Jilid 2,2013), Hal. 172

<sup>24</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000),Hal.88.

melakukan kejahatan/kenakalan karena orang tua mensia-siakan anaknya/menelantarkan anaknya.<sup>25</sup>

## 5. Aturan Kejahatan Anak antara Hukum Pidana (Undang-Undang Pengadilan Anak) Dengan Hukum Pidana Islam

### 1) Konsep Pertanggungjawaban Kejahatan Anak

Di Indonesia dikenal dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan *al-masuliyatul jinai*. Itu adalah konsep dari kedua hukum tentang pertanggungjawaban perbuatan kejahatan anak yang signifikan. (1) Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Pada KUHP tidak ditentukan kapan pertanggungjawaban anak dimulai. (2) Batas akhir pertanggungjawaban anak-anak. Sanksi atau hukuman serta batas umur penerima hukuman dan dalam ilmu hukum disebut dengan subyek hukum.

### 2) Undang-undang Pengadilan anak

#### a) Awal umur pertanggungjawaban anak

Dengan dicabutnya aturan lama (KUHP), mengenai kejahatan anak dijelaskan pasal 67 Undang-undang Pengadilan Anak: “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini maka pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 kitab Undang-Undang hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.

b) Batas umur maksimal anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dijelaskan secara eksplisit bahwa pada usia itu seseorang sudah matang secara psikologis (kejiwaan) dan telah memiliki Intelegensi tinggi (Kecerdasan) atau dengan sebutan seseorang telah dewasa. Intelegensi adalah perbuatan yang sangat baik sebagai yang ternyata dalam suatu aktivitas yang efisien.

#### c) Kejahatan anak di bawah umur 8 tahun

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pengadilan anak adalah jika kejahatan dilakukan oleh anak dibawah usia 8 tahun. Tentu masyarakat tidak menerima begitu saja perbuatan jahat dari anak-anak bila akibat kejahatannya berbahaya

dan meresahkan masyarakat. Disini peneliti melihat bahwa pemerintah telah berusaha mengantisipasi anak-anak dibawah usia 8 tahun dengan memberdayakan masyarakat sekitar anak tersebut seperti yang dijelaskan pada salah satu pasal Undang-undang Pengadilan Anak dibawah ini.

Dalam hal ini, bahwa perbuatan anak di bawah umur tetap harus dimintai pertanggungjawabannya, misalnya ganti rugi dan seharusnya dalam Undang-undang Pengadilan Anak juga dimasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan ganti rugi terhadap suatu kesalahan atau kejahatan anak dalam bidang hukum pidana. Dalam hal ganti rugi akibat kejahatan anak di bawah delapan tahun yang diatur dalam hukum pidana ada dua hal yaitu: hukuman secara materiil KUHP pasal 1365 dan hukuman secara immaterial.<sup>26</sup>

3) Sanksi pidana anak dalam Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Hukuman qisas dan hukuman hudud tidak berlaku bagi anak sekalipun ia melakukan pembunuhan, pelukaan atau jarimah hudud karena adanya uzur syara' Sanksi pidana berupa diyat atau ta'zir yang dapat di berlakukan pada anak-anak.

#### a) Diyat

Diyat adalah harta yang diwajibkan dengan sebab tindak pidana dan diberikan kepada korban atau walinya. Apabila anak tidak mampu membayar diyat atau keluarganya maka siapakah yang akan membayar diyat tersebut. Penulis berpendapat bahwa kewajiban membayar diat jatuh kepada Baitul Mal ini didasari anak-anak atau keluarganya dikelompokkan kepada orang *as-sa'ibah* (orang-orang papa) dengan mengkiaskan kepada *al-wala'* (janji setia). Sebagian fuqaha yang menjadikan hak wala' tersebut kepada kaum muslim maka mereka berpendapat diyat dikenakan kepada Baitul Mal.

b) Kafarat untuk anak dalam kasus pembunuhan dan pelukaan Fuqoha silang pendapat tentang kafarat bagi anak, Imam Malik wajib,<sup>27</sup> Imam Abu Hanifah tidak ada kafarat bagi anak-

<sup>25</sup> Agung Wahyu, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta : sinar Grafika, Cet. Ke.3. 1993),Hal.53.

<sup>26</sup> Chaidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung; Bina Cipta, 1994). Hal.84.

<sup>27</sup> Abi Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut Darul Kutub Ilmiah, 1994, Jilid 8)

anak sedangkan bagi Imam Syafi'i adalah kewajiban kafarat tetap diterapkan selama wujudnya benda/harta.<sup>28</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Kifarat pembunuhan kesalahan wajib dibayar dengan harta pelaku. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, sebabnya adalah kifarat merupakan penutup dosa dan kesalahan pelaku dan tidak dapat dilakukan orang lain karena perbuatan itu ibadah.

Sedang Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai kafarat bahwa baginya kafarat bertujuan ibadah dan bertujuan hukuman, Secara umum kafarat itu mempunyai tujuan ibadah, karena pelaksanaan kafarat itu memerdekakan budak, puasa atau memberi makan orang miskin. Menurutnya jika kewajiban kafarat bukan karena perbuatan maksiat, baru disebut ibadah. Tetapi jika kewajiban kafarat timbul karena maksiat seperti pembunuhan kesalahan dan zihar maka kafarat itu disebut *uqubah* (hukuman). Dari Kedua pendapat diatas dengan nyata tidak menyinggung secara langsung kafarat pembunuhan bagi anak. Jadi penulis menguatkan pendapat yang menyatakan kafarat pembunuhan berupa harta mesti dibayar oleh anak-anak atau keluarganya. Penulis juga menambahkan bahwa hadits diangkatnya beban hukum bagi anak-anak khusus dalam hukuman adalah qisas dan hudud sementara diyat, kafarat dan ta'zir dapat diterapkan.

c) Pidana ta'zir bagi anak

Ta'zir menurut bahasa adalah mencegah dan menolak agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut istilah yang disampaikan oleh Al-Mawardi ialah "Ta'zir adalah Hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara". Dasar utama pemberian ta'zir kepada anak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya sebagai berikut dan kemudian mentakhrijnya secara sederhana:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

*Perintah anak-anak melakukan sholat bila mereka telah berusia 7 tahun, bila 10 tahun boleh dipukul (jika meninggalkan shalat) dan pisahkan tempat tidur mereka (HR Abu Daud).<sup>29</sup>*

Yang bermakna bahwa hukuman ta'zir itu pada dasarnya berupa pukulan dengan cambuk, pukulan dengan telapak tangan, celaan dan penjara. Khusus penjara dalam hukuman ta'zir pun merupakan salah satu alternatif yang harus betul-betul dipertimbangkan hakim terlebih dahulu. Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa Ia telah menjelaskan diberikan hukuman ta'zir dapat disebabkan tiga hal: Pertama, Perbuatan maksiat, kedua, mengganggu ketertiban umum dan ketiga, pelanggaran. Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka Ia menyatakan bahwa ta'zir yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Anak-anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum mukallaf. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah mumayyiz maka ta'zir diterapkan didasari kemaslahatan /ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

#### D. KONVENSI HAK ANAK

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak secara menyeluruh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah instrumen internasional yang dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak (CRC) adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak secara komprehensif dan diakui secara universal. CRC terdiri dari 54 pasal

<sup>28</sup> Imam alaudin Abu Bakar bin Masuda k-Kasani al Hanafi, Bada'i sana'i, (beirut Darul Fikr, 1996, Jilid 7), hal. 252.

<sup>29</sup> Abu Daud, *Sunnah Abu Dawud*, (Beirut; Darul Kutub Ilmiah, Jilid 1,1996), Hal.173.

yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak. Anak dalam CRC didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali bila menurut hukum yang berlaku anak telah dianggap dewasa sebelumnya.

### 1. Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang anak sudah ada sejak tahun 1925 pada masa kolonial Belanda, dengan lahirnya Staatsblad 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Diikuti pada tahun 1926 dengan lahirnya Staatsblad 1926 No 87 tentang pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang undang hukum Pidana yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya KUHP mengatur tentang anak yaitu Pasal 45,46, dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Anak sebagai pelaku sebaliknya di dalam Pasal 290, 292 memberikan perlindungan terhadap anak dengan memperberat hukuman atau mengklasifikasikan tindakan-tindakan tertentu sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap anak, padahal tindakan tersebut tidak akan dikategorikan sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa Anak sebagai korban.

Dilanjutkan pada tahun 1948 dengan lahirnya Undang undang No. 12 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian disusul pada tanggal 29 Februari 1988 dengan lahirnya peraturan pelaksana No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirlah konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dimana melalui konvensi ini setiap Negara diwajibkan untuk menjamin hak anak-anak.

Pada tahun 1948 dengan disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1948 anak secara tegas dilarang bekerja. Dalam Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa usia pekerja adalah minimal 15 tahun dan maksimal 55

tahun. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak yang terpaksa bekerja oleh karena alasan ekonomi di Indonesia. Untuk menyikapi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Permenaker No.1 Tahun 1987 tentang anak yang terpaksa bekerja. Anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada izin tertulis dari orang tua wali dengan lama bekerja 4 jam hari, dengan upah yang sama dengan orang tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat yang berbahaya pada kesehatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang undang No.12 Tahun 1948 jo Undang-undang No. 13 Tahun 2003.<sup>30</sup> Pada tahun 1974 diatur beberapa pasal tentang anak, seperti usia boleh kawin untuk pria adalah 19 sembilan belas tahun dan untuk wanita 16 enam belas tahun. Namun dalam prakteknya hal ini banyak dilanggar dengan diadakannya kawin adat atau kepercayaan, sehingga masalah usia sudah tidak diperhatikan. Ditambah dengan beberapa daerah tertentu, perkawinan jarang dicatatkan membuat masalah sendiri dalam menentukan status seorang anak.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi seperti konvensi hak anak konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen instrumen tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak Indonesia selaku negara yang meratifikasi. CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius. Indonesia terhadap anak-anak. Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan prinsip *the best interest of the child*, adalah agar setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*. Selain itu pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2001), hal. 15

terhadap deklarasi *a World Fit for Children* (WFC) dalam 27<sup>th</sup> *United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2001.

Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Terdapat 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (*providing quality education*), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi dan kekerasan (*protecting against abuse, exploitation and violence*) dan penanggulangan HIV/AIDS (*combating HIV/AIDS*).<sup>31</sup> Pelaksanaan program ini merupakan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), sebagai bukti gerakan-gerakan ini dilakukan demi adanya kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya pada anak-anak.

## 2. Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam hak-hak anak dalam Undang-Undang Indonesia sebelum ratifikasi KHA Indonesia telah mempunyai Undang Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap penyandang cacat memperoleh hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat anak memperoleh tiga hak yaitu, Pertama, hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya kehidupan kanak-kanak, dalam suatu keadaan yang memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif. Kedua, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan, kesehatan, rehabilitasi, dan reaksi sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat. Ketiga, hak untuk sedini mungkin mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan, kesehatan, rehabilitasi, dan rekreasi sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat.

Untuk menentukan siapa yang disebut sebagai anak, biasanya yang dipakai sebagai bahwa anak adalah usia yang bersangkutan.

<sup>31</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahril Martanto Wiryawan, "Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga" (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016) hal. 9.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Mengenai hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

## 3. Prinsip - prinsip Penerapan KHA

### 1) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap Anak tanpa pembedaan apapun, prinsip ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) KHA yang berbunyi:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini, bagi setiap Anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap Anak akan terjamin pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari s Anak sendiri atau dari Orang Tua atau Walinya yang sah”.

Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar Anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari Orang Tua Anak, Walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal ayat (1) KHA yang berbunyi:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan Anak, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan menyangkut masa depan Anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA yang berbunyi:

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya”.

Ayat (2) : “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan Anak”.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA yang berbunyi:

“Negara-negara pihak akan menjamin Anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa Anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa dipandang hanya dalam

posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonomi yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.<sup>32</sup> Dapat ditarik satu kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan Anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi Anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan Anak sebagai hal yang paling utama.

## E. PENUTUP

Kesimpulan :

- 1) Indonesia sebagai negara hukum menegaskan perlindungan anak melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperluas cakupan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi.
- 2) Anak di Indonesia umumnya didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak-hak dalam sistem peradilan pidana.
- 3) Dalam pandangan Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.29-31

aspek kehidupan. Islam menekankan perlindungan terhadap anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan prinsip-prinsip yang mendalam. Islam melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara.

- 4) Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 1989, bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai individu yang berdaulat dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36/1990, yang menjadikan KHA sebagai bagian dari hukum nasional.

Saran :

- 1) Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak anak dan peran serta kewajiban mereka dalam perlindungan anak.
- 2) Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan anak, seperti lembaga rehabilitasi anak korban kekerasan, serta menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk mendukung pemulihan fisik, mental, dan sosial anak. Kemudian perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.
- 3) Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta mengimplementasikannya secara konsisten. Masyarakat, khususnya orang tua, perlu diberikan

pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka terhadap anak menurut Hukum Islam, agar dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik.

- 4) Perlu mengembangkan kebijakan dan program untuk melindungi anak dari ancaman di dunia maya, seperti kekerasan daring, perundungan (*bullying*), dan konten negatif online. Serta meningkatkan implementasi Undang-Undang yang telah ada dan memastikan bahwa perlindungan hak anak terlaksana dengan baik.





(Halaman sengaja kosong)



## (BAB II)

# KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

### A. PENGERTIAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut beberapa anggapan, sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat menurunkan keturunan. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa, dan negara.

Anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak sebagai amanah Tuhan harus dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>1</sup>

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.<sup>2</sup> Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet atau pun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.<sup>4</sup> Anak merupakan bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Setiap Negara di mana pun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah.<sup>5</sup>

Setiap Negara di mana pun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah.<sup>6</sup> Sangat diperlukan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin dari

<sup>1</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Halaman 5

<sup>2</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Halaman 76

<sup>3</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), Halaman 1

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Halaman 68.

<sup>5</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), Halaman 1.

<sup>6</sup> Laurensius Arliman, *Komnas HAM & Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Halaman 2

berbagai macam ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri.<sup>7</sup> Karena perlindungan hukum memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk anak-anak.<sup>8</sup>

Pengertian dari aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.<sup>9</sup>

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatkah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.<sup>10</sup>

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai definisi perlindungan anak. Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>11</sup> Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.<sup>11</sup>

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai

<sup>7</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005), Halaman 211.

<sup>8</sup> Todung Mulya Lubis, *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*, (Jakarta: Gramedia, 2009), Halaman 271.

<sup>9</sup> Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), Halaman 37

<sup>10</sup> Waludi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Maju Mundur, 2009), Halaman 23.

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Halaman 40

penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dari lima pilar perlindungan anak, yaitu keluarga dan negara. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan penting. Di dalamnya, disemai indah pancaran cinta dan kasih sayang, yang ditujukan agar anak-anak mendapatkan hak-hak sehingga berdampak positif dalam tumbuh kembang mereka.

Jika di level keluarga saja anak-anak tidak mendapatkan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter dan mental, besar kemungkinan pada masa yang akan datang mereka akan menjadi sosok manusia rapuh. Ini tentu menjadi problematika sosial karena akan banyak generasi yang lemah dan tidak berkualitas. Keluarga memiliki tanggung jawab besar membentuk kecerdasan otak, emosi, dan spiritual anak.<sup>13</sup>

Itu semua hanya bisa diwujudkan jika keluarga berada dalam kerukunan, harmoni, dan penuh cinta kasih. Selain perhatian kita tertuju pada pengasuhan anak dalam keluarga, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah perlindungan anak dari aspek hukum.

<sup>12</sup> Wardah Nuroniya, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamzah Diha, 2022), Halaman 5

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pilar keluarga saja tidak cukup untuk benar-benar melindungi anak-anak kita. Dibutuhkan kehadiran negara, dengan segala perangkat dan kekuasaan yang dimilikinya. Perangkat hukum dan pemaksaan tunduk terhadap undang-undang adalah privilese yang dimiliki pemerintah. Hadirnya UU menjadi landasan agar pemerintah bisa mengatur roda kehidupan sosial masyarakat kita.<sup>14</sup>

Pada pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Yang bertujuan melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>15</sup> Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak<sup>16</sup>

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Halaman 6

<sup>15</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Op.Cit.*, Halaman 5

<sup>16</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Eresco, 2007), Halaman 5.

Dalam ajaran agama Islam, Islam memposisikan anak dalam posisi yang cukup istimewa. Islam secara rinci menyebutkan hak anak yang seharusnya dipenuhi. Secara umum hak anak ini dibicarakan dalam hak paling prinsip yang disebut sebagai dharuriyatu khamsin (hak asasi dalam Islam).<sup>17</sup> Ajaran Islam tentang anak salah satunya adalah tentang kedua orang tua dengan tugasnya masing-masing memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan mental serta masa depan anak-anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan si anak kepada orang tuanya.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan anak mendapat perhatian cukup besar, seperti tercantum pada Pasal 52 ayat (2) yang menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>19</sup>

Untuk mewujudkan semua yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, maka landasannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>20</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Halaman 2

<sup>18</sup> Mohammad Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), Halaman 168

<sup>19</sup> Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Halaman 19

<sup>20</sup> Makhruh Munajat, *Op.Cit.*, Halaman 3

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Halaman 156

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan dan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, tampaknya masih jauh dari harapan. Seperti diketahui bersama, bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan eksploitasi, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, perusakan, pencurian, bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosi) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial anak itu berbeda.<sup>22</sup> Perilaku menyimpang anak-anak tersebut tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa.<sup>23</sup>

Selanjutnya Arif Gosita berpendapat yakni perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan:<sup>24</sup>

#### 1) Luas lingkup Perlindungan

- a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b) Meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.
- c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

#### 2) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah

<sup>22</sup> Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Halaman 4

<sup>23</sup> Makhruh Munajat, *Op.Cit.*, Halaman 8

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), Halaman 4-6

yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c) Pengaturan harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan.

## B. DASAR-DASAR PERLINDUNGAN ANAK

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang anak sudah ada sejak tahun 1925 pada masa kolonial Belanda, dengan lahirnya Staatsblad 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Diikuti pada tahun 1926 dengan lahirnya Staatsblad 1926 No. 87 tentang pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undangundang hukum Pidana yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946.<sup>25</sup>

Dalam beberapa pasalnya KUHP mengatur tentang anak yaitu Pasal 45,46, dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Anak sebagai pelaku sebaliknya di dalam Pasal 290, 292 memberikan perlindungan terhadap anak dengan memperberat hukuman atau mengklasifikasikan tindakan-tindakan tertentu sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap anak, padahal tindakan tersebut tidak akan dikategorikan sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa Anak sebagai korban. Dilanjutkan pada tahun 1948 dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian disusul pada tanggal 29 Februari 1988 dengan lahirnya peraturan pelaksana No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk di dalamnya anak. Sebelum membahas perlindungan anak maka kiranya perlu kita memberikan pemahaman

<sup>25</sup> Wardah Nuronyah, *Op.Cit.*, Halaman 37

tentang apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum.<sup>26</sup> Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>27</sup>

Perlindungan hak anak diatur dalam berbagai undang undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi utama yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menggariskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 4).<sup>28</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, maka hukum yang berlaku dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem. Terkait hal tersebut, Lawrence Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu sistem. Yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan kultur (*culture*). Substansi hukum menurut Friedman adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi harus berperilaku.

Struktur hukum adalah berbicara tentang institusional daripada sistem hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, Struktur hukum adalah rangkanya atau kerangka dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan Berbicara Struktur hukum menurut friedman akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan dengan jumlah hakim atau pun orang-orang yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan kultur hukum menurut Friedman adalah elemen sikap dan nilai sosial yang berasal dari masyarakat, sehingga disini kultur sebagai suatu sikap dari masyarakat yang dapat berasal dari kebiasaan,

<sup>26</sup> Ratri Novrianti Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), Halaman 11

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), Halaman 4

<sup>28</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), Halaman 19

pandangan atau pemikiran masyarakat sebagai kontrol pegangan untuk hukum itu dalam berbagai hal yang ada di masyarakat.<sup>29</sup>

Di dalam Seminar Perlindungan Anak atau Remaja oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Segala bentuk daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan baik secara fisik, mental, sosial terhadap anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
- 2) Segala bentuk daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak dan kepentingannya agar dapat mengembangkan seoptimal mungkin.

Terkait perlindungan anak, Abintoro Prakoso dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan dalam melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan.<sup>31</sup>

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik yang meliputi:<sup>32</sup>

- 1) Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas dan norma dalam peraturan perundang perundangan anak yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak.

<sup>29</sup> L.M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Hukum Sosial)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), Halaman 16

<sup>30</sup> Irma Setyowaty Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Halaman 14

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, Halaman 6

<sup>32</sup> *Ibid.*

- 2) Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang berlangsung dalam menangani anak yang disangka menjadi pelaku tindak pidana yang berdasarkan kekuasaan yang formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk merupakan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana
- 3) Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum yang melindungi hak-hak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait perlindungan anak di Indonesia, berikut ini adalah instrumen-instrumen internasional dan instrumen nasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Adapun instrumen tersebut adalah:<sup>33</sup>

- 1) *Declaration of Human Right* (DUHAM).
- 2) Konvensi Hak Anak Tahun 1989.
- 3) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak Tahun 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child prostitution and Child Pornography*).
- 4) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata Tahun 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*).
- 5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang prosedur komunikasi Tahun 2011 (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure*).
- 6) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>33</sup> Ratri Novrianti Erdianti, *Op.Cit.*, Halaman 20

- 8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 9) Undang-Undang no.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 10) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
- 11) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 12) Undang-Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlambatan Anak Dalam konflik Bersenjata.
- 13) Undang-Undang No. 10 tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan pornografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ada tindakan tegas berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi beberapa instrumen internasional HAM, khususnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak bahwa negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak-hak anak. Pada kenyataannya, banyak ditemukan anak-anak yang kurang beruntung bahkan tidak beruntung dalam hidupnya karena tidak mendapatkan perlindungan. Mereka menjadi anak-anak terlantar yang untuk

mempertahankan hidup mencari uang atau menanti belas kasih orang lain, menjadi anak jalanan, pengemis, maupun pengamen yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun mental. Ironisnya perlindungan pun tak pernah dirasakan bagi mereka, walaupun ada tidak sebesar yang diharapkan oleh mereka.<sup>34</sup>

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, konsep restorative justice dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pada Pasal 66 bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada Pasal 64 secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.<sup>35</sup>

### C. PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Perlindungan

Yang dimaksud dengan ”perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

<sup>34</sup> Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, Halaman 11

<sup>35</sup> *Ibid.*

2) Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

3) Non Diskriminasi

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/ atau mental.

4) Kepentingan terbaik bagi Anak

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

5) Penghargaan terhadap pendapat Anak

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7) Pembinaan dan pembimbingan Anak

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

8) Proporsional

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Penghindaran pembalasan.

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam kaitannya dengan berbagai bentuk perlindungan anak yang ada di Indonesia, terdapat asas-asas sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan. Hal tersebut juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digantikan undang-undang no. 35 tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>36</sup>

1) Prinsip non diskriminasi

Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman, bahwasannya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dalam diri seorang anak. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Terkait prinsip tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak dalam ayat (1) yang berbunyi:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-

<sup>36</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Halaman 30

pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri dari orang tua walinya yang sah”.

Bunyi ayat 1 tersebut, jelas dapat dilihat bahwa setiap negara menjamin bahwa akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa adanya perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin, warna kulit, agama dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non diskriminasi adalah prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari Instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Dalam hal ini konvensi mensyaratkan bahwa Negara Pihak secara aktif wajib mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan tindakan khusus. Terkait jaminan terhadap prinsip non diskriminasi tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat dalam pelaksanaan dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Sebagai contoh yang penulis ambil yakni dalam hal pendidikan, di Indonesia pernah diterapkan sekolah bertaraf internasional, akan tetapi dalam penerapannya sekolah bertaraf internasional hanya dimungkinkan diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi atas karena mereka mampu membiayai sekolah bertaraf internasional tersebut, namun bagi anak-anak yang tidak memiliki ekonomi yang mapan tidak akan mampu membiayai sekolah bertaraf internasional tersebut. Sehingga dalam hal ini pemenuhan pendidikan terhadap anak tidak dapat diberikan secara sama kepada anak-anak di Indonesia sehingga diskriminasi akan dirasakan bagi anak-anak dan berdampak pada kualitas pendidikan yang akan diterima oleh anak-anak di Indonesia.

Lebih lanjut berkenaan dengan prinsip non diskriminasi, Konvensi Hak Anak juga memberikan penguatan terhadap perlindungan prinsip non diskriminasi tersebut dengan memberikan tanggungjawab kepada negara untuk melakukan

tindakan atau upaya untuk memberikan jaminan agar anak-anak tidak diperlakukan secara diskriminasi. Hal tersebut dilihat dari Pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak yang berbunyi: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah. atau anggota keluarganya”.

Dengan adanya pengaturan prinsip non diskriminasi dalam KHA tersebut, maka negara negara peserta memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip tersebut dan Negara Indonesia juga mengadopsinya dalam Undang-undang perlindungan Anak di Indonesia dan menjadi prinsip dari jaminan perlindungan anak di Indonesia.<sup>37</sup>

## 2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*)

Dalam prinsip yang kedua ini, segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.<sup>38</sup>

Prinsip tersebut menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan

<sup>37</sup> Ratri Novrianti Erdianti, *Op.Cit.*, Halaman 18

<sup>38</sup> Nasir Djamil, *Loc.Cit.*, Halaman 30

yang menyangkut anak-anak. Prinsip ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan para pihak terkait baik oleh keluarga atau lembaga publik dan swasta yang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial seorang anak. Dalam prinsip ini, lembaga peradilan, lembaga eksekutif ataupun yudikatif harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga prinsip ini mensyaratkan bahwa langkah-langkah aktif harus dilakukan di semua elemen. Hal ini berarti, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara komprehensif untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan.<sup>39</sup>

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1); "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan". Ayat (2): "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak".

Pesan dari prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.<sup>40</sup>

4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Dalam prinsip yang terakhir ini, KHA memberikan perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima. Hal ini menjadi prinsip yang menurut

penulis cukup penting sekali, mengingat posisi anak-anak yang dianggap masih kecil untuk menentukan sesuatu sehingga tidak jarang tidak bisa berpendapat sehingga orang tua tidak melibatkan anak untuk berkomunikasi dalam kaitannya dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Adapun dasar dari prinsip tersebut diatas adalah pasal 12 Ayat (1) KHA: "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.<sup>41</sup>

#### D. ASPEK PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan anak mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan demi memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Salah satu aspek yang paling fundamental adalah aspek hukum, di mana negara bertanggungjawab menjamin hak-hak anak melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukum ini mengatur perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Selain itu, sistem peradilan anak pun diatur khusus agar anak yang terlibat masalah hukum diperlakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhannya sebagai individu yang sedang berkembang.

<sup>39</sup> Ratri Novrianti Erdianti, *Op.Cit.*, Halaman 19

<sup>40</sup> Nasir Djamil, *Loc.Cit.*, Halaman 30

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 31

Selanjutnya, aspek kesehatan menjadi sangat penting karena menyangkut tumbuh kembang anak secara fisik dan mental. Anak harus mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pengobatan, dan pemeriksaan rutin. Selain itu, perlindungan terhadap kesehatan mental anak juga perlu diperhatikan, terutama agar mereka tidak mengalami tekanan psikologis akibat kekerasan atau konflik dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Gizi yang cukup dan seimbang juga menjadi bagian dari perlindungan kesehatan agar anak tidak mengalami stunting atau kekurangan gizi kronis.

Aspek pendidikan juga merupakan bagian penting dari perlindungan anak. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, aman, dan ramah anak. Sekolah harus menjadi tempat yang mendukung pengembangan potensi anak tanpa adanya diskriminasi, perundungan (*bullying*), atau kekerasan. Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter, kesadaran akan hak-hak anak, serta kemampuan untuk berpikir kritis dan bertindak mandiri.

Dari sisi aspek sosial dan keluarga, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi perlindungan anak. Orang tua dan anggota keluarga bertanggungjawab memberikan kasih sayang, perhatian, dan keamanan. Anak juga harus dilindungi dari situasi yang membahayakan, seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak, atau pernikahan dini. Dalam kasus anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua, negara dan masyarakat wajib hadir memberikan perlindungan dan pendampingan.

Sementara itu, aspek partisipasi anak menunjukkan bahwa anak bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Anak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Keterlibatan anak dalam forum-forum anak di berbagai tingkatan adalah bentuk nyata dari pengakuan terhadap hak partisipatif mereka.<sup>42</sup>

Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek perlindungan anak yang penting untuk diperhatikan, antara lain:

<sup>42</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Halaman 25

## 1) Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan pondasi utama dalam perlindungan anak. Negara wajib menyediakan payung hukum yang kuat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Contohnya:

- a) Perlindungan dari Kekerasan: Hukum melarang kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak. Contoh: Pasal dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- b) Identitas Hukum: Setiap anak berhak atas akta kelahiran agar diakui secara hukum. Anak tanpa identitas berisiko tinggi mengalami diskriminasi dan eksploitasi.
- c) Sistem Peradilan Anak: Anak yang berhadapan dengan hukum (baik sebagai korban atau pelaku) diproses dengan pendekatan khusus yang ramah anak (*diversi*, rehabilitasi, bukan hukuman penjara semata).

## 2) Aspek Kesehatan

Perlindungan terhadap kesehatan anak mencakup kesehatan fisik, mental, dan gizi yang mempengaruhi tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Contohnya:

- a) Akses Layanan Kesehatan: Anak harus mendapatkan imunisasi, pemeriksaan rutin, dan pengobatan saat sakit.
- b) Kesehatan Mental dan Psikososial: Anak harus dilindungi dari tekanan, trauma, dan kekerasan verbal yang bisa mengganggu perkembangan mental.
- c) Gizi dan Nutrisi: Pemerintah dan orang tua wajib memastikan anak memperoleh makanan bergizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun).

## 3) Aspek Pendidikan

Pendidikan adalah hak dasar anak dan menjadi sarana penting dalam pengembangan potensi dan perlindungan diri. Contohnya:

- a) Pendidikan Dasar Gratis dan Wajib: Negara wajib menyediakan pendidikan minimal 12 tahun.
- b) Lingkungan Sekolah yang Aman: Anak harus bebas dari *bullying*, kekerasan guru, dan pelecehan seksual.

- c) Pengajaran Hak Anak: Kurikulum bisa memuat pendidikan karakter dan kesadaran hak anak.
- 4) Aspek Sosial dan Keluarga  
Lingkungan keluarga adalah pelindung utama anak. Keluarga harus menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Contohnya:
- a) Peran Orang Tua: Orang tua wajib memberi kasih sayang, bimbingan, dan perlindungan.
  - b) Pencegahan Eksploitasi: Anak harus dilindungi dari perdagangan manusia, menjadi pekerja anak, atau dipaksa menikah di usia dini
  - c) Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus: Anak jalanan, anak yatim piatu, anak disabilitas memerlukan perlindungan ekstra dari negara dan masyarakat
- 5) Aspek Partisipasi Anak  
Anak bukan hanya objek perlindungan, tapi juga subjek hak yang punya suara dalam hidupnya. Contohnya:
- a) Didengarkan dalam Keputusan: Anak berhak menyampaikan pendapat dalam keputusan keluarga, sekolah, atau negara yang menyangkut dirinya
  - b) Keterlibatan dalam Forum Anak: Adanya forum anak di tingkat desa/kota/provinsi agar anak bisa menyampaikan aspirasi.
  - c) Pendidikan Demokrasi dan Hak Anak: Anak diajarkan untuk tahu dan memperjuangkan haknya secara sehat dan legal.

Merdeka Kreasi



Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggungjawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Seperti yang dirumuskan pada dalam Pasal 330 yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.<sup>1</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1.

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Apabila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang Pengadilan Anak.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pada Pancasila, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta berprinsip pada dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Non-diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>4</sup>

Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh situasi. Kondisi lingkungan yang kurang baik menjadikan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat yang akhirnya akan menanggung beban mereka untuk berhadapan dengan aparat hukum. Peran keluarga sangat besar dalam menentukan mental serta masa depan anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan memberikan contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik.<sup>5</sup>

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, maupun aspek hukum.<sup>6</sup> Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan

perundangan-undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasyarakatnya.<sup>7</sup>

Anak dapat berubah perilakunya, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mengubah perilaku anak, baik dari anak nakal menjadi baik atau dari anak yang berperilaku tidak baik menjadi baik dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Proses hukum yang bertujuan untuk memulihkan perilaku anak dengan mekanisme peradilan, yakni khusus peradilan anak. Peradilan ini berbeda dengan peradilan orang dewasa, karena berbeda cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak kejahatan. Perbedaan penanganan anak dijamin oleh peraturan perundang-undangan, baik dari tingkat penyidikan pemeriksaan perkara sampai pada pemidanaan. Proses inilah yang sering dikenal dengan istilah *diversi*.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui suatu badan, yaitu Lembaga Peradilan Khusus agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah/Negara dalam memperhatikan kemajuan serta kesempurnaan di lapangan perundang-undangan demikian pula memperhatikan perkembangan perundang-undangannya yang berlaku bagi anak-anak khususnya.<sup>9</sup>

Berlangsungnya sidang anak seperti sekarang ini, tidak menghentikan usaha-usaha para ilmuwan untuk mewujudkan atau menyempurnakan eksistensi Peradilan Anak. Sampai saat ini definisi yang tepat mengenai Peradilan Anak masih belum jelas. Gambaran umum kalau berbicara tentang Peradilan memperlihatkan adanya suatu lembaga yang disebut sebagai Pengadilan dengan ruangan

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), hlm. 8.

<sup>5</sup> Mohamad Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm. 168.

<sup>6</sup> *Op. cit.*, hlm. 5.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>9</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 2-3.

sidang, dihadiri oleh Hakim, Jaksa, Panitera, Pembela, Terdakwa, dan lain-lainnya. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa Peradilan adalah berjalannya sidang Pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>10</sup>

Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya. Efektivitas Peradilan Anak tidak akan tercapai tanpa disertai pengetahuan mengenai anak dan permasalahannya. Masalah pokok Peradilan Anak adalah melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek delik dengan tidak mengabaikan akan manfaat bagi hari depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung, serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, sejauh mana perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat perlengkapan hukum, jika pada kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.<sup>11</sup>

## A. PENGERTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>12</sup> Perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya.<sup>13</sup>

Perlindungan anak menjadi suatu hal yang penting karena anak akan menjadi penerus masa depan bangsa, sehingga ketika anak telah dibekali dengan didikan dan nilai budaya yang luhur,

anak akan siap meneruskan perjuangan bangsa. Pengakuan serta komitmen akan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam dokumen internasional maupun nasional merupakan komitmen seluruh masyarakat, yang mencakup komitmen akan perlindungan hak anak bermasalah baik secara mental, fisik, ekonomi, sosial budaya, dan politik.<sup>14</sup>

Secara spesifik, perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.<sup>15</sup> Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga anak menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup> Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan terhadap anak di Indonesia didasari oleh pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, yang hakikatnya merupakan kepentingan terbaik bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Begitu pentingnya perlindungan hukum terhadap anak disebabkan oleh banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi anak sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadapnya, seperti pelaksanaan dan proses pembangunan, arus globalisasi, serta kemajuan komunikasi dan teknologi yang begitu pesat tidak jarang membawa perubahan sosial yang mendasar terhadap nilai dan perilaku anak. Oleh sebab itu, karena anak merupakan kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM, maka anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus, misalnya perlindungan terhadap identitas anak dalam rangka mencegah labelisasi/stigma dan perlakuan-perlakuan khusus lainnya.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23.

<sup>15</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14.

<sup>16</sup> Adi Mansar, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 10-13.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 156.

<sup>13</sup> Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), hlm. 28.

Upaya mewujudkan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif, sesuai amanat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka perlu diadakan sistem peradilan pidana yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya yang dilakukan negara dalam rangka memberikan perhatian dan menjamin perlindungan terhadap anak, agar anak terhindar dari segala macam tindakan yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan mental dan psikis anak, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan anak di masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana anak hakikatnya adalah untuk memberikan dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tetap menjaga tegaknya wibawa hukum. Penyelenggaraan peradilan pidana anak bertujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga dapat meninggalkan perilaku buruk yang sebelumnya telah dilakukan sehingga dalam peradilan pidana anak, senantiasa diusahakan dan diupayakan pembimbingan dan pendidikan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan resosialisasi anak.<sup>20</sup>

Disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan”.

Dari sinilah muncul paradigma “Perlindungan Anak”, yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan.<sup>21</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya telah memberikan

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 192.193.

<sup>21</sup> Nafi' Mubarak, *op. cit.*, hlm. 12.

petunjuk dan sekaligus batasan-batasan yang menjadi indikator untuk dapat diwujudkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- 2) Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- 3) Non-diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hak yang mempengaruhi kehidupan anak.
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 7) Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- 8) Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- 9) Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

- 10) Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- 11) Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.<sup>22</sup> Mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, maka penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum begitu sangat memprihatinkan. Beberapa kasus penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak sesuai dengan semangat dan roh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah berdampak pada psikis anak yang menimbulkan traumatis dan frustrasi bagi anak.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan pelaksanaan peradilan pidana anak diatur pula dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights The Child*) resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang mengatur bahwa:

“Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan/perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 31.

<sup>23</sup> Adi Mansar, *op. cit.*, hlm. 65- 66.

<sup>24</sup> Purnianti, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta: Unicef, 2015), hlm. 19.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum positif telah diatur dalam berbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menegaskan kembali apa yang telah digariskan dalam konvensi tersebut.<sup>25</sup>

Instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur dan memberikan perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini dimaksudkan agar perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan memadai. Undang-Undang ini memberikan pemahaman bahwa pemenuhan hak-hak merupakan “kewajiban negara” dari negara. Khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 yang berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari penderitaan media/labelisasi”.<sup>26</sup>

Proses peradilan terhadap anak dalam rangka membuktikan bersalah atau tidaknya anak yang cukup panjang, di mana seorang anak dapat saja berada dalam masa penahanan pejabat yang berwenang, sehingga kondisi ini perlu untuk menjadi renungan bagi semua pihak, terkait dengan perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Op. Cit.*, hlm. 128.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

Melihat kondisi anak saat ini yang banyak menjadi subjek pelanggaran hukum dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, maka terhadap anak yang telah melakukan tindakan pidana harus segera diperbaiki melalui tindakan yang benar-benar dan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak ke arah yang lebih baik lagi. Tindakan yang diberikan kepada anak adalah tindak yang bersifat mendidik guna memulihkan kembali kondisi anak tersebut menjadi anak yang baik, bukan dengan hukuman pembalasan terhadap mereka setelah menjalani proses peradilan.<sup>28</sup>

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>29</sup>

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:<sup>30</sup>

- 1) Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- 2) Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>29</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 15.

<sup>30</sup> Amizah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), hlm. 26.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kaya/miskin), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.<sup>31</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar atau dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.<sup>32</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>33</sup> Pada pertemuan kelompok ahli PBB (*United Nations Expert Group Meeting*) di Vienna, Austria, yang berlangsung pada 30 Oktober-4

<sup>31</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 27-36.

<sup>32</sup> Amizah Aziz, *op. cit.*

<sup>33</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 35.

November 1994, lebih menekankan pada masalah-masalah berikut:<sup>34</sup>

- 1) Masalah Terhadap Anak-Anak yang Bekerja (*Working Children*)  
Hal yang menjadi perhatian dan di prihatinkan disini adalah anak-anak yang menjadi pekerja penuh, perdagangan anak, perbudakan anak, dan pornografi yang diakibatkan oleh meningkatnya *sex tourism*.
- 2) Masalah Terhadap Anak Jalan (*Street Children*)  
Banyak anak-anak di seluruh dunia yang harus hidup sebagai anak jalanan. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa mereka berjuang sendiri demi mempertahankan hidupnya. Anak-anak jalanan juga menjadi sasaran para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta pelaku eksploitasi anak.
- 3) *Children in Armed Conflict*  
Dalam situasi konflik tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban. Ada yang luka, cacat, bahkan meninggal dunia. Walaupun hidup, sebagian besar dari mereka tidak akan dapat berkumpul dengan keluarganya.
- 4) Masalah Peperangan (*Urban war Zones*)  
Suasana kekerasan dan ketidaktentraman yang terjadi dalam lingkungan anak-anak sehari-harinya akan menimbulkan suasana peperangan bagi anak. Anak-anak akan hidup dengan resiko yang sangat gawat dan kronis. Apalagi kondisi tersebut bersamaan dengan meningkatnya kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika.
- 5) *The Instrumental of Children*  
Anak-anak sangat rentan menjadi pelaku kejahatan, karena anak begitu mudahnya diperalat, diiming-imingi janji, atau dibujuk rayu. Sehingga berakibat anak-anak kerap diperalat oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan.

Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta

kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya.<sup>35</sup>

Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak, diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan hukum perlindungan anak di Indonesia sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.<sup>36</sup>

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan anak beresiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, seperti:<sup>37</sup>

- 1) Cara pengasuhan menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi.
- 2) Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup.
- 3) Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminatif.
- 4) Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak.

<sup>35</sup> Fransiska Novita Eleanora et. al, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Jawa Timur: Madza Media, 2021), hlm. 11.

<sup>36</sup> Unicef Indonesia, *Perlindungan Anak: Pendekatan Berbasis Sistem*, (Jakarta: Unesco, 2012), hlm. 1.

<sup>37</sup> Rika Saraswati, *op. cit.*, hlm. 27.

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak, dewasa ini masih belum maksimal penerapannya dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan instansi/lembaga terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun instansi/lembaga terkait itu dikarenakan beberapa faktor yang bersumber dari internal maupun eksternal dari setiap subjeknya hukumnya.

Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun UU dan ancaman sanksi tak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan atas anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2014 justru menunjukkan peningkatan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2011 hingga 2013. Dari sekitar 500 kasus pada 2010, meningkat menjadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2013. Hal ini menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk mengkaji ulang UU Perlindungan Anak. Presiden Jokowi pun menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menambah jejak sejarah pembentukan aturan hukum pada perlindungan anak di Indonesia.<sup>38</sup>

Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap anak, Undang-Undang perlindungan anak ini memberi penegasan bahwa pertanggungjawaban orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah merupakan instrumen pokok yang bergerak secara berkelanjutan guna menjamin perkembangan anak, baik mental, fisik, spiritual dan sosial, agar terwujudnya generasi penerus yang memiliki potensi.<sup>39</sup> Dampak psikologis akan melahirkan trauma yang berkepanjangan kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat kepada keterbelakangan mental.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (NTB: Yayasan Hamzah Diha, 2022), hlm. 38-40.

<sup>39</sup> Mohammad Taufik Makarao et al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2013), hlm. 105.

<sup>40</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 142.

## B. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Anak merupakan titipan dan anugerah terindah dari Tuhan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Anak berperan penting dalam sebuah keluarga karena ia dapat menjadi penghibur dan penyemangat bagi keluarga terutama orangtuanya, sebagai pelengkap keluarga, dan juga pendorong untuk kedewasaan. Dan hak pertama bagi anak yang dilahirkan dari orang tua adalah hak nasab, hak mendapatkan penyusuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh perwalian, hak menerima biaya hidup, dan hak kewarisan.<sup>41</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap anak-anak dan perlindungannya.<sup>42</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan Undang-Undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan

<sup>41</sup> Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 36.

<sup>42</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hm. 49.

bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan.<sup>43</sup>

Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi utama yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Undang-Undang ini menggariskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 4).<sup>44</sup> Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi:

- 1) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
- 2) Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- 3) Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
- 4) Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.

Selain itu perlindungan hukum terhadap anak-anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini:

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.

<sup>43</sup> Nanda Dwi Rizkia et. al, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hlm. 2.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- 3) Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- 4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
- 6) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- 7) Hak untuk tinggal bersama orang tua.
- 8) Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- 9) Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- 10) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- 11) Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- 12) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- 13) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- 14) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- 15) Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- 16) Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- 17) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 18) Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- 19) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- 20) Hak anak atas pendidikan.
- 21) Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, rekreasi, dan seni budaya.
- 22) Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- 23) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Selain hak anak juga memiliki beberapa kewajiban. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Beberapa kewajiban anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- 6) Menjaga nama baik keluarga.
- 7) Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- 8) Menghormati budaya dan tradisi.
- 9) Membantu orang tua.
- 10) Menjaga lingkungan, dll.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam upaya pemenuhan hak anak oleh pemerintah, maka upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>45</sup>

### C. KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Kepastian hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan hukum terhadap berbagai fleksibilitas dan hak asasi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau disingkat PA, adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun terhitung anak yang masih dalam kandungan. Sejauh ini, Pembahasan perlindungan anak dapat lebih fokus pada perlindungan anak dari tindak pidana, kesejahteraan anak, status anak, perwalian, anak angkat, anak terlantar, dan lain-lain, sementara membahas perlindungan hukum terhadap hak tersangka anak dalam penyidikan perkara pidana

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

masih rendah. Mengingat hukum pidana merupakan konsep yang sangat luas dipelajari, hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki banyak aspek yang masing-masing memiliki makna tersendiri.

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang bersifat sangat vital sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perubahan Undang-Undang yang dilakukan pemerintah guna menekankan dengan tegas tentang bagaimana tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>46</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>47</sup> Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>48</sup> Berikut adalah beberapa aspek dan landasan kepastian hukum perlindungan anak di Indonesia:

- 1) Landasan Konstitusional dan Internasional
  - a) UUD NRI Tahun 1945: Pasal 28B ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa:  
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  
Ini adalah fondasi utama perlindungan anak di Indonesia.
  - b) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*): Indonesia telah meratifikasi CRC, yang menjadi dasar

<sup>46</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 19.

<sup>47</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 23.

<sup>48</sup> Nashriana, *op. cit.*, hlm. 3.

bagi negara-negara untuk melindungi hak anak melalui sistem hukum nasional.

## 2) Undang-Undang Pokok

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak): Ini adalah undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. UU ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dasar anak, tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali, hingga perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak korban.
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): UU ini menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52 (1) dan Pasal 58 (1) secara khusus mengatur kewajiban perlindungan anak dari kekerasan, pelecehan seksual, dan perbuatan tidak menyenangkan.
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Meskipun lebih berfokus pada perkawinan, UU ini juga memiliki implikasi terhadap hak-hak anak, terutama terkait dengan hak anak setelah perceraian orang tua.
- ## 3) Perlindungan Hukum dalam Berbagai Konteks
- a) Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan: UU Perlindungan Anak memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran anak.
  - b) Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH): Anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlakuan khusus, dan keadilan dalam pengadilan anak.

- c) Perlindungan Anak Angkat: Pemerintah telah membuat peraturan dalam proses pengangkatan anak, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.
  - d) Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian: Meskipun seringkali menjadi tantangan, hukum berusaha memberikan kepastian hak anak terkait hak asuh, nafkah, pendidikan, dan perlindungan emosional pasca perceraian orang tua.
- ## 4) Unsur-Unsur Kepastian Hukum dalam Perlindungan Anak
- Menurut beberapa sumber, kepastian hukum dalam perlindungan anak dapat dikualifikasikan jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a) Adanya perlindungan pemerintah bagi warganya.
  - b) Menjamin kepastian hukum.
  - c) Berkaitan dengan hak warga negara.
  - d) Ada sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

## D. PERTANGGUNGJAWABAN PERLINDUNGAN ANAK

Pertanggungjawaban perlindungan anak adalah konsep yang sangat luas dan mendalam, mencakup segala upaya, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang melekat pada berbagai pihak untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ini juga berarti memastikan anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia, dasar hukum utama mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini secara jelas menguraikan siapa saja yang memiliki pertanggungjawaban dalam perlindungan anak, yaitu:

- 1) Pihak yang Memiliki Pertanggungjawaban Perlindungan Anak
  - a) Negara dan Pemerintah: Negara, melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab utama

untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ini termasuk membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, dan menegakkan hukum terkait perlindungan anak.

- b) Masyarakat: Masyarakat secara umum juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam perlindungan anak. Ini bisa diwujudkan melalui pengawasan, pelaporan kasus kekerasan atau penelantaran anak, serta partisipasi dalam program-program perlindungan anak. Organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak memiliki peran penting dalam edukasi dan pencegahan.
  - c) Orang Tua dan Keluarga: Orang tua adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Mereka memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak dari segala bentuk perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, keluarga juga memegang peranan krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak.
  - d) Wali atau Orang Lain yang Secara Hukum Bertanggung Jawab: Jika anak tidak berada di bawah pengasuhan orang tua, maka wali atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak memiliki kewajiban yang sama dalam memastikan hak dan perlindungan anak terpenuhi.
- 2) Aspek Penting dalam Pertanggungjawaban Perlindungan Anak.
- a) Pemenuhan Hak Anak: Pertanggungjawaban ini mencakup pemenuhan seluruh hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, rekreasi, serta hak untuk berpartisipasi.
  - b) Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi: Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual), penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi.
  - c) Sistem Peradilan Anak: Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku, korban, atau saksi), pertanggungjawaban ini juga meliputi penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan

terbaik bagi anak, diversi (penyelesaian di luar jalur hukum), dan rehabilitasi. Anak di bawah umur memiliki batasan pertanggungjawaban pidana yang berbeda dengan orang dewasa, mempertimbangkan kematangan psikologis dan usianya.

- d) Upaya Preventif dan Penanganan: Pertanggungjawaban ini meliputi upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak dan penanganan kasus-kasus yang terjadi, termasuk rehabilitasi korban dan pelaku anak.

Singkatnya, pertanggungjawaban perlindungan anak adalah kewajiban kolektif dari negara, masyarakat, orang tua, dan pihak lain yang terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

## E. PENUTUP

Kesimpulan :

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah:

- 1) Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Perlindungan anak menjadi suatu hal yang penting karena anak akan menjadi penerus masa depan bangsa, sehingga ketika anak telah dibekali dengan didikan dan nilai budaya yang luhur, anak akan siap meneruskan perjuangan bangsa. Pengakuan serta komitmen akan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam dokumen internasional maupun nasional merupakan komitmen seluruh masyarakat, yang

mencakup komitmen akan perlindungan hak anak bermasalah baik secara mental, fisik, ekonomi, sosial budaya, dan politik.

- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan Undang-Undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan. Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi:<sup>49</sup>
  - a) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
  - b) Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
  - c) Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
  - d) Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.
- 3) Kepastian hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan hukum terhadap berbagai fleksibilitas dan hak asasi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau disingkat PA, adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun terhitung anak yang masih dalam kandungan. Se jauh

<sup>49</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *op. cit.*, hlm. 52.

ini, Pembahasan perlindungan anak dapat lebih fokus pada perlindungan anak dari tindak pidana, kesejahteraan anak, status anak, perwalian, anak angkat, anak terlantar, dan lain-lain, sementara membahas perlindungan hukum terhadap hak tersangka anak dalam penyidikan perkara pidana masih rendah. Mengingat hukum pidana merupakan konsep yang sangat luas dipelajari, hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki banyak aspek yang masing-masing memiliki makna tersendiri.

- 4) Pertanggungjawaban perlindungan anak adalah konsep yang sangat luas dan mendalam, mencakup segala upaya, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang melekat pada berbagai pihak untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ini juga berarti memastikan anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Saran :

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis jabarkan mengenai pembahasan ini yaitu:

- 1) Perlindungan hukum bagi anak adalah pondasi penting untuk masa depan bangsa. Mengingat pentingnya hal tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk lebih menguatkan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia:
  - a) Peningkatan sosialisasi dan edukasi hak anak.
  - b) Penguatan kapasitas penegak hukum dan aparat terkait.
  - c) Penyederhanaan dan aksesibilitas pelaporan kasus kekerasan anak.
  - d) Optimalisasi peran pemerintah daerah dan komunitas.
- 2) Mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak anak di Indonesia, berikut adalah beberapa saran untuk lebih mengoptimalkan upaya tersebut:
  - a) Peningkatan sosialisasi dan edukasi.
  - b) Penguatan kapasitas penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.

- c) Optimalisasi sistem pelaporan dan penanganan kasus.
  - d) Pemberdayaan anak dan partisipasi anak.
  - e) Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.
  - f) Pemanfaatan teknologi untuk perlindungan anak.
- 3) Melihat masih rendahnya pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka anak dalam penyidikan perkara pidana, berikut adalah beberapa saran untuk mengatasinya:
- a) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
  - b) Penyediaan bantuan hukum sejak dini.
  - c) Optimalisasi peran pekerja sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
  - d) Penekanan pada diversifikasi.
  - e) Penguatan pengawasan dan evaluasi.
  - f) Edukasi masyarakat dan anak.
- 4) Mempertimbangkan luasnya konsep pertanggungjawaban perlindungan anak, berikut adalah beberapa saran untuk menguatkan implementasinya:
- a) Peningkatan kesadaran dan kapasitas semua pihak.
  - b) Membangun sistem pengawasan yang efektif.
  - c) Penegakan hukum yang konsisten dan tegas.
  - d) Sinergi antar lembaga dan multisektor.
  - e) Alokasi anggaran yang memadai.
  - f) Pendampingan psikososial dan rehabilitasi komprehensif.



## (BAB IV)

# KEKERASAN PADA ANAK

### A. TINJAUAN UMUM KEKERASAN

World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab

Huraerah (2012; Suyanto, 2010) kekerasan ibu terhadap anak merupakan peristiwa pelukaan fisik dan mental yang dilakukan oleh ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semenamena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan

penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak.<sup>1</sup>

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Straus & Gelles, 1988). Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut Straus dan Gelles (1988) kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak (Gelles dalam Krahe, 2005).

Menurut Hufad (2003:53) mengemukakan bahwa bentuk tindak kekerasan dari seseorang kepada orang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya dengan motif apapun adalah tergolong sebagai perilaku menyimpang dan tidak bisa dibenarkan menurut norma-norma sosial. Kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan dan semakin mengkhawatirkan. Secara umum tindak kekerasan dapat diartikan tindakan secara sengaja dengan kekuatan fisik, ancaman atau kekerasan terhadap diri sendiri, orang lain atau terhadap kelompok dan komunitas yang berakibat luka atau kemungkinan besar dapat melukai mematikan, dapat membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal pada anak atau kerugian secara materil dan fungsional. Berbagai bentuk dari tindak kekerasan yaitu meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan penelantaran anak.

Masalah dalam kehidupan bukan hanya dialami oleh orang dewasa saja namun, anak-anak pun menghadapi banyak masalah dalam kehidupan mereka yang menjadikan perubahan-perubahan yakni dunia, dunia yang semakin beranjak dimasa modern, yang bisa menimbulkan stress dan kondisi yang tertekan pada orang tua, dan anak akan menjadi tertekan oleh hal tersebut, kondisi tersebut dapat memunculkan masalah bagi anak. Kekerasan yang pada anak di zaman modern ini sering terjadi, kekerasan yang dihadapi anak sangat membahayakan bagi keadaan psikologi anak, sosial emosional

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm.24

dan sikap anak bahkan pertumbuhan<sup>2</sup> dan perkembangan anak dapat terhambat dengan peristiwa tersebut sehingga perkembangan anak tidak dapat berkembang secara optimal, padahal pada hakekatnya pada masa ini anak di tuntut untuk mengembangkan lima aspek perkembangan agar anak dapat bertumbuh dengan baik dan sesuai dengan perkembangan usia.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyakiti fisik, mental dan kejiwaan anak sehingga dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Kekerasan yang telah terjadi di bangsa ini merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus, diberbagai tempat baik disudut kota maupun di pedesaan kini telah terjadi banyak korban kekerasan anak, baik dikalangan menengah atas ataupun menengah kebawah.

Menurut Galtung (2009:44) Mengemukakan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun non-fisik terhadap orang lain. Artinya kekerasan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain atau mendapat dampak negatif dari berbagai bentuk.

Menurut KUHP pasal 354 (2006:119) merumuskan bahwa (a) barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (b) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Kekerasan terhadap anak, menurut Soeroso (2013:02) adalah perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Tindak kekerasan yang dilakukan bukan hanya fisiknya saja namun dari segi psikisnya juga mengalami kekerasan yang dapat merasakannya langsung adalah korban, karena tindakan kekerasan tersebut dapat langsung berkaitan dengan menyinggung hati nurani dan perasaan anak

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak tidak ada habis-habisnya, anak yang harusnya mendapat perlindungan lebih dari

<sup>2</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.62

keluarga saat ini tidak luput mengalami kekerasan yang dilakukan pihak keluarga sendiri. Kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan terhadap anak secara fisik dan emosional.<sup>3</sup>

Menurut Barker (2013:09) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melukai berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Menurut Chazawi, tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat dan berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.

Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup,

martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggungjawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa:

“Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat.”

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal istilah abuse. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.

Sementara itu Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak bisa dilihat dari perspektif kriminologi, sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979) dalam bukunya *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. 24 Dalam pandangan kedua kriminologi di atas, kejahatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan atau pengawasan dan adanya motivasi dari pelaku. Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak

<sup>3</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*. (Jakarta : Nuansa Cendekia, 2007), hlm.75

lain, dimana si anak korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi anak pelaku.

Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat, ketakutan, rasa tak berdaya, atau penderitaan psikis terhadap seseorang yang usianya belum 18 tahun dan termasuk pula anak dalam kandungan.<sup>4</sup>

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Sementara itu, Suharto mengelompokkan child abuse menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).

Adapun Kekerasan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi sebagian besar masyarakat. Namun di beberapa kesempatan, penggunaan kekerasan dalam suatu tindakan tidak selamanya bersifat tidak sah. Dasar penelitian terhadap sah atau tidaknya suatu tindakan kekerasan itu tergantung siapa pelakunya, tempat di mana perbuatan itu dilakukan, sasaran dan tujuan dari pelakunya, dan dalam rangka apa perbuatan/tindakan itu dilakukan.

Pada dasarnya, nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakatlah yang akan menentukan apakah perbuatan kekerasan itu dianggap sah atau tidak. Misalnya kekerasan dalam suatu perang atau konflik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diterima dan disahkan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihalan keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa :

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,

menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja.

## B. BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Menurut Rozak (2013:47) Tindak kekerasan terhadap anak atau tindak pelanggaran terhadap hak anak terdapat beberapa bentuk, yakni:

### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera fisik dengan penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan. Dengan atau tanpa menggunakan bendabenda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka dan hingga kematian anak. bentuk dari luka akibat kekerasan fisik yakni berupa lecet atau memar akibat kekerasan pada benda tumpul seperti gigitan, cubitan dan dapat pula akibat sudutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya terdapat pada bagian paha, lengan, mulut, pipi, dada perut, punggung atau daerah pantat. Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada tubuh anak akibat adanya kekerasan. Biasanya kekerasan ini dilakukan secara sengaja.

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Abdul Kadir, A. H., *Kekerasan Anak dalam Keluarga*, (Wacana Psikologi, 2020), hlm.20.

<sup>5</sup> Amin, R., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021), hlm. 23

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

## 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap anak dalam kegiatan kekerasan seksual yang tidak dapat dipahami oleh anak. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi. Dan dapat berupa perlakuan kontak seksual antara anak dan orang yang lebih dewasa.

Kekerasan seksual adalah dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar, visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual)

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma, di antara dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stress pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, merasa tidak berharga, dan lembah dalam membuat keputusan. Dengan demikian, anak korban kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan terapi dan pendamping terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih.

Adapun Konsep kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan gramatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni “kekerasan” dan “seksual”. Kata pertama terdiri dari kata induk “keras” yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks “ke-an” yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan. Sebagai

kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup> Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan persetubuhan.

### a. Kekerasan Seksual Dalam Perundang-Undangan

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis maupun fisik.

Rumusan pengertian kekerasan seksual pada Permendikbud 30 Tahun 2021 memiliki cikal bakal yang diambil dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang belakangan ini sudah mengalami perubahan drastis secara konseptual jika dibandingkan dengan konsep awal pada tahun 2017. Pasal 1 angka 1 RUU PKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Wawancara Tempo dengan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Azriana

<sup>6</sup> Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2017), hlm.23.

Rambe Manalu menguraikan bahwa batasan definisi suatu perbuatan kekerasan seksual di atas tidak semata-mata hanya pada fisik, namun juga seksualitas dan jati diri perempuan. Disebutkan dalam hal ini contohnya adalah catcalling, body shaming, bahkan hingga pertanyaan “Kok udah umum segini belum menikah?”.<sup>7</sup>

Berbeda sama sekali dengan pengertian kekerasan seksual pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah menjadi undang-undang bahwa:

“Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Apabila bertolak pada Permendikbudristek 30 Tahun 2021 dan RUU PKS, maka akan dapat diketahui bahwa konsepsi dari definisi kekerasan seksual merupakan delik materiil dan formil yang tidak hanya berorientasikan pada hasil perbuatan, namun juga sebagai hasil dari kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan selalu berbasis pada ketidakpersetujuan. Permendikbudristek merincikan beberapa perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup kampus pada 21 bentuk perbuatan, yakni:

- 1) Penyampaian ujaran diskriminasi dan pelecehan terhadap tampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender.
- 2) Menunjukkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
- 3) Melakukan rayuan, gurauan, atau siulan yang cenderung berkonotasi seksual.
- 4) Menatap seseorang dengan hasrat seksual atau tidak nyaman.
- 5) Mengirimkan pesan dalam bentuk apapun yang berbau seksual kepada korban, padahal sudah dilarang.
- 6) Mengambil, mendokumentasikan, atau menyebarkan foto, audio, maupun video korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

<sup>7</sup> Gunarsa, S. D & Gunara, Y., *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT BKP Gunung Mulia, 2010), hlm.14.

- 7) Mengunggah dokumentasi gambar atau video tubuh korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
- 8) Menyebarkan informasi terkait tubuh korban yang bernuansa seksual dengan tanpa persetujuan.
- 9) Melihat atau mengintip secara sengaja terhadap aktivitas pribadi atau dalam ruangan yang bersifat pribadi.
- 10) Merayu, menjanjikan, mengancam atau menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual dengan tidak disetujui oleh korban.
- 11) Menghukum korban dengan hukuman bernuansa seksual.
- 12) Menyentuh, meraba, mengusap, mencium, memegang, menggosokkan bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban.
- 13) Membuka pakaian korban dengan tanpa persetujuan.
- 14) Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
- 15) Melakukan praktik budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual.
- 16) Percobaan pemerkosaan dengan tanpa penetrasi.
- 17) Pemerkosaan dengan penetrasi selain dengan alat kelamin.
- 18) Memaksa atau memperdaya korban agar menggugurkan kandungan.
- 19) Memaksa atau memperdaya korban untuk hamil.
- 20) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual, dan
- 21) Melakukan perbuatan kekerasan dalam bentuk yang lain

Berbeda halnya pada definisi UU TPKS bahwa karakteristik deliknya merupakan delik formil dengan kecenderungan legalistik yang menutup kemungkinan kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan seksual di luar perundang-undangan. Pasal 4 UU TPKS juga merincikan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual yang dapat disebut tindak pidana meliputi perbuatan:

- 1) Pelecehan seksual fisik.
- 2) Pelecehan seksual non fisik.
- 3) Memaksakan kontrasepsi.
- 4) Memaksakan sterilisasi.

- 5) Memaksakan perkawinan.
- 6) Menyiksa secara seksual.
- 7) Eksploitasi seksual.
- 8) Perbudakan seksual.
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 10) Perkosaan.
- 11) Pencabulan.
- 12) Persetubuhan, perkosaan, dan/ atau pencabulan terhadap anak.
- 13) Pelanggaran kesusilaan terhadap korban yang tidak bertentangan dengan kehendaknya.
- 14) Pornografi yang melibatkan anak.
- 15) Pemaksaan pelacuran.
- 16) Human trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual.
- 17) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- 18) Tindak pidana pencucian uang yang asal perbuatan pidananya adalah tindak pidana kekerasan seksual, dan
- 19) Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara eksplisit merupakan kekerasan seksual dalam perundang-undangan.

Terlihat jelas bahwa UU TPKS menciptakan norma baru (poin 1 hingga poin 9) sekaligus meneguhkan norma lama (poin 10 hingga poin 19) yang selama ini tersebar dalam perundang-undangan untuk menjadi satu ruang lingkup nomenklatur kekerasan seksual. Namun demikian, peneguhan tersebut bukan berarti mengakomodir seluruh perbuatan kekerasan seksual yang dulunya tercantum pada RUU PKS lalu kemudian dijadikan acuan oleh Permendikbud 30 Tahun 2021.<sup>8</sup>

#### **b. Kekerasan Seksual Secara Teoritis**

Selain secara kebahasaan dan perundang-undangan, kekerasan secara teoritis juga pernah dijabarkan oleh beberapa pakar psikologi seperti Poerwandari, Mboeik dan Stanko yang titik fokusnya dipusatkan pada aspek perbuatan pelaku maupun dampak yang diterima oleh korban. Poerwandari dalam Anwar Fuadi menyebutkan

<sup>8</sup> Gorda, N. T., *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Jakarta: Setara Press., 2017), hlm.43.

bahwa kekerasan seksual adalah tindakan mengajak atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernuansa seksual dengan tanpa dikehendaki oleh korban. Paham ini jelas sebagai suatu makna atas kekerasan seksual yang berorientasikan pada tindakan.

Menurut Mboeik dan Stanko yang juga dikutip oleh Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual yang mengakibatkan sang perempuan tersiksa entah secara fisik maupun psikis. Adapun perempuan pada kondisi ini akan mendapatkan marabahaya apabila menolak perbuatan sang laki-laki. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.

Kajian secara sosiologis menyebutkan bahwa dasar terjadinya kekerasan seksual adalah paradigma oposisi biner antara perempuan dan laki-laki, yakni antara posisi reproduksi dan produksi. Perempuan lebih dianggap sebagai pihak yang mendapatkan peran untuk melahirkan, adapun laki-laki sebagai pencari nafkah. Akibatnya, perempuan dianggap tidak lebih berperan dalam masyarakat daripada laki-laki. Perempuan adalah inferior dari superioritas laki-laki.

Perempuan manakala berada dalam ruang publik, akhirnya mendapatkan inferioritas berlapis saat kedudukan, kekuatan (fisik), kapasitas intelektual, dan lain sebagainya tidak lebih baik dari laki-laki. Kondisi ini membuat laki-laki lebih mudah untuk merasa lebih baik dan melakukan perbuatan berbau seksualitas demi memenuhi hasrat semata.

#### **3. Kekerasan Emosional**

Suatu perbuatan terhadap anak yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contohnya seperti pembatasan gerak anak, sikap dan tindak meremehkan anak, mengancam anak, menakut-nakuti anak, mendiskriminasi anak, mengejek anak, menertawakan anak atau perlakuan kasar yang didapat anak.

Kekerasan emosional tidak begitu mudah dikenali. Namun, wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini yaitu:

penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya (Suyanto, 2019).

Emotional abuse atau penyiksaan emosi terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi (Huraerah, 2012).

Menurut Moffat dikutip oleh Wulandari (2018) kekerasan emosional dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang dapat mengganggu perkembangan sosial ataupun kesehatan mental anak. Kekerasan emosional juga disebut sebagai kekerasan verbal, mental ataupun kekerasan psikologis. Terdapat efek jangka panjang dari kekerasan emosional yang dapat berakibat buruk bagi perkembangannya pada masa remaja dan dewasa nanti dan perilaku anak mungkin akan menjadi antisosial. Kemungkinan lain adalah anak akan terlibat dalam penganiayaan baik secara fisik maupun emosional.

#### **a. Bentuk Kekerasan Emosi**

##### **1) Penolakan**

Orang tua mengatakan kepada anak bahwa dia tidak diinginkan, mengusir anak, atau memanggil anak dengan sebutan yang kurang menyenangkan.

Tidak diperhatikan Orang tua yang mempunyai masalah emosional biasanya tidak dapat merespon kebutuhan anak-anak mereka, menunjukkan sikap tidak tertarik pada anak, sukar memberi kasih sayang, atau bahkan tidak menyadari akan kehadiran anaknya.

Ancaman Orang tua mengkritik, menghukum atau bahkan mengancam anak.

Isolasi Bentuknya dapat berupa orang tua tidak mengizinkan anak mengikuti semua kegiatan, atau bayi dibiarkan dalam kamarnya terus.

2) Pembiaran Membiarkan anak terlibat penyalahgunaan obat dan alkohol, berlaku kejam terhadap binatang, melihat tayangan porno atau tindak kejahatan seperti mencuri, berjudi, berbohong.

#### **b. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Emosional**

##### **1) Faktor pengetahuan orang tua**

Kebanyakan orang tua tidak begitu mengetahui atau mengenal informasi mengenai kebutuhan perkembangan anak, misalnya anak belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu tetapi karena sempitnya pengetahuan orang tua anak dipaksa melakukan dan ketika memang belum bisa dilakukan orang tua menjadi marah, membentak dan mencaci anak. Orang tua yang mempunyai harapan-harapan yang tidak realistis terhadap perilaku anak berperan memperbesar tindakan kekerasan pada anak. Serta kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak dan minimnya pengetahuan agama orang tua melatarbelakangi kekerasan pada anak.

##### **2) Faktor Pengalaman orang tua**

Orang tua yang sewaktu kecilnya mendapat perlakuan salah merupakan situasi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Semua tindakan kepada anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi agresif dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam pada anaknya. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang agresif pula. Gangguan mental (*mental disorder*) ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil.

##### **3) Faktor Ekonomi**

Sebagian besar kekerasan rumah tangga dipicu faktor kemiskinan, dan tekanan hidup atau ekonomi. Pengangguran, PHK, dan beban hidup lain kian memperparah kondisi itu. Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang selalu meningkat, disertai dengan kemarahan atau kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi

menyebabkan orang tua mudah sekali melimpahkan emosi kepada orang sekitarnya. Anak sebagai makhluk lemah, rentan, dan dianggap sepenuhnya milik orang tua, sehingga menjadikan anak paling mudah menjadi sasaran dalam meluapkan kemarahannya. Kemiskinan sangat berhubungan dengan penyebab kekerasan pada anak karena bertambahnya jumlah krisis dalam hidupnya dan disebabkan mereka mempunyai jalan yang terbatas dalam mencari sumber ekonomi.<sup>9</sup>

#### 4) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi tindakan kekerasan pada anak. Lingkungan hidup dapat meningkatkan beban perawatan pada anak. Munculnya masalah lingkungan yang mendadak juga turut berperan untuk timbulnya kekerasan verbal. Televisi sebagai suatu media yang paling efektif dalam menyampaikan berbagai pesan-pesan pada masyarakat luas yang merupakan berpotensi paling tinggi untuk mempengaruhi perilaku kekerasan orang tua pada anak.

### c. Tanda dan Gejala Terkena Kekerasan Emosional

Anak yang mengalami emotional abuse memiliki tanda dan gejala seperti gambaran diri yang buruk, tingkah laku agresif, depresi, menarik diri, merusak diri, mengalami masalah dalam belajar, mengalami masalah dalam bersosialisasi, kehilangan minat pada sekitarnya (APA, 2010).

#### 1) Gangguan emosi

Terdapat beberapa gangguan emosi pada korban kekerasan orang tua, seperti terhambatnya perkembangan konsep diri yang positif, lambat dalam mengatasi sifat agresif, gangguan perkembangan hubungan sosial dengan orang lain, termasuk kemampuan untuk percaya diri.

Dapat pula terjadi pseudo maturitas emosi. Beberapa anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, sedang yang lainnya menjadi menarik/menjauhi pergaulan.

#### 2) Konsep diri rendah

Anak yang mendapat perlakuan salah merasa dirinya jelek,

tidak dicintai, tidak dikendaki, muram, tidak bahagia dan tidak mampu menyenangi aktifitas.

#### 3) Agresif

Anak yang mendapat perlakuan salah lebih agresif terhadap teman sebayanya. Sering tindakan agresif tersebut meniru tindakan orang tua mereka atau mengalihkan perasaan agresif kepada teman sebayanya sebagai hasil rendahnya konsep diri.

#### 4) Hubungan sosial

Pada anak-anak dengan gangguan hubungan sosial sering kurang dapat bergaul dengan teman sebayanya atau dengan orang-orang dewasa. Mereka mempunyai teman sedikit dan suka mengganggu orang dewasa.

#### 5) Bunuh diri

Tindak kekerasan pada anak akan menyebabkan stres mental yang dialami oleh remaja. Stres mental ini apabila tidak tertangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri sehingga akan menyebabkan perilaku bunuh diri oleh remaja.

#### 6) Akibat lain

Menurut Lidya (2009) mengemukakan akibat lainnya adalah kecemasan berat atau panik, depresi anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah Selain itu Rini (2011) berpendapat bahwa dampak dari emotional abuse seperti kesulitan untuk menjalin hubungan atau persahabatan, merasa kesepian, mudah curiga, kesulitan dalam menyesuaikan diri, lebih suka menyendiri, merasa bersalah atau malu, depresi atau ansietas, penilaian rendah terhadap kemampuan diri, dan sulit berkonsentrasi.

Adapun Emotional abuse akan diukur menggunakan skala tingkat kekerasan emosi dimana skor yang semakin tinggi menunjukkan bahwa subyek cenderung mengalami tingkat emotional abuse yang rendah, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat pengalaman mengalami emotional abuse. Alat ukur ini dibuat oleh Wayan Wiryawan. Dalam angket tersebut, terdapat yang berisi 18 pertanyaan yang terdiri dari 8 pertanyaan *favorable* dan 10 pertanyaan *unfavorable*.

<sup>9</sup> Martha, A. E., *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Aswaja, 2019), hlm.23.

Sistem penilaian skala emotional abuse menggunakan alternatif 4 (empat) jawaban yaitu :

- 1) Selalu (SS)
- 2) Sering (S)
- 3) Kadang-kadang (KK), dan
- 4) Tidak Pernah (TP).

Nilai total dihitung dengan menjumlahkan nilai jawaban dari pertanyaan, setelah dilakukan penelitian nantinya akan menghasilkan kategori tidak mengalami emotional abuse di hasil skor > 55, mengalami emotional abuse jika hasil skor  $\leq 55$ .<sup>10</sup>

#### 4. Penelantaran Anak

Penelantaran anak yakni ketidakpedulian orang tua terhadap anak dan orang tua yang tidak bertanggungjawab atas kebutuhan anak, kelalaian orang tua dalam bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan layanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi dan perawatan medis. Kelalaian orang tua dalam bidang pendidikan dengan meliputi pembiaran membolos sekolah yang terjadi berulang-ulang. Tidak menyekolahkan anak pada pendidikan yang wajib ditempuh oleh anak, kegagalan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang khusus bagi anak. pengawasan orang tua tidak memadai, kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anak.

Adapun Penelantaran anak, umumnya didefinisikan sebagai pengabaian atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar anak, baik fisik, emosional, atau psikologis, oleh orang tua atau orang yang bertanggungjawab. Penelantaran ini dapat terjadi karena ketidakmampuan, ketidakpedulian, atau bahkan disengaja. Dampaknya sangat serius, meliputi kerusakan perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan perilaku anak.

##### a. Definisi Penelantaran Anak

Penelantaran anak adalah suatu tindakan di mana orang tua atau orang yang bertanggungjawab gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan perhatian dan perawatan yang layak terhadap

<sup>10</sup> Martha, A. E., *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Aswaja, 2019), hlm.54.

anak. Ini dapat mencakup pengabaian kebutuhan fisik (seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal), kebutuhan emosional (kurangnya kasih sayang dan perhatian), atau kebutuhan psikologis (kurangnya stimulasi dan dukungan mental).

##### b. Penyebab Penelantaran Anak

Penyebab penelantaran anak bervariasi, termasuk faktor ekonomi, perceraian orang tua, kurangnya pengetahuan tentang cara merawat anak, atau bahkan disengaja karena perilaku buruk orang tua. Ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak juga dapat menjadi penyebab, baik karena masalah kesehatan, gangguan mental, atau faktor-faktor lainnya.

##### c. Dampak Penelantaran Anak

Penelantaran anak dapat memiliki dampak yang sangat merugikan pada perkembangan anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak yang paling sering dialami antara lain:

- 1) Perkembangan Kognitif: Penelantaran dapat menghambat perkembangan otak dan kemampuan berpikir anak.
- 2) Perkembangan Sosial-Emosional: Anak yang mengalami penelantaran sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan, mengendalikan emosi, dan mengembangkan rasa percaya diri.
- 3) Perkembangan Perilaku: Penelantaran dapat menyebabkan perilaku agresif, perilaku menyimpang, atau masalah perilaku lainnya pada anak.
- 4) Masalah Kesehatan: Penelantaran dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti kekurangan gizi atau penyakit infeksi, serta masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan.

Hukum Indonesia memiliki regulasi yang melindungi anak dari penelantaran, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT. Penelantaran anak dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat keparahan dan akibatnya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Santrock, John W., *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika Solihin, 2011), hlm. 21.

## 5. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak yaitu memaksa anak untuk melakukan pekerjaan dan memaksa anak untuk melakukan aktivitas dengan mendapatkan upah, baik dan dengan peralatan yang memadai bagi anak untuk menguntungkan bagi orang tua atau orang dewasa. Melakukan perlakuan sewenang-wenangnya terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Dengan memaksa anak melakukan pekerjaan demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik anak, psikis dan status sosial anak.

## 6. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat anak, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata kasar dan sebagainya.

Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja, dan lain-lain.

Anak korban kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku mal-adaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

## 7. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial dapat berupa penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan Pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk

melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan melebihi batas kemampuannya.

## C. FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP ANAK

Menurut Putri (2010:13) Kekerasan pada anak terjadi berbagai unsur yang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak, beberapa faktor yang dapat mendorong dan menyebabkan terjadinya kekerasan pada anaka yakni: <sup>12</sup>

### 1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi pada sebuah keluarga sering membawa pada situasi yang berdampak pada kekerasan anak, kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang semuanya relatif dapat mempengaruhi jiwa dan sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

### 2) Faktor Internal

a) Diri Anak kekerasan pada anak dapat disebabkan oleh sikap anak sendiri. Sikap anak tidak bisa lepas dari psikologis dan kepribadian anak. tatkala anak berperilaku untuk mencari perhatian orang tua dengan bertingkah dan memancing amarah dan dengan agresif. Anak yang tingkat temperamen tinggi, aktif dan implisit lebih mungkin untuk melakukan kekerasan dibandingkan dengan anak yang pasif dan pemalu.

b) Orang tua Orang tua dan keluarga memegang kendali peran yang penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. membesarkan dengan pola asuh yang salah juga dapat menimbulkan penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. orang tua yang melakukan pola asuh dengan membesarkan anaknya dengan kekerasan dan penganiayaan dan keluarga yang seringkali bertengkar mempunyai tingkat kekerasan

<sup>12</sup> Soetjiningsih, S., *Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja* Edisi ketiga. (Jakarta: Sagung Seto, 2012), hlm.23.

yang tinggi. Orang tua belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak dan kekerasan yang dialami oleh orang tua pada saat masa anak-anak.

### 3) Faktor Eksternal

#### a) Lingkungan

Lingkungan di sekitar rumah dan sekolah membawa dampak kekerasan bagi anak. lingkungan rumah yang sempit dan kumuh, anggota lingkungan yang berperilaku buruk misalnya memakai narkoba, minuman keras, barang haram dan lain-lain. Begitu pula dengan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah yang tidak dapat merangsang siswa untuk belajar misalnya suasana dalam kelas yang tidak kondusif, monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak ada fasilitas anak untuk praktek akan menyebabkan anak lebih senang untuk bermain dan melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya, dan berteman dengan teman yang bergabung dengan anak-anak nakal juga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan.

#### b) Media massa

Anak yang sering menonton tayangan yang berbau kekerasan akan mengakibatkan anak mengimitasi tontonan tersebut, karena pada dasarnya anak adalah peniru yang handal maka apapun yang anak lihat pada tontonan tersebut akan anak praktikkan dan akan menyebabkan kekerasan pada anak.

Menurut Rozak (2013:50) mengemukakan bahwa faktor penyebab kekerasan terhadap pada anak yaitu:

- a) Pewarisan kekerasan antar generasi Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, dengan demikian kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi.
- b) Stress sosial Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial dapat meningkatkan kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam keluarga. Kondisi ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, ukuran keluarga

besar dari rata-rata, orang yang mengalami kebutuhan khusus di rumah, dan kematian seorang anggota keluarganya. Sebagian besar kasus tersebut dilaporkan tentang tindak kekerasan terhadap anak yang berasal dari keluarga miskin.

## D. AKIBAT KEKERASAN TERHADAP ANAK

Menurut rosak (2013:53) dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga anak beranjak dewasa dan tidak menutup kemungkinan kekerasan akan menyimpannya akan ia lakukan terhadap amnaknya nanti.

Kekerasan anak memiliki faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya dimana faktor-faktor yang terjadi menjadi penyebab kekerasan terhadap anak dan tentu saja mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak baik itu secara fisik, tumbuh kembang dan psikologi anak. dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin akan diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga dewasanya nanti. Tidak menutup kemungkinan anak akan lakukan kekerasan juga terhadap anaknya nanti.

Menurut Putri (2010:22) Dampak kekerasan pada anak sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak kelak. Dampak yang akan terjadi ialah:

- 1) Dampak kekerasan fisik Dampak dari kekerasan secara fisik adalah anak dapat mengalami kerusakan pada fisik yang meliputi memar pada tubuh, luka pada tubuh anak, trauma pada anak, kecacatan yang dapat terjadi pada anak.
- 2) Dampak kekerasan seksual Anak yang mengalami kekerasan seksual akan menyebabkan anak menjadi trauma dan rasa takut terhadap orang lain sangat tinggi. Kekerasan seksual yang dialami anak sering kali menunjukkan keluhan-keluhan pada dirinya, kesulitan dalam hubungan dengan sesama teman, anak akan merasakan kegelisahan, tumbuh rasa tidak percaya diri dan tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa dan cemas.
- 3) Dampak kekerasan emosional Anak yang mengalami kekerasan emosional akan menyebabkan anak menjadi pribadi yang pendiam karena anak takut ingin melakukan sesuatu tapi

ada rasa ketakutan bersalah, anak akan mengalami tingkat emosional yang tinggi.<sup>13</sup>

- 4) Dampak penelantaran anak Anak-anak yang mengalami penelantaran tidak akan menunjukkan respon sosial. Dampak penelantaran anak bagi anak laki-laki kebanyakan anak akan cenderung menjadi pribadi yang kasar, namun pada anak perempuan menunjukkan tingkat agresif. Anak akan mengalami perkembangan ego yang tidak stabil.
- 5) Dampak eksploitasi anak Dampak dari kekerasan eksploitasi anak akan menyebabkan anak tidak mengenyam dunia pendidikan, tingkat pendidikan anak rendah, aspek perkembangan anak tidak berkembang dengan baik atau tidak sesuai dengan usianya, pemikiran anak akan lebih dewasa dibandingkan dengan teman sebayanya.

### 1. Hilang Kepercayaan Diri Anak

Rasa kepercayaan diri anak harus dipupuk sejak anak usia dini, kepercayaan diri merupakan sebuah pondasi kehidupan anak pada dewasanya nanti. Terbentuknya rasa percaya diri diperlukan pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang baik agar yang diinginkan para orang tua dan pendidik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Angelis (2014:122)

“Menyatakan bahwa rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu”.

Percaya diri datang dari kesadaran pribadi bahwa individu tersebut memiliki tekad untuk melakukan apapun, sampai tujuan yang diinginkan tercapai.

Menurut Hakim (2014:122) rasa percaya diri yaitu suatu keyakinan seseorang terhadap suatu aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuat merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa anak yang memiliki kepercayaan diri adalah

<sup>13</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.32.

anak akan optimis dalam melakukan berbagai aktivitasnya dan mempunyai tujuan yang pasti dan nyata.

Menurut Wahyudi (2012:02) mengatakan rasa percaya diri ibarat tumbuhan, jika tunas-tunas percaya diri anak dirawat, diasuh dengan kasih sayang dan cinta maka tunas-tunas tersebut akan tumbuh dan berkembang. Rasa percaya diri merupakan aspek yang penting bagi kehidupan manusia terutama bagi anak.

Menurut Firanda (2012:03) percaya diri adalah keyakinan anak akan kemampuannya sendiri sehingga ia percaya bahwa anak mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Anak percaya diri tidak ragu untuk menunjukkan hasil karyanya, anak berani tampil di depan umum dan berani menyampaikan pendapatnya.<sup>14</sup>

Menurut Idris (2015:04) rasa percaya diri merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dibina dan dikembangkan pada anak, rasa percaya diri adalah bagian dari perkembangan perilaku sosial yang perlu ditumbuhkembangkan pada anak usia dini. Oleh karena itu guru sebagai pendidik harus bertanggungjawab terhadap perkembangan anak, pendidik perlu memfasilitasi percaya diri anak melalui pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Anak yang kurang memiliki rasa percaya diri akan berpengaruh pada proses pembelajaran anak, akan kurang bersosialisasi dengan teman, takut mengeluarkan pendapat, kurang berani dalam melakukan aktivitas, cenderung pasif dan monoton. Rasa percaya diri pada anak perlu dikembangkan secara optimal baik oleh guru maupun oleh orang tua. Jadi, kepercayaan diri merupakan sikap positif anak yang merasa mampu akan dirinya sendiri untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan dan situasi yang dihadapinya.

Kepercayaan diri mempunyai jenis yang perlu dikembangkan pada anak yaitu menurut Rahayu (2013:64):

- 1) Tingkah laku, merupakan kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana dari guru.
- 2) Emosi, merupakan kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai seluruh sisi emosi.

<sup>14</sup> Suryana, V. B., *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2018).

- 3) Spiritual (agama), merupakan keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan positif. Anak diajarkan untuk mengenal konsep keagamaan yang dianut anak dalam kehidupan sehari-harinya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak harus mampu menyalurkan segala kemampuannya agar dapat melakukan hal yang maksimal. Kepercayaan diri merupakan sikap positif anak dalam menghadapi lingkungannya. Menurut Erikson (2013:66) menyatakan bahwa pada masa ini anak masuk tahap psikososial pertama yang dialami dalam kehidupannya, dan kepercayaan diri yang dimiliki melibatkan rasa nyaman secara fisik dan tidak ada rasa takut atau kecemasan di masa depan.<sup>15</sup>

Rasa percaya diri mempunyai pengaruh bagi kehidupan anak, faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri anak yaitu faktor keluarga, keluarga merupakan lingkungan hidup pertama anak, lingkungan keluarga juga mempengaruhi pembentukan rasa percaya diri bagi anak. Rasa percaya diri bisa tumbuh dan berkembang sejak kecil, jika berada pada lingkungan keluarga yang baik bagi anak, apabila lingkungan keluarga sudah tidak dapat memadai atau dengan pola asuh yang salah dengan kekerasan maka rasa percaya diri anak tidak dapat berkembang dengan baik atau memiliki ketidakpercayaan diri pada dirinya.

#### **a. Faktor Penghambat Kepercayaan Diri Anak**

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap kemampuan pada dirinya sendiri, dengan menerima segi positif maupun dari segi negatif yang dibentuk dan dipelajari dengan melalui proses belajar. Adapun faktor yang menghambat rasa percaya diri yaitu:

- 1) Rasa takut : rasa takut yang tinggi yang dihadapi anak dapat menghambat rasa percaya diri sebab rasa ketakutan tersebut merasa anak tidak mampu dan faktor kekerasan yang dialami anak.
- 2) Rasa cemas : pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa cemas, rasa cemas timbul dengan sendirinya. Rasa cemas datang saat anak berinteraksi dengan orang yang merasa dirinya tidak

nyaman, merasa khawatir, gelisah dan rasa ketakutan akan sesuatu yang tidak menyenangkan.

#### **b. Dampak Kurang Kepercayaan Diri Anak**

Kurangnya rasa percaya diri mempunyai dampak yang serius dapat mengabaikan hidupnya dan bersikap negatif. Rasa percaya diri dapat mempengaruhi emosi dan dapat berdampak serius bagi anak, anak yang tidak cukup kuat menghadapi kurangnya rasa percaya diri ini dapat menyebabkan timbulnya sesuatu yang dapat menghancurkan kehidupannya sendiri. Anak akan menyebabkan emosi yang mengarah pada depresi pada dirinya, anak akan menarik diri pada lingkungannya, anak tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman sebayanya hingga dapat mengganggu aspek perkembangan anak yang seharusnya berkembang sesuai dengan usia anak.

Menurut Butolo (2012:07) mengemukakan bahwa akibat kurangnya rasa percaya diri adalah akan kehilangan kepercayaan, anak akan cenderung merasa atau bersikap tidak memiliki suatu keinginan, tujuan dan target yang diperjuangkan secara bersungguh-sungguh, anak tidak memiliki keputusan yang dapat mengembang, anak akan kurang termotivasi untuk maju dan anak akan cenderung malas-malasan, anak akan merasa canggung dalam menghadapi orang dan kurang dalam menguasai kemampuan untuk berbicara dan kemampuan mendengarkan.

#### **c. Solusi Agar Anak Percaya Diri**

Rasa percaya diri dapat ditumbuhkan dengan dukungan dari berbagai lingkungan sosial di antaranya ialah keluarga, lingkungan rumah, teman, lingkungan sekolah harus mendukung agar anak dapat mengembangkan rasa percaya dirinya.

Menurut Butolo (2012:8) cara meningkatkan rasa percaya diri anak yaitu dengan selalu berfikir positif terhadap apa yang ada pada diri dan selalu tanamkan keyakinan terhadap anak, selalu memberi asimilasi positif kepada dengan demikian dapat merangsang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang mampu meningkatkan keyakinan dalam melakukan tindakan, cari dan temukan lingkungan yang dapat membantu percaya diri anak agar berkembang, tentukan

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

arah dan tujuan hidup yang akan mengantarkan anak mencapai tujuan yang besar, jangan menunda untuk melakukan tindakan sebab akan membuat keyakinan semakin kuat, sikap yang bijaksana dapat membuat anak merasa percaya diri.

#### d. Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak

Dalam menumbuhkan rasa percaya diri anak menurut Samsiah (2010:22) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Pengubah perilaku Metode mengubah perilaku ini merupakan perubahan perilaku yang berdasarkan atas prinsip-prinsip penguatan. Metode ini dikira dapat menambah dan menurangi perilaku yang berlebihan dan membentuk yang belum ada pada anak.
- 2) Pembelajaran Metode ini dilakukan dengan memberikan instruksi yang spesifik dan konkrit tentang perilaku yang dikehendaki. Instruksi-instruksi tersebut berfungsi untuk mengoreksi yang salah dan mengajarkan perilaku baru.
- 3) Berbasis hubungan Metode ini dilakukan untuk membantu menciptakan suasana yang mendukung untuk dapat terjadi pada proses belajar, dengan tujuan mempertahankan hubungan antara guru sebagai pelatih dan dengan anak dalam belajar terstruktur agar terjadi proses belajar yang efektif. Untuk mempertahankan hubungan antara guru dengan anak yakni dengan cara memberi dorongan empati dengan cara mendengarkan kesulitan-kesulitan anak dalam mengikuti belajar terstruktur, menghargai usaha anak, mendorong keterlibatan anak, dengan mengidentifikasi masalah anak sebagai mengenali apa yang menjadi hambatan anak, dan mengurangi rasa keterancamannya dalam situasi belajar antara lain dengan menciptakan rasa aman, dengan kata-kata atau perilaku yang menyederhanakan.
- 4) Penguatan kelompok Metode ini dengan penguatan kelompok dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu pemodelan dengan memberikan contoh perilaku yang diharapkan, bermain peran sering dilakukan dengan menciptakan situasi untuk membantu anak bersikap atau berperilaku dari yang selama ini dilakukan, dan memberikan stimulasi.



(BAB V)

# KENAKALAN ANAK / REMAJA

## A. PENGERTIAN ANAK

Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa aspek hukum, yakni Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Adat. Masing-masing hukum tersebut merumuskan definisi dan batasan anak yang berbeda-beda antara satu sama lainnya.

Di Indonesia mengenal batasan usia anak dapat diketahui dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif. Untuk lebih jelasnya di sini akan dijelaskan batasan pengertian anak berdasarkan beberapa konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni:

### 1) Menurut KUHPperdata

Ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang telah kawin itu bercerai, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Dengan

demikian, maka adanya perkawinan akan membawa serta yang kawin itu menjadi dewasa, di mana kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan tersebut putus sebelum mereka yang telah melangsungkan perkawinan itu belum mencapai usia 21 tahun. (pasal 330 KUHPperdata) itu belum mencapai usia 21 tahun. (Pasal 330 KUHPperdata).

2) Menurut KUHP

Ketentuan Pasal 45 KUHP yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

3) Menurut Hukum Adat

Menurut Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa “hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang anak itu anak-anak atau orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri”.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

6) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 jo Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11/2012 Tentang SPPA, menjelaskan: anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

8) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak).

Pengertian anak yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 pada Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

Beberapa rumusan pengertian yang diberikan dalam berbagai undang-undang di atas, maka dapat dipahami bahwa anak adalah mereka yang belum melebihi usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, seseorang meskipun

usianya belum mencapai 18 tahun, tetapi telah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut dianggap telah dewasa.<sup>1</sup>

Dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trotzalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- 2) Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
  - a) Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
  - b) Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat

<sup>1</sup> Dr. Adi Mansar, S.H. M.Hum, "Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia, CV. Mega Press Nusantara, 2022, Halaman 23-26

pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkret, karenanya anak puber disebut sebagai pragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

- 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:
  - a) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas.
  - b) Masa menentang kedua, fase negatif, trotzalter kedua, periode verneinung.
  - c) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
  - d) Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan Anak Nakal.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing Juvenile Delinquency, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana.

Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal,

melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di amerika serikat dalam rangka usaha membentuk suatu

Undang-undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>2</sup>

### 1. Pengertian Kenakalan Remaja

Masa remaja menurut pandangan dari Stuart, (2013) adalah tahap perkembangan yang terjadi pada manusia di antara usia 11 sampai dengan 20 tahun dan ditandai dengan adanya banyak perubahan pada suasana hati yang signifikan, sehingga dapat menyebabkan stres dan timbulnya berbagai penyakit kesehatan mental. Menurut Sarfika, (2018) menambahkan bahwa perilaku menyimpang bahkan penyakit psikotik seperti kenakalan remaja dapat dikaitkan dengan konflik yang tidak dapat ditanggulangi secara tepat oleh remaja (Kario et al., 2020:320).

Masa remaja sendiri merupakan periode yang terjadi karena adanya perubahan yang sangat pesat pada diri anak. Perubahan perkembangan ini menurut Santrock, 2001 dalam Gainau, (2015:15-16) menyebutkan masa ini dengan sebutan “krisis remaja”. Menurut Hurlock, 2002 dalam Khotimah et al., (2015:103), remaja memiliki sejumlah tekanan dalam hidupnya termasuk tekanan lingkungan dan sosial budaya, serta pembangunan. Berbagai tekanan yang diterima oleh remaja diatas memunculkan berbagai masalah psikologi bagi anak baik itu berupa gangguan untuk melakukan penyesuaian diri atau perilaku yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai penyimpangan perilaku yang disebut dengan kenakalan remaja. Maka dari itu berawal dari tekanan yang terus menerus diterima remaja menurut Varcarolis, 2013 dalam Kario et al., (2020:320)

<sup>2</sup> Prof. Dr. Wagiyati Sutedjo, S.H., MS., Melani, SH., MH. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, 2017, Halaman. 8-15.

bahwa kondisi remaja yang memiliki permasalahan pada perilaku terkadang akan berbuat untuk melanggar hak dasar orang lain atau norma dan aturan masyarakat.

Situmeang, (2018:79) kenakalan remaja itu berasal dari bahasa latin yaitu *Juvenilis* yang artinya anak muda dan juga *delinquere* yang artinya terabaikan atau mengabaikan yang apabila diperluas artinya menjadi jahat, nakal, antisosial dan kriminal. Iri K. dan Kampar, K, 2017 dalam Rina dan Tianingrum, (2019:345) kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada masa remaja atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang melanggar norma-norma sosial dan aturan hukum.

Kenakalan remaja menurut Tianingrum dan Nurjannah, (2020:276) sebenarnya merupakan hal yang terjadi karena adanya kelabilan sosial dan psikologisnya. Hal ini yang menyebabkan kehidupan sosial, termasuk sebaya berperan penting dalam pembentukan sikap dan perilakunya.

Kenakalan remaja, yang juga dikenal dengan perilaku jahat (*dursila*) atau kriminalitas. Kadang kalanya tindakan kenakalan remaja diartikan sebagai tanda penyakit sosial (*patologis*) yang ada pada anak remaja. Dimana penyakit tersebut disebabkan oleh anak yang merasa diperlakukan dengan pengabaian sosial. Oleh sebab itu tindakan yang rasakannya itu nantinya berujung pada perilaku menyimpang. Anak-anak dengan gangguan sosial terkadang dicirikan sebagai remaja yang nakal, mereka memiliki masalah mental sebagai akibat dari pengaruh sosial di masyarakat (Oktawati, 2017:5).

Menurut Kartono, 2017:33 dalam Een et al., (2020:33) kenakalan remaja didefinisikan sebagai perilaku remaja yang melanggar standar dan hukum masyarakat. Perilaku yang tidak diinginkan secara sosial, pelanggaran status dan kejahatan illegal. Maka dari itu semua tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dikategorikan sebagai tindakan kenakalan remaja. Selanjutnya menurut Maudr A Merril dalam Janisari, (2009) menyatakan bahwa anak-anak yang dikategorikan sebagai anak delinkuen itu apabila ia menampakkan perilaku yang cenderung pada sikap-sikap antisosial yang kemudian memuncak sehingga berwajib dan terpaksa melakukan tindakan terhadapnya.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja atau dikenal dengan istilahnya juvenile delinquency ini merupakan perilaku-perilaku yang diperbuat oleh anak-anak usia remaja yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, aturan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga dari perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan tentunya ketentraman umum masyarakat.

## 2. Jenis - Jenis Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja didefinisikan sebagai tindakan perilaku dan sikap yang dilakukan oleh remaja yang berdampak pada kerugian bagi diri sendiri dan orang-orang disekitarnya. Kenakalan remaja menurut pendapat dari Kartono, 2010 dalam Tyasasih, (2020:74-76) membagi jenis-jenis kenakalan remaja dari sudut pandang tingkat kriminalnya yaitu:

- 1) Kenakalan Biasa (Delinkuensi Terisolir), merupakan sekelompok remaja yang memiliki pelaku dengan jumlah yang terbesar dari perilaku kenakalan remaja lainnya. Pada dasarnya mereka melakukan kenakalan remaja tidak disebabkan karena menderita kerusakan psikologis dengan alasan berikut ini:
  - a) Memiliki keinginan untuk meniru dan ingin memiliki kesamaan dengan gengnya. Maka inilah disebut dengan kondisi remaja yang tidak memiliki motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak mampu terselesaikan.
  - b) Kelompok ini memiliki pelaku yang berasal dari daerah-daerah Kota yang bersifat transisional dimana masyarakatnya memiliki subkultur kriminal.
  - c) Remaja yang melakukan tindakan kenakalan remaja jenis ini umumnya memiliki keluarga yang berantakan, hubungan anggota keluarga yang tidak harmonis dan mengalami banyaknya frustrasi.
  - d) Remaja yang dibesarkan dalam kebiasaan keluarga yang menerapkan sistem kedisiplinan dan latihan kedisiplinan yang teratur akan dapat memberikan dampak pada anak tidak mampu untuk menginternalisasikan norma dalam kehidupannya.

- 2) Kenakalan Remaja Neurotik (Delinkuensi Neurotik), kenakalan remaja jenis ini umumnya memiliki gangguan bagian kejiwaan yang cukup serius seperti kecemasan, merasakan ketidakamanan, selalu merasakan bersalah. Adapun ciri-ciri dari kenakalan jenis ini yaitu:
  - a) Perilaku kenakalan remaja jenis ini umumnya bersumber karena disebabkan oleh alasan psikologi yang mendalam artinya perilaku kenakalan remaja jenis ini terjadi bukan hanya karena remaja tidak mampu beradaptasi secara aktif untuk menerima norma dan nilai subkultural dari geng kriminal saja.
  - b) Perilaku yang dilakukan mereka adalah bagian dari ekspresi konflik batin yang belum mampu ia selesaikan.
  - c) Umumnya perilaku dilakukannya merupakan perilaku kejahatan seorang diri dengan mempraktekkan kejahatan tertentu.
  - d) Remaja nakal jenis ini kebanyakan berasal dari keluarga kalangan menengah yang memiliki ego yang lemah dan mencenderungkan untuk mengisolir dari lingkungan sekitar.<sup>3</sup>

## B. TINJAUAN UMUM KENAKALAN ANAK DAN REMAJA

Kenakalan remaja adalah kenakalan yang terjadi pada saat ia mulai beranjak dewasa, jadi kenakalan remaja dalam konsep Psikologi disebut Juvenile delinquency yang secara etimologi dapat diartikan bahwa Juvenile berasal dari kata latin yang artinya ialah anak-anak atau anak muda. Sedangkan delinquere artinya terabaikan atau mengabaikan, maka dengan itu keduanya dapat diperluas menjadi jahat, asosial, pelanggar aturan, pengacau, peneror, kriminal, susila dan lain sebagainya.

Jadi, yang dimaksud dengan Juvenile delinquent adalah kenakalan remaja, namun pengertian tersebut diinterpretasikan berdampak negatif secara Psikologis serta berdampak pada anak yang akan menjadi pelakunya. Sehingga pengertian secara Etimologis

<sup>3</sup> Abhi Rachma Ramadhan, *Kenakalan Remaja*, CV Mega Press Nusantara, 2023, Halaman. 15-17.

tersebut telah mengalami adanya perubahan atau mengalami pergeseran secara merata, akan tetapi hanya menyangkut aktivitas yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan.<sup>4</sup>

Kenakalan remaja bisa diartikan sebagai suatu kelalaian tingkah laku, atau perbuatan tindakan dari remaja yang bersifat asosial serta melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan ditinjau dari segi agama maka akan jelas bahwa apa yang dilarang dan apa yang disuruh dan sudah barang tentu semua yang dianggap oleh umum sebagai perbuatan nakal serta dapat dikatakan perbuatan yang tidak diinginkan dalam agama.<sup>5</sup>

Istilah kenakalan anak pertama kalinya dimunculkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di Amerika Serikat. Pada saat itu disepakati bahwa kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hukum dalam masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.<sup>6</sup>

Kenakalan anak atau kenakalan remaja memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Subjek yang melakukannya di bawah usia tertentu.
- 2) Melakukan pelanggaran hukum negara.
- 3) Atau tidak dapat diperbaiki sifatnya.
- 4) Secara sadar bersekutu/bekerjasama dengan pencuri, penjahat atau orang yang amoral.
- 5) Tanpa sebab yang patut diketahui dan tanpa izin orang tuanya atau pengawalinya, atau walinya pergi dari rumah tempat tinggalnya yang tetap.

<sup>4</sup> Bimo Walgito, Kenakalan Remaja, Fakultas Psikologi UGM, (Yogyakarta, 1988). Halaman: 2

<sup>5</sup> Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, Bulan Bintang, (Bandung 1989) Halaman.112

<sup>6</sup> Nursariyani Simatupang Faisal, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK, medan, CV Pustaka Prima 2018, Halaman. 106.

- 6) Tanpa sepengetahuan orang tuanya sering mengunjungi rumah yang reputasinya buruk atau tempat perjudian.
- 7) Berulang-ulang pergi ke tempat penjualan minuman atau mengunjungi tempat umum atau berkeliaran malam hari tanpa arah tujuan tertentu atau berada di suatu tempat yang diragukan hukumnya.
- 8) Atau berkeliaran di sepanjang rel kereta api atau jalan-jalan.
- 9) Sering mengeluarkan perkataan yang kotor, cabul, dan tidak patut didengarkan umum yang diucapkan di tempat umum atau di sekolah.
- 10) Atau dipersalahkan berlaku tidak senonoh atau berbuat cabul.

Kenakalan remaja juga meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja.

Kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak antara lain adalah:

- 1) Kenakalan biasa, seperti bolos sekolah, berkelahi, pergi dari rumah tanpa pamit, keluyuran pada malam hari, bermain tanpa batas waktu, main di warnet hingga larut malam.
- 2) Mengendarai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat (STNK dan SIM).
- 3) Penyalahgunaan narkotika, mencuri, hubungan seks di luar nikah, pencabulan.

Selain itu masih banyak lagi contoh kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak, yaitu antara lain perkelahian dengan anak lainnya, melawan orang tua, malas beribadah, suka berbohong, suka nyontek, tidak mengerjakan tugas, merusak fasilitas umum, membuat keributan, menipu biaya pendidikan, serta agresif, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, seperti tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.<sup>7</sup>

### 1. Jenis - Jenis Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menurut aspek hukum dan menurut bentuknya.

<sup>7</sup> Nursariyani Simatupang Faisal, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK, medan, CV Pustaka Prima 2018, Hlm.113.

### 1) Menurut Aspek Hukum

Singgih D. Gumarso meninjau kenakalan remaja ini dari segi hukum, yang kemudian digolongkan dalam dua kelompok terkait dengan norma-norma hukum.

- a) Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial, serta tidak disebutkan dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.
- b) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku sama seperti perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

### 2) Menurut Bentuknya

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S. membagi kenakalan remaja ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a) Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan sebagainya.
- b) Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin atau mencuri, dan sebagainya.
- c) Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain<sup>8</sup>

Kenakalan remaja yang dimaksud oleh Jensen(1985) membagi kenakalan remaja ini menjadi 4 jenis yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- 3) Kenakalan sosial yang menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. di Indonesia mungkin juga dapat dimasukkan hubungan seks sebelum menikah.

<sup>8</sup> Jamal ma'mur asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja*, Kaktus, 2022, Hlm 97.

<sup>9</sup> Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, Halaman. 256

- 4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara mingsgat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

## 2. Dampak Kenakalan Remaja dan Anak

Kenakalan remaja dan anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat secara umum. Berikut adalah uraian dampaknya berdasarkan beberapa aspek:

### 1) Dampak terhadap Diri Sendiri

Kerusakan moral dan mental: Perilaku menyimpang seperti merokok, minum alkohol, penggunaan narkoba, atau tindakan kriminal dapat merusak perkembangan moral dan mental anak/remaja. Gagal dalam pendidikan: Terlibat dalam kenakalan dapat mengganggu proses belajar, menyebabkan putus sekolah, dan mengurangi peluang masa depan yang lebih baik.

Masalah kesehatan: Kebiasaan buruk seperti konsumsi zat adiktif dapat mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis. Catatan kriminal: Beberapa bentuk kenakalan dapat masuk dalam kategori tindak pidana, yang berdampak jangka panjang pada rekam jejak hukum.

### 2) Dampak terhadap Keluarga

Menurunnya keharmonisan keluarga: Orang tua merasa kecewa, marah, atau malu, sehingga hubungan antar anggota keluarga bisa terganggu. Beban ekonomi dan psikologis: Keluarga harus menanggung biaya rehabilitasi, hukum, atau pendidikan tambahan serta menghadapi tekanan sosial.

### 3) Dampak terhadap Masyarakat

Gangguan keamanan dan ketertiban: Kenakalan seperti tawuran, pencurian, dan vandalisme mengganggu kenyamanan masyarakat. Meningkatnya stigma sosial: Lingkungan tempat tinggal pelaku bisa dicap negatif dan mempengaruhi citra komunitas secara keseluruhan. Meningkatkan angka kriminalitas: Kenakalan remaja bisa menjadi pintu awal menuju tindak kriminal yang lebih serius.

#### 4) Dampak Jangka Panjang

Kehilangan potensi generasi muda: Remaja yang seharusnya menjadi aset bangsa justru berisiko menjadi beban sosial. Reproduksi siklus kenakalan: Anak-anak yang tidak mendapat bimbingan tepat cenderung mengulangi kesalahan serupa di masa depan, bahkan kepada generasi berikutnya.

### 3. Tinjauan Hukum terhadap Kenakalan Anak dan Remaja di Indonesia

#### 1) Landasan Hukum

Penanganan terhadap anak yang melakukan kenakalan atau perbuatan melawan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Indonesia telah mengadopsi prinsip perlindungan anak dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, antara lain:

##### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

##### b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) UU ini mengatur secara khusus tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pendekatan diversi dan restorative justice sebagai prinsip utama.

##### c) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/ CRC).

Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam segala aspek, termasuk hukum pidana.

#### 2) Kedudukan Anak dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, anak tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun dengan syarat dan perlakuan khusus:

##### a) Batas usia tanggung jawab pidana:

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dikenai pidana, tetapi wajib menjalani pembinaan.

##### b) Jenis sanksi yang dikenakan:

Pasal 71 UU SPPA membagi sanksi menjadi dua bentuk:

- Pidana pokok: pembinaan di LPKA, pidana kerja sosial, dan pelatihan.
- pidana tambahan: perampasan barang, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf.

#### 3) Prinsip Diversi dan Restorative Justice

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak.

**Syarat:** tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya di bawah 7 tahun atau bukan tindak pidana serius.

##### a) Restorative Justice

Merupakan pendekatan penyelesaian yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pembalasan. Tujuannya adalah menciptakan keadilan secara menyeluruh dan kemanusiaan bagi anak.

### 4. Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja

Dalam menghadapi remaja, ada beberapa hal yang harus selalu diingat, yaitu bahwa jiwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak (*sturm und drang*) dan bahwa lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat (khususnya di kota-kota besar dan daerah-daerah yang sudah terjangkau sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan) yang mengakibatkan kesimpangsiuran norma (keadaan anomie). Kondisi internal dan eksternal yang sama-sama bergejolak inilah yang menyebabkan masa remaja memang lebih rawan daripada tahap-tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia.

Untuk mengurangi benturan antar gejolak itu dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara lebih optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang stabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami-istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja yang bisa melewati masa transisinya dengan mulus daripada jika hubungan suami-istri.

Terganggu. Kondisi di rumah tangga dengan adanya orang tua dan saudara-saudara akan lebih menjamin kesejahteraan jiwa remaja daripada asrama atau lembaga pemasyarakatan anak. Karena itu, tindakan pencegahan yang paling utama adalah berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebaik-baiknya. Kalau terjadi masalah dengan suami-istri (ada yang meninggal atau ada perceraian) lebih baik anak dipindahkan ke sanak keluarga lain atau kalau perlu dipindahkan ke keluarga lain yang tidak ada hubungan darah (misalnya tidak ada sanak-keluarga atau harus kos) perlu dicarikan hubungan antaranggota keluarganya cukup harmonis. Baru sebagai jalan terakhir, kalau tidak ada jalan lain yang lebih baik, bisa dianjurkan asrama atau lembaga pengasuhan anak lainnya, seperti panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi, jika ingin perkembangan jiwa anak yang seoptimal mungkin, perlu diusahakan agar keadaan di asrama atau lembaga itu semirip mungkin dengan keadaan dalam keluarga biasa.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa setiap remaja adalah unik. Kebiasaan menyamaratakan remaja dengan saudara-saudaranya sering kali bukan tindakan yang bijaksana karena justru akan menimbulkan rasa iri hati pada remaja. Misalnya, ibu membandingkan seorang remaja yang kurang rajin belajar dengan adiknya yang lebih rajin belajar. Ibu itu berpendapat bahwa kalau adiknya bisa rajin, kakaknya pun harus bisa rajin, karena mereka sama-sama dilahirkan dari satu orang tua dan dididik dalam satu keluarga. Namun, sikap ibu seperti ini justru menimbulkan persepsi pada remaja bahwa ibu lebih memperhatikan adiknya daripada dia sendiri. Bahkan, kebiasaan untuk membelikan baju atau sepatu yang seragam untuk seluruh keluarga juga bisa menimbulkan rasa iri pada salah satu anak yang mungkin kebetulan tidak menyukai warna atau model yang dipilih orang tua yang barangkali lebih sesuai dengan selera salah satu anak yang lain.

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa yang perlu dijadikan pegangan utama adalah persepsi remaja itu sendiri, bukan pandangan orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika remaja memandang sesuatu hal sebagai ketidakadilan, maka ia akan bereaksi sesuai dengan pandangannya itu sendiri, walaupun semua orang mengatakannya sebagai hal yang biasa saja dan adil. Apalagi kalau remaja itu memperoleh dukungan dari teman-teman sebayanya mengenai pandangannya itu, makin yakinlah ia pada pandangannya sendiri. Jika dalam hal ini orang tua hanya memaksakan pandangannya sendiri tanpa melakukan pendekatan untuk mencari titik temu dalam pandangan, maka jelas remaja secara diam-diam atau terang-terangan akan melawan dan membangkang. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi remaja yang optimal juga perlu diusahakan melalui pendidikan, khususnya sekolah. Pendidikan, yang pada hakikatnya merupakan proses pengalihan norma-norma, jika dilakukan dengan sebaik-baiknya sejak usia dini, akan diserap dan dijadikan tolok ukur yang mapan pada saat anak memasuki usia remaja.

Dengan perkataan lain, remaja yang sejak usia dini sudah dididik sedemikian rupa sehingga ia mempunyai nilai-nilai yang mantap dalam jiwanya, akan berkurang gejolak jiwanya sehingga akan bisa menghadapi gejolak di luar dirinya (di lingkungan) dengan lebih tenang.

Dalam rangka pendidikan ini yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa remaja adalah lingkungan sekolah. Sekolah, selain berfungsi sebagai sarana pengajaran (mencerdaskan anak didik) juga pendidikan (transformasi norma). Dalam kaitan dengan fungsi pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik menghadapi masalah. Oleh karena itulah di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika menghadapi kesulitan dalam pelajarannya. Selain itu juga ada guru-guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan), yaitu guru-guru yang terlatih untuk membantu anak didik yang mempunyai persoalan pribadi, persoalan keluarga, dan sebagainya. Jika para guru itu bersama dengan seluruh korps guru di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka

anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang.

Yang tidak kurang pentingnya untuk menjaga stabilitas perkembangan jiwa remaja adalah organisasi atau perkumpulan pemuda, baik yang formal (Gerakan Pramuka, Karang Taruna, dan sebagainya), maupun yang informal (kelompok pemuda RT/RW, kelompok belajar, dan sebagainya). Namun, perlu diperhatikan jika organisasi atau kelompok itu sendiri tidak stabil, banyak gejala atau bergabung dengan teman-teman yang juga penuh gejolaknya (misalnya “geng”, atau kumpulan orang tukang begadang, dan sebagainya), maka remaja yang bergabung dalam kelompok seperti itu justru akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang menyimpang.

Selanjutnya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang, bisa dilakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Dengan adanya kemampuan khusus ini (misalnya dalam bidang teater, musik, olahraga, baca puisi, dan sebagainya), maka remaja itu bisa mengembangkan kepercayaan dirinya karena ia menjadi terpandang (mendapatkan status di mata kawan-kawannya). Ia tidak perlu bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian dari lingkungannya (perlu untuk mengembangkan identitas dirinya). Tetapi, banyak orang tua atau pendidik yang meremehkan hal ini, karena tolok ukur mereka hanyalah keberhasilan remaja dalam pelajaran (angka rapor bagus, masuk ranking, lulus SMA, masuk universitas, dan sebagainya).

## 5. Penanganan Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja

Menurut Rogers (Adams & Gullotta, 1983: 56-57) ada lima ketentuan yang harus dipenuhi untuk membantu remaja:

### 1) Kepercayaan

Remaja itu harus percaya kepada orang yang mau membantunya (orang tua, guru, psikolog, ulama, dan sebagainya), ia harus yakin bahwa penolong ini tidak akan membohonginya dan bahwa kata-kata penolong ini memang benar adanya. Untuk

memenuhi ketentuan pertama ini, seringkali tenaga profesional (psikolog, konselor) lebih efektif daripada orang tua atau guru sendiri karena remaja yang bersangkutan sudah terlanjur mempunyai penilaian tertentu kepada orang tua atau gurunya sehingga apa pun yang dilakukan orang tua atau guru tidak akan dipercayanya lagi. Di pihak lain, tenaga profesional ini tidak dikenal oleh remaja kecuali dalam jam-jam konseling saja. Dengan demikian, kata-kata psikolog atau konselor itu lebih bisa dipercayainya karena tidak dibandingkan dengan tingkah laku sehari-hari dari psikolog atau konselor itu sendiri.

Walaupun demikian, kepada psikolog atau konselor pun kadang-kadang remaja tidak percaya, karena pada dasarnya tidak percaya lagi kepada semua orang. Bahkan, ada remaja yang tidak mau dibawa kepada psikolog karena tidak merasa sakit jiwa. Dalam hal yang seperti ini, jika diperlukan untuk meminta bantuan psikolog atau konselor atau tenaga profesional lainnya perlu dicarikan akal terlebih dahulu untuk membujuk remaja itu, misalnya dengan alasan tes bakat atau untuk membantu psikolog atau konselor dalam memecahkan persoalan orang tua.

### 2) Kemurnian hati

Remaja harus merasa bahwa penolong itu sungguh-sungguh mau membantunya tanpa syarat. Ia tidak suka kalau orang tua, misalnya mengatakan:

“Bener deh, Mama sayang sama kamu dan Mama bantu kamu, tapi kamu juga mesti ngerti dong. Pelajaranmu itu kan penting. Pelajaranmu dulu utamakan, nanti yang lainnya Mama bantu deh. Inikan buat kepentinganmu sendiri”.

Buat remaja, kalau membantu, bantu saja. Tidak perlu ditambah “tetapi-tetapi”. Karena itulah, remaja lebih sering minta nasihat teman-temannya sendiri walaupun teman-teman itu tidak bisa memberi nasihat atau mencarikan jalan keluar yang baik. Apalagi kalau persoalannya berat dan gawat. Tetapi yang jelas teman-teman itu secara murni mau membantu. Yang juga sering dijadikan sasaran untuk meminta bantuan adalah rubrik-rubrik konsultasi di berbagai majalah atau radio. Setidaknya remaja yakin bahwa pengasuh rubrik-rubrik semacam itu

sungguh-sungguh mau membantu saja tanpa pamrih walaupun ia juga tahu bahwa jawaban mereka. sering tidak tuntas karena terbatasnya ruangan atau waktu dan terbatasnya informasi yang diberikan oleh penanya.

3) Kemampuan mengerti dan menghayati (*emphaty*) perasaan remaja.

Dalam posisi yang berbeda antara anak dan orang dewasa (perbedaan usia, perbedaan status, perbedaan cara berpikir dan sebagainya) sulit bagi orang dewasa (khususnya orang tua) untuk berempati pada remaja karena setiap orang (khususnya yang tidak terlatih), akan cenderung untuk melihat segala persoalan dari sudut pandangannya sendiri dan mendasarkan penilaian dan reaksinya pada pandangannya sendiri itu. Di pihak remajanya sendiri ada kecenderungan sulit untuk menerima uluran tangan orang dewasa karena ia tidak ada empati terkandung di dalam uluran tangan itu. Berbeda dari reaksi teman-teman sebayanya sendiri yang bagaimanapun juga akan memberikan reaksi yang penuh empati karena merasa senasib, walaupun mereka tidak bisa menawarkan bantuan yang maksimal. Di sinilah diperlukan lagi bantuan tenaga profesional yang memang sudah terlatih untuk membangun empati terhadap klien-klien yang dihadapinya.

4) Kejujuran.

Remaja mengharapkan penolongnya menyampaikan apa adanya saja, termasuk hal-hal yang kurang menyenangkan. Apa yang salah dikatakan salah, apa yang benar dikatakan benar. Yang tidak bisa diterimanya adalah jika ada hal-hal yang pada dia disalahkan, tetapi pada orang lain atau pada orang tuanya sendiri dianggap benar. Kebiasaan orang tua dan orang dewasa lainnya untuk membohongi remaja (walaupun dalam rangka menolongnya) lama kelamaan akan meruntuhkan ketentuan pertama dan utama dalam rangka membantu remaja, yaitu kepercayaan remaja itu sendiri terhadap penolongnya

5) Mengutamakan persepsi remaja sendiri.

Sebagaimana sudah dikatakan di atas, sebagaimana halnya dengan semua orang lainnya, remaja akan memandang segala sesuatu dari sudutnya sendiri. Terlepas dari kenyataan atau

pandangan orang lain yang ada, bagi remaja, pandangannya sendiri itulah yang merupakan kenyataan dan ia bereaksi terhadap itu. Maka, kalau misalnya ia memandang guru Bahasa Inggrisnya jahat maka jahatlah guru itu dan remaja itu pun akan membenci guru itu, walaupun misalnya semua orang mengatakan bahwa guru itu baik. Kemampuan untuk memahami pandangan remaja, berikut seluruh perasaan yang ada di balik pandangan itu, merupakan modal untuk membangun empati terhadap remaja.

Dalam praktiknya, ada beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh para tenaga profesional ini dalam menangani masalah remaja (Adams & Gullota, 1983):<sup>10</sup>

1) Penanganan individual

Remaja ditangani sendiri, dalam tatap muka empat mata dengan psikolog atau konselor. Walaupun diperlukan informasi dari orang tua atau orang-orang lainnya, mereka diwawancara tersendiri pada waktu yang berlainan. Dalam penanganan secara individual ini bisa dilakukan beberapa macam teknik:

a) Pemberian petunjuk atau nasihat (*guidance*).

Di sini konselor atau psikolog memanfaatkan pengetahuannya yang lebih banyak dari klien untuk memberikan informasi atau mencarikan jalan keluar mengenai hal-hal atau masalah-masalah yang belum diketahui oleh klien. Misalnya, memberi tahu tentang kemungkinan-kemungkinan melanjutkan sekolah, tentang cara-cara belajar yang efektif, tentang seksualitas, dan sebagainya. Dengan mendapatkan pengetahuan tambahan ini diharapkan klien remaja itu dapat menyelesaikan masalahnya.

b) Konseling.

Di sini konselor atau psikolog tidak mendudukkan dirinya pada posisi yang lebih tahu daripada kliennya, melainkan dari posisi yang sejajar mencoba bersama-sama klien memecahkan persoalannya. Masalah yang perlu ditangani dengan teknik ini adalah jika menyangkut norma, nilai atau perasaan yang subjektif sifatnya yang di dalam diri klien itu

<sup>10</sup> *Ibid.*, Halaman 287

sendiri menyebabkan timbulnya konflik. Tugas konselor atau psikolog di sini adalah menjadi mitra klien sebagai tempat penyaluran perasaan atau sebagai pedoman di kala bingung atau sebagai pemberi semangat di kala patah semangat.

Tujuan konseling adalah mengutuhkannya kembali pribadinya yang terguncang untuk kemudian mencoba menghadapi kenyataan dan menyesuaikan diri terhadap kendala yang ada serta akhirnya mencari jalan keluar dari masalah. Berbeda dari teknik penasihatannya yang berpusat kepada kelebihan-kelebihan konselor atau psikolog atas kliennya, teknik konseling ini berpusat pada perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan klien sendiri, sehingga teknik ini dinamakan juga *client centered therapy* (terapi yang berpusat pada klien).

c) Psikoterapi.

Di sini ahlinya biasanya adalah psikolog atau psikiater yang telah mendapat latihan khusus. Keterampilan khusus ini diperlukan karena teknik ini memang lebih sukar daripada dua teknik sebelumnya dan kasus-kasus yang ditanganinya pun lebih berat. Yang dimaksud dengan psikoterapi adalah menyembuhkan jiwa yang terganggu, mulai dari gangguan ringan seperti jiwa yang terkena stress sampai gangguan yang berat seperti psikoneurosis dan yang sangat berat seperti psikosis. Sasarannya adalah mengubah struktur kejiwaan klien agar ia mampu untuk lebih menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dalam hubungan ini ada beberapa aliran psikoterapi, yaitu:

- Terapi tingkah laku yang berorientasi pada aliran Behaviorisme.  
Tujuannya adalah menghilangkan perilaku yang mengganggu dengan memberikan latihan-latihan sedemikian rupa sehingga tingkah laku yang mengganggu itu hilang. Prinsipnya adalah memberikan hukuman setiap kali tingkah laku yang mengganggu itu muncul dan memberikan ganjaran jika tingkah laku yang positif muncul. Untuk menyembuhkan seorang homoseks, psiko-terapis bisa mengajak ngobrol tentang hubungan

heteroseksual sambil menganjurkan klien untuk memperbanyak pergaulannya dengan lawan jenisnya. Sementara itu, klien diminta untuk membuat kalender untuk mencatat perilaku seksualnya. Setiap kali ia berhubungan homoseksual ia harus memberi tanda silang di kalender pada hari dia melakukan perbuatan itu. Tetapi kalau ia bisa mengatasi hasratnya itu ia memberi lingkaran, dan kalau ia sudah mulai berkenalan dengan lawan jenis ia boleh memberikan bintang pada tanggal di kalendernya. Sasarannya adalah agar kalender itu makin lama makin dipenuhi oleh lingkaran dan bintang. Teknik yang sama dapat diterapkan pada misalnya phobia, kecemasan insomnia, stres, dan sebagainya. Tetapi, teknik terapi perilaku ini walaupun bisa cepat membawa hasil, tidak dapat menghilangkan sama sekali faktor penyebab yang mungkin bersembunyi di dalam alam ketidaksadaran klien. Oleh karena itulah sering kali gejala yang sudah hilang karena teknik terapi tingkah laku ini akan diikuti dengan gejala baru yang bersumber pada sebab yang sama. Dalam kaitan ini diperlukan teknik lain yang lebih mendalam.

- Terapi psikoanalitik.

Teknik ini menggunakan teori Psikoanalisis dari Sigmund Freud yang tujuannya adalah menjelajahi alam ketidaksadaran klien sampai faktor penyebab gangguannya terbongkar. Teknik ini memerlukan keahlian yang sangat tinggi dan makan waktu sangat lama (bisa bertahun-tahun) sehingga memakan biaya, waktu, dan tenaga tidak sedikit. Di Indonesia teknik ini jarang dilakukan.

- Terapi Humanistik.

Tujuan dari teknik ini adalah membantu klien untuk menerima dirinya sendiri, menyadari potensi-potensinya dan mengembangkannya secara optimal, menumbuhkan kepercayaan diri dan belajar untuk puas pada apa yang telah dicapainya. Baik terapi psikoanalitik maupun terapi humanistik menitikberatkan pada penemuan diri sendiri (*self discovery*). Akan tetapi, kalau dalam terapi

psikoanalitik fokusnya adalah naluri-naluri dan frustrasi-frustrasi yang tersembunyi dalam alam ketidaksadaran, dalam terapi humanistik fokusnya adalah faktor-faktor positif pada diri sendiri.

- Terapi transpersonal.

Teknik ini biasa dilakukan oleh rohaniawan atau orang-orang “pinter” dan ahli-ahli yang menganut aliran khusus, seperti Zen Buddhisme, Meditasi Transendental, dan dipraktikkan juga oleh beberapa ulama Islam. Tujuannya adalah untuk mengajak klien menempatkan dirinya sebagai bagian dari kosmos dan mencoba menerima segala sesuatu yang terjadi pada dirinya sebagai hal yang wajar karena itu adalah kehendak daripada suatu sistem yang lebih besar dan caranya untuk mengatasi adalah mengembalikan diri pada sistem yang besar itu dengan berdoa, bermeditasi, dan sebagainya. Di Indonesia salah satu lembaga yang menggunakan teknik ini untuk menerapi penderita ketergantungan narkoba dan alkohol pada remaja adalah Pondok Remaja Inabah dari Pesantren Suryalaya di Ciamis.

## 2) Penanganan keluarga.

Dalam rangka menangani masalah remaja adakalanya dilakukan terapi sekaligus terhadap seluruh atau sebagian anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak-anak). Biasanya hal ini dilakukan jika dinilai bahwa masalah yang dihadapi remaja berkaitan erat dengan perilaku atau cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya di rumah terhadap remaja yang bermasalah itu. Tujuan dari teknik terapi keluarga ini adalah agar keluarga sebagai suatu kesatuan bisa berfungsi dengan lebih baik dan setiap anggota keluarga bisa menjalankan perannya masing-masing yang saling mendukung dan saling mengisi dengan anggota keluarga yang lain. Dasar teori yang digunakan dalam teknik.

## 3) Penanganan Kelompok.

Teknik yang hampir serupa dengan terapi keluarga adalah penanganan atau terapi kelompok. Tujuan dan dasar teorinya juga hampir sama dengan terapi keluarga, tetapi anggota

kelompok yang diterapi bersama-sama ini tidak perlu saling ada hubungan keluarga, melainkan bisa orang lain. Biasanya konselor atau psikolog memilih orang-orang yang persoalannya sama, keluhannya sama, usia atau latar belakang keluarganya sama untuk dijadikan satu dalam satu kelompok terapi.

Konselor atau psikolog bertugas merangsang anggota terapi kelompok itu untuk saling bertukar pikiran, saling mendorong, saling memperkuat motivasi, saling memecahkan persoalan, dan sebagainya. Dengan terapi kelompok ini, selain masing-masing bisa belajar dari anggota kelompok lainnya,

## 4) Penanganan Pasangan

Jika dikehendaki terapi melalui hubungan yang intensif antara dua orang, bisa juga dilakukan terapi pasangan. Klien ditangani berdua dengan temannya, sahabatnya atau salah satu anggota keluarganya, dan sebagainya. Maksudnya adalah agar masing-masing bisa betul-betul menghayati hubungan yang mendalam, mencoba saling mengerti, saling memberi, saling membela, dan sebagainya.

## C. FAKTOR PENYEBAB ANAK/REMAJA NAKAL

Untuk lebih memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang telah diuraikan di muka, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perlu diketahui motivasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan ‘motivasi’ itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik

adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

## 1. Motivasi intrinsik Kenakalan Remaja

### 1) Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang menurut wundt dan Epistles adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Anak-anak delinquent itu pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah) dengan kecerdasan wawasan yang rendah yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

### 2) Faktor Usia

Stephen Hurwitz (1952) mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat itu diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak.

Secara empiris dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sampai sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab musabab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan wagiati soetodjo terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

### 3) Faktor Kelamin

Paul W. Tappan (1949) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi

juga dari segi kualitasnya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam massa media baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

### 4) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahiran, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya.

Kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni: *first born*, *last born*, dan *only child*. Sedangkan hasil penelitian Glueck di amerika serikat, dimana didapatkan data bahwa yang paling banyak kenakalan remaja adalah nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) yakni dari 961 anak orang nakal: 31,3% diantaranya adalah ketiga dan keempat. 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8% namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap delinquency dan kriminalitas di indonesia, dimana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan delinquency dan kejahatan yang dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal oleh anak perempuan atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik adiknya). Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaanya dikabulkan.

Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

## 2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak, meliputi:

### 1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak termasuk perilaku delinquent.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering kali pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) adalah kedua orang tuanya masih utuh, karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam konteks tersebut, Bimo Walgito (1982)<sup>11</sup> menjabarkan lebih jelas tentang fenomena tersebut, bahwa tidak jarang orang tua dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari tempat kerja anak-anak sudah bermain di luar, anak pulang kerumah sementara orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya hari demi hari. Keadaan semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan si anak. Dalam situasi keluarga yang

<sup>11</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (juvenile delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, Halaman 11.

demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini dapat mudah mendorong anak menjadi delinquent.

### 2) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab terhadap pendidikan anak baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Dengan konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinquent. Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik. Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan.<sup>12</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Kenney (1984)<sup>13</sup> bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- b) Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
- c) Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid

<sup>12</sup> Zakiah Daradjat, *Pokok-pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1974, Halaman.292

<sup>13</sup> Kenney Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, Halaman 44.

dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

Dengan demikian, proses pendidikan kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*). Dalam hal pendidikan ini pihak sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama.

### 3) Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah *delinquent* sifatnya.

Dengan demikian anak menjadi *delinquent* karena banyak dipengaruhi oleh sebagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi *delinquent* karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

Dalam kaitan ini, sangat tepat teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland dengan nama "*association Differential*" yang menyatakan bahwa anak-anak menjadi *delinquent* karena partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik *delinquent* dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. lebih jauh teori ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

### 4) Pengaruh mass media

Sebenarnya, apabila memperhatikan teori kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel (1996)<sup>14</sup> mass media adalah

<sup>14</sup> Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Halaman.4.

sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan, namun dalam kaitan perilaku *delinquent*, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadang kala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi sesungguhnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, playstation), memang ada kalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaiknya apabila tontonan tersebut mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas. Adegan-adegan tersebut akan dengan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya, kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaan-bacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak.

Selain teori yang menyangkut motivasi dalam membahas konsep sebab anak melakukan kenakalan, berikut teori-teori kriminologi yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu: teori *Differential Association* dari E sutherland, yang kemudian berkembang menjadi teori anomie dari Robert Merton: kemudian teori kontrol sosial (*social control*) dari Hirschi.

### 3. Teori Penyebab

Penyebab kejahatan sangat bervariasi, begitu pula penyebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja (*juvenile delinquency*) Berikut dipaparkan beberapa teori yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja, yaitu:

1) *Rational choice.*

Teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran.

2) *Social disorganization.*

Kaum positivistik pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan gemuk yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol.

3) *Strain.*

Teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan rebellion melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

a) Menurut Emile Durkheim, sosiolog Perancis ber teori bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atau perilaku dilandasi era depresi besar yang melanda Eropa Tahun 1930 sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat. Misalnya tradisi yang telah kehilangan aturan di dalam masyarakat. Keadaan demikian yang dinamakan anomie atau keadaan (masyarakat) tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Para sosiolog berkesimpulan atau mengambil makna adanya bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan deviant behavior.

b) Menurut Robert K. Merton, beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan

dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal.

4) *Differential association.*

Menurut teori ini kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. Anak-anak nakal karena bergaulnya dengan anak-anak nakal juga. Paham ini banyak dianut oleh orang tua di Indonesia, yang seringkali melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan teman-temannya yang dianggap nakal, dan menyuruh anak-anaknya untuk berkawan dengan teman-temannya yang pandai dan rajin belajar.

a) Menurut Gabriel Tarde, seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola delinquency dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama melalui jalan imitasi atau peniruan dan association atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

5) *Labeling.*

Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak nakal yang selalu dianggap atau dicap (diberi label), akan menyebabkan anak terus menjadi nakal.

6) *Male phenomenon.*

Teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada anak perempuan. Alasannya karena kenakalan memang sifat anak laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau anak laki-laki nakal.<sup>15</sup>

Menurut Kartini Kartono ada beberapa teori penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu:

a) *Teori Biologis*

Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku remaja atau perilaku kenakalan remaja dapat terjadi karena kondisi jasmani yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung

<sup>15</sup>Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, CV Pustaka Prima 2018, Halaman.128-130

sebab pembawaan sifat keturunan, kombinasi gen orang tua dan pewarisan tipe-tipe abnormal yang semuanya bisa menimbulkan penyimpangan tingkah laku remaja dan melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan potensi kenakalan.

b) Teori Psikogenesis

Ini menekankan sebab terjadinya penyimpangan remaja dari aspek psikologis atau sisi kejiwaan. Berdasarkan faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis. Teori ini berpendapat bahwa penyimpangan terjadi dari bentuk penyesuaian atau peringanan dari masalah psikologis dan konflik batin dalam stimulus eksternal atau sosial dan permasalahan keluarga berantakan (*broken home*).

c) Teori Sosiogenesis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku penyimpangan pada remaja adalah murni sosial psikologis. Misalnya pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peran sosial dan status sosial yang keliru. Faktor kultur dan sosial sangat mempengaruhi bahkan mendominasi struktur lembaga sosial dan peran sosial setiap individu di tengah masyarakat Para pakar sosial menyatakan frekuensi kenakalan remaja lebih tinggi dari kejahatan dewasa di kota-kota besar ini menunjukkan besarnya pengaruh sosial budaya kehidupan remaja.

d) Teori Subkultur Delinquensi

Aktivitas sosial atau geng-geng yang terorganisasi dengan subkulturnya Subkultur dimaksud disini adalah budaya yang berbeda dengan masyarakat dominan. Adapun sebabnya adalah:

- Bertambah cepat jumlah kejahatan, kekerasan dan kekejaman oleh anak remaja yang memiliki subkultur delinquent.
- Meningkatnya jumlah kriminalitas menyebabkan kerugian dan kerusakan secara universal, terutama di wilayah

industri maju yang disebabkan meluasnya kenakalan remaja.

Menurut teori subkultur ini sumber penyimpangan terjadi akibat sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan famili, tetangga dan masyarakat yang dialami oleh remaja.<sup>16</sup>

#### 4. Faktor Penyebab Kenakalan

Penyebab kenakalan remaja sangat kompleks Semua pihak ikut berkontribusi terhadap munculnya kenakalan remaja ini, baik secara aktif maupun pasif. Akrit karena menjadi sumber terjadinya kenakalan remaja (seperti penyewaan VCD porno, menjual minuman keras, membuka kafe, dan lain-lain) atau pasif (seperti apatis terhadap kenakalan anaknya, pasif melihat kondisi lingkungan yang amburadul, dan lain-lain).<sup>17</sup> Menurut Dr. Hassan Syamsi Basya, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa kenakalan remaja sebagian besar disebabkan penderitaan dan perlakuan buruk yang mereka alami pada masa kecil.

##### a. Penyebab Kenakalan Remaja

Secara umum, ada beberapa faktor penyebab kenakalan remaja. Berikut beberapa di antaranya:

- 1) Hilangnya Fungsi Keluarga dalam Mendidik Anak-anaknya  
Keluarga sebagai sendi utama pendidikan anak, sudah tidak lagi memperhatikan pendidikan anak, baik dari sisi moralitas, intelektual, maupun sosialnya.
- 2) Hancurnya Lingkungan Sosial  
Kebanyakan, lingkungan sosial sekarang ini merupakan lingkungan rusak, yang dihiasi kemaksiatan dan kemungkar, misalnya tradisi bermain biliard dengan judi, nongkrong di tempat-tempat keramaian, pesta orkes, munculnya geng-geng ala Korea, dan lain sebagainya.
- 3) Gagalnya Lembaga Pendidikan dalam Proses Internalisasi Nilai, Moral, dan Mental Siswa

<sup>16</sup> Inda Puji Lestari, Surahman Amin, Ismail Suardi Wekke, CV. Adanu Abhimata, 2022, Halaman 22-24

<sup>17</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Kaktus sampangan, 2022, Halaman 122-125

Lembaga Pendidikan hanya berfokus pada pengembangan nilai akademik dan menomorduakan dimensi moral. Sementara, lembaga pesantren sekarang ini kurang maksimal dalam mendidik santri-santrinya, karena mereka harus berbagi dengan sekolah formal. Pembelajaran agama pun hanya sebatas diajarkan sebagai teori, sementara aplikasinya dalam ranah praktis sangat kurang.

#### 4) Pengaruh Negatif dari Media Cetak atau Elektronik

Media Massa mempunyai fungsi dan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk budaya masyarakat. Banyak sekali program televisi, artikel di koran atau majalah, dan siaran radio yang cenderung tidak mendidik. Bahkan, di internet lebih mengerikan lagi, karena banyak sekali situs yang menampilkan muatan pornografi. Semua tampilan isi media ini secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada remaja, bahwa era modern adalah era yang penuh dengan kemewahan, kebebasan, dan hedonisme bahkan sampai pada urusan seks sekalipun. Generasi muda zaman sekarang telah melakukan desakralisasi seks, yakni menganggap bahwa aktivitas seks bukan lagi sesuatu yang sakral dan baru boleh dilakukan setelah menikah. Mereka beranggapan bahwa seks adalah sesuatu yang bebas dinikmati siapa saja tanpa ada aturan yang membelenggu.

#### 5) Kemiskinan, Pengangguran, dan Kemosotan Ekonomi

Mayoritas remaja Indonesia yang sudah lulus/keluar dari sekolah adalah para pengangguran (tidak mempunyai pekerjaan tetap). Akhirnya, mereka pun pergi untuk mengadu nasib ke Jakarta, Surabaya, Batam, Malaysia, Korea, Jepang, dan lain-lain. Mereka yang merantau ini kemudian mengalami “keterkejutan budaya (*culture shock*)”, kemudian meniru mentah-mentah budaya asing yang ada *taken for granted*, sebelum akhirnya membawanya ke kampung halaman sebagai bukti atau tanda modernitas.

### b. Penyebab Kenakalan Anak

Anak bermasalah atau sering dikenal sebagai anak nakal dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Juvenile delinquency*<sup>18</sup> yang

mempunyai arti perilaku anak yang melanggar hukum dan apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan, termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi mereka.<sup>19</sup>

*Juvenile Delinquency* (anak bermasalah atau nakal) Neill sebagai seorang pendidik dan juga kepala sekolah yang menangani anak bermasalah mempunyai rumusan-rumusan tersendiri mengenai anak bermasalah. Dimana Neill yang seorang radikal berpandangan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang tidak mendapatkan perhatian. Dan tidak ada anak yang lahir dengan membawa kecenderungan pada kejahatan.

Pendapat ini bertolak dari anggapan sebagian besar psikolog pada zaman Neill yang mengatakan bahwa anak lahir dalam keadaan polos tidak baik tidak pula jahat, tetapi membawa kecenderungan pada kebaikan dan kejahatan. Akalnya diibaratkan sebagai papan tulis putih yang ditulisi oleh guru. Akan tetapi, menurut Neill tidak ada yang statis dalam diri anak, anak selalu memiliki dorongan yang dinamis. Anak berusaha mengekspresikan keinginan-keinginannya dalam tindakan nyata. Pada dasarnya anak hanya mementingkan keinginannya sendiri dan senantiasa mencoba daya dan kemauannya.

Sedikit sama dengan Neill, menurut Freud jiwa manusia dilahirkan dalam kondisi jahat, buruk, atau merusak. Agar ia berkembang dengan positif, diperlukan pendamping yang bersifat impersonal dan direktif atau mengarahkan. Kesimpulan demikian itu didasarkan atas penyelidikan Freud pada beberapa pasien yang datang ke laboratoriumnya. John Locke membantah statement tersebut, ia mengatakan “anak seperti kertas putih”.

Hal di atas dibenarkan dalam pandangan Islam (Hadits) bahwa setiap jiwa manusia yang lahir suci sesuai fitrahnya) *كل مولد يولد على الفطرة* fitrah menurut para ulama diartikan fitrah ketauhidan yakni memiliki naluri keTuhanan. Artinya, jiwa manusia itu sejatinya membawa kebaikan, menebarkan kedamaian. Jika seperti itu, tentu dapat dipahami oleh orang muslim untuk mengimani apa yang disampaikan Rasulullah Saw jiwa suci seorang anak hendaknya terus diarahkan kepada kebaikan dan menghindari

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, Halaman: 17

<sup>19</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Halaman: 03

memberi contoh kurang baik alias menerapkan pendidikan Islam anti kekerasan.

## **D. TINJAUAN HUKUM ANAK ATAU REMAJA NAKAL**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) adalah salah satu instrumen hukum internasional paling penting yang menegaskan hak-hak anak diseluruh dunia. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi konvensi ini, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan standar yang terkandung di dalamnya diintegrasikan secara penuh ke dalam hukum nasionalnya. Menurut Prinst (1997), Konvensi Hak Anak menggarisbawahi empat prinsip fundamental yang harus diadopsi oleh semua negara pihak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak asasi anak, dan perlindungan anak.

1) Prinsip non diskriminasi merupakan salah satu pilar utama Konvensi Hak Anak.

Prinsip ini menegaskan bahwa semua anak harus diperlakukan sama tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Prinst (1997) menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini berarti pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini termasuk akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

2) Prinsip kedua yang ditekankan dalam Konvensi Hak Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip ini mengharuskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Menurut Prinst (1997), penerapan prinsip ini di Indonesia menuntut pemerintah dan lembaga

terkait untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak.

3) Hak asasi anak juga merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan oleh Konvensi Hak Anak.

Prinsip ini mencakup berbagai hak dasar yang harus dimiliki setiap anak, seperti hak untuk hidup, hak atas nama dan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk berekspresi. Prinst Hukum Pidana Anak 42 (1997) mencatat bahwa hak-hak ini tidak hanya harus diakui tetapi juga dipromosikan dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, ini berarti pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan program yang memastikan anak-anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan tanpa hambatan.

4) Prinsip keempat yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak adalah perlindungan anak.

Prinst (1997) membahas bahwa prinsip ini mengharuskan negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Implementasi prinsip ini di Indonesia memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, LSM, komunitas, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

5) Konvensi Hak Anak juga menetapkan berbagai standar dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara-negara pihak.

Prinst (1997) menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini, memiliki kewajiban untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi. Ini termasuk mengadopsi undang-undang baru atau mengamandemen undang-undang yang sudah ada untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum. Salah satu langkah penting yang telah diambil oleh Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Menurut Prinst (1997), undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Prinst (1997) juga penerapan Konvensi Hak Anak di Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pemerintah, misalnya, harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dikembangkan selaras dengan prinsip 43 Buku Referensi prinsip Konvensi Hak Anak dan efektif dalam melindungi hak-hak anak. Prinst (1997) menekankan pentingnya kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak anak sebagai bagian dari implementasi Konvensi Hak Anak.

Masyarakat perlu disadarkan tentang pentingnya hak-hak anak dan bagaimana dapat berkontribusi dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut. Pendidikan tentang hak-hak anak harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan bagi profesional yang bekerja dengan anak-anak. Dengan demikian, kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak anak dapat ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang sangat penting dalam menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Menurut Prinst (1997), implementasi konvensi ini di Indonesia memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, penyesuaian hukum nasional, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak.<sup>20</sup>

#### 1) Hak Anak di dalam Persidangan

Selama dalam persidangan anak mempunyai hak-hak seperti berikut:

#### 2) Hak Anak sebagai Pelaku

- a) Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- b) Mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c) Mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (misalnya transpor dan pelayanan kesehatan).
- d) Mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial (seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan).
- e) Menyatakan pendapat.
- f) Memohon kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (pasal 1 ayat (22)).
- g) Mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h) Persidangan tertutup demi kepentingannya.

#### 3) Hak Anak sebagai Korban

- a) Mendapatkan fasilitas untuk menghadapi sidang sebagai saksi atau korban (misalnya transpor dan penyuluhan).
- b) Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- c) Mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan, mental, fisik, dan sosial dari siapapun dalam berbagai bentuk seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan pembunuhan.
- d) Menyatakan pendapat.
- e) Memohon ganti kerugian atas kerugian dan penderitannya.
- f) Memohon persidangan tertutup.

<sup>20</sup> Dr. Widowati, S.H., M.Hum, *Hukum Pidana Anak*, PT Media Penerbit Indonesia, Halaman. 42-44

- 4) Hak Anak sebagai Saksi
  - a) Mendapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi (misalnya transpor dan penyuluhan).
  - b) Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan.
  - c) Mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan, mental, fisik, dan sosial dari siapapun dalam berbagai bentuk seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan pembunuhan.
  - d) Mendapat izin dari sekolah untuk menjadi saksi.<sup>21</sup>

## 2. Batasan Anak dalam Peradilan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 a Bab VIII A Wetboek van Strafvordering (WvS) Belanda, ditegaskan:

*“Niemand van Strafrechtelijk worden vervolgd wegens een feit, begaan voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt”.*

Artinya *“Tidak seorangpun dapat dituntut pidana karena perbuatannya, karena seseorang itu pada saat dimulainya perbuatan berusia 12 (dua belas) tahun”.*

Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun (usia balita).
- 2) Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun (usia anak-anak).
- 3) Usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun (usia remaja atau teenager, juvenile).
- 4) Usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun (usia menjelang dewasa).

Batasan anak yang dapat dijadikan objek dalam penelitian ini adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, diduga melakukan tindak pidana (Vide Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Secara legal formal, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan

maupun menurut peraturan lain yang hidup dalam masyarakat [Vide Pasal 1 angka (2) huruf a dan b. UU Pengadilan Anak 14]. Kemudian istilah anak nakal ini diubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun [Vide Pasal 11 angka (3) UU SPPA 15]. Selanjutnya kategori anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana  
 Anak berusia 4 (empat) tahun mencuri sebisnis roti karena kelaparan ditelantarkan orang tuanya dapat diadili untuk kepastian hukum tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena anak berusia 0-5 (lima) tahun, perkembangannya masih dalam masa egosentris, (anak yang pikiran dan ucapannya masih polos, belum dapat berpikir secara ilmiah).
- 2) Anak yang menjalankan Proses Pidana (Vide Pasal 3 Jo Pasal 4 UU SPPA)  
 Anak yang menjalankan proses pidana dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a) Anak berusia 6-12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana misalnya, mencuri, melakukan penganiayaan, terlibat dalam jual-beli narkoba, terlibat dalam pembunuhan, juga dapat diadili tetapi sanksi pidana yang diberikan hanya berupa tindakan (*treatment*) karena perkembangan berpikir anak tersebut masih labil, dan
  - b) Anak berusia 12-18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, melakukan pencurian dengan kekerasan, terlibat dalam balap-motor liar, melakukan pembunuhan, melakukan perkelahian massal (tawuran, pengeroyokan), terlibat jual beli narkoba, melakukan pemerkosaan, dapat diadili dan diberikan sanksi pidana berupa tindakan (*treatment*) apabila pasal yang didakwakan, tidak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan anak nakal dapat dijatuhi pidana penjara apabila pasal yang didakwakan diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Secara psikologis, kenakalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

<sup>21</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Halaman, 43

- 1) Kenakalan wajar, kenakalan yang dilakukan anak pada masa egosentris (usia 0-5 tahun).
- 2) Kenakalan biasa, kenakalan yang dilakukan anak usia sekolah atau usia anak-anak (usia 5-10 tahun).
- 3) Kenakalan rawan, kenakalan yang dilakukan anak usia remaja atau teenager (usia 10-20 tahun), dan
- 4) Kenakalan kriminal, kenakalan yang dilakukan remaja akhir (usia 20-30 tahun).

Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kenakalan rawan yang dilakukan teenagers, juveniles atau adolescents<sup>22</sup>

### 3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja

Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja nakal dan tidak nakal Misalnya, berupa latihan hidup bermasyarakat, dan latihan persiapan menghadapi kesulitan.

Berikut tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak nakal:

- 1) Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi, keluarga, sosial ekonomis, dan kultural.
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
- 4) Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin.
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan berdisiplin.
- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program vokasional untuk mempersiapkan anak remaja rakal itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.

<sup>22</sup> Dr. Bunadi Hidayat, Drs., SH., MH, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, Halaman, 35-40.

- 7) Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
- 8) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikologis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.<sup>23</sup>



<sup>23</sup> Vina Dwi Ianing, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Penerbit Cempaka Putih, 2018, Halaman 59-60



(Halaman sengaja kosong)



## A. DEFINISI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Istilah anak berhadapan dengan hukum muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.<sup>1</sup>

Anak menurut M Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang perlindungan anak, yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ini artinya anak-anak yang belum berusia 18 tahun

<sup>1</sup> Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

<sup>2</sup> M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta: Halaman 11

haruslah mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam beberapa kasus, mereka dapat berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban kejahatan, maupun saksi dalam suatu kasus.

Majelis Umum PP dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan Beijing Rules mendefinisikannya sebagai berikut:

*“A child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence”.*

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CEDC)* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.<sup>3</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori:

- 1) Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

<sup>3</sup> Steven Allen Kata Pengantar dalam Purnianti dkk, 2003, *Analisis Situasi Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia: Halaman 1.

- 3) Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu Apong Herlina juga mengklasifikasikan ABH yakni terdapat 3 golongan yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaku / tersangka tindak pidana: Anak yang dianggap, dituduh, atau diputuskan sebagai pelaku kejahatan.
- 2) Korban tindak pidana: Anak-anak yang menjadi korban dalam kasus kejahatan yang seringkali membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum untuk memulihkan hak-hak mereka dan mendukung pemulihan psikologis serta fisik mereka.
- 3) Saksi tindak pidana: Anak yang memberikan informasi/ kesaksian tentang kejahatan sedang diselidiki, dituntut, atau diperiksa di pengadilan.<sup>4</sup>

Istilah yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang sekurang-kurangnya berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun yang disangka, dituduh atau diakui melakukan suatu tindak pidana/kejahatan.

Secara normatif batasan kategori usia anak, terlepas sebagai pelaku, korban ataupun saksi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut jelas bahwa batasan usia dikatakan sebagai anak adalah yang belum mencapai usia 18, tahun tanpa terkecuali apakah statusnya sudah kawin ataupun belum. Pengaturan batasan usia anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini juga serupa dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur ketentuan mengenai definisi anak, kedua undang-undang ini sepakat bahwa batas usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18 tahun, tanpa norma apakah sudah kawin ataupun belum. Dengan

<sup>4</sup> Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta: Halaman 43.

kata lain, bahwa sepanjang anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, ia tetap dianggap sebagai anak.<sup>5</sup>

Ada dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

1) *Status Offense*

Merupakan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran karena status anak sebagai minor, seperti pelanggaran aturan sekolah, membolos, atau melarikan diri dari rumah. Tindakan ini tidak akan dianggap sebagai kejahatan apabila yang melakukan orang dewasa.

2) *Juvenile Delinquency*

Kenakalan remaja adalah perilaku yang akan dianggap sebagai tindak kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa, termasuk kegiatan seperti mencuri atau merusak properti.<sup>6</sup>

Berdasarkan pandangan yang diutarakan bahwa terdapat dua kategori perilaku anak dalam sistem peradilan pidana anak yakni:

1) *Status Offence*

Jenis perilaku yang hanya dianggap pelanggaran ketika dilakukan oleh anak-anak, seperti membolos sekolah atau melarikan diri dari rumah, yang bukan merupakan pelanggaran hukum apabila yang melakukan orang dewasa.

2) *Juvenile Delinquency*

Merupakan tindakan kenakalan remaja yang mana tindakan yang akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian atau perusakan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Kartini Wardana bahwa:<sup>7</sup>

- 1) Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua.

<sup>5</sup> Veren Towua, Cevonie M Ngantung, Renny Nansy S Koloat, 2021, *Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No.12.

<sup>6</sup> Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini, 2003, *Tindak, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta: Halaman 2.

<sup>7</sup> Kartini Wardana, 2006, *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak*, Sinar Grafika, Jakarta: Halaman 59.

- 2) Kebutuhan fisik maupun psikis anak tidak terpenuhi. Sehingga, keinginan dan harapan anak tidak bisa dikabulkan dengan maksimal.
- 3) Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.
- 4) Ketidakmampuan anak menemukan pengalaman hidup yang biasa memberikan arti dalam kehidupannya. Maksudnya anak yang tidak menemukan pengalaman hidup yang bermakna akan kesulitan dalam memahami diri dan tujuan hidupnya.
- 5) Keluarga yang berantakan atau broken home.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan mengawasi tumbuh kembang anak Indonesia. Arah kebijakan hukum ini bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai suatu peraturan yang mengatur memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan jaminan kehidupan masa depan di masa depan.

Istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” membuat anak benar-benar berhadapan dengan hukum yang menyebabkan anak akan alergi dengan hukum. Padahal dalam pandangan seorang anak, hukum diasosiasikan seperti menaruh sepatu pada tempatnya, menutup kembali pintu kamarnya, membereskan buku-buku pelajaran dan sebagainya. Adanya konvensi hak anak yang berisi peraturan-peraturan internasional yang diadaptasi ke dalam hukum nasional dalam bentuk Undang-Undang seringkali menyakitkan bila ditinjau dari sudut pandang “berlindung dibalik hukum”. Masalah klasik yang dihadapi oleh kita adalah cenderung mengagung-agungkan HAM, konvensi, dan intervensi.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, 2009, *Saat menuai kejahatan: Sebuah pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung: Halaman 70

## B. ANAK SEBAGAI SAKSI KEJAHATAN / TINDAK PIDANA

Permasalahan kejahatan sudah ada sejak dahulu kala dan berkembang sampai saat ini seolah kejahatan diwariskan dari generasi ke generasi, manusia sangatlah sulit untuk menghindari adanya perilaku jahat dan manusia juga cenderung untuk berbuat jahat, namun kecenderungan tersebut ada yang terealisasi karena tidak mampu mengendalikan diri dan ada yang tidak terealisasi karena mampu menahan diri. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan Masyarakat, sehingga negara dapat menjatuhkan hukuman.<sup>9</sup>

Secara harfiah, kejahatan merupakan Sebagian kecil dari Bahasa kriminologi yang berasal dari kata latin “*crimen*” yang artinya kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan, istilah dalam kejahatan yang berasal dari kata jahat dan mempunyai artian yang sangat jelek, sangat buruk, sangat tidak baik yang dipersempit pada kelakuan dan tabiat seseorang, kejahatan juga mempunyai sifat dan/atau perbuatan yang jahat.<sup>10</sup> Pengertian kejahatan menurut soedjono kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak boleh dibiarkan, merugikan orang lain, dan menjengkelkan.

Beberapa ahli berpendapat mengenai kejahatan, menurut Richard Quinney, Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh orang yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain: dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.<sup>11</sup> Kejahatan menurut Kartono, “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa, penyebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seseorang penjahat

<sup>9</sup> Nandang Sambas, Dian Indriasari, 2024, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: Halaman 5.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: Halaman 12.

<sup>11</sup> Ainal Hadi, Mukhlis, 2022, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Bandar Publishing, Banda Aceh: Halaman 41-42.

dapat dilihat menurut kejiwaan atau kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.<sup>12</sup>

Segala macam-macam perbuatan tindak pidana di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia, oleh karena itu penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi bagian penting dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, mengingat tujuan utamanya adalah perlindungan dan kesejahteraan anak yang merupakan bagian integral dari masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa negara.<sup>14</sup> Anak dalam perkembangan dirinya akan mengalami masa peralihan dari balita, menuju masa anak, kemudian masuk ke masa remaja. Saat masa peralihan anak akan mengalami masa sulit karena anak akan mengalami fase penyesuaian pada perubahan fisik dan psikologis, sehingga ini akan berpengaruh pada kehidupan sosialnya. Di masa ini banyak anak-anak yang kerap mengalami permasalahan sosial seperti, menjadi pelaku kriminal seperti menjadi pelaku kekerasan seksual, pelaku perundungan, pelaku pencurian, pelaku perkelahian massal dan sebagainya. Selain menjadi pelaku pada beberapa kasus kekerasan dan kriminal lainnya anak seringkali terlibat baik sebagai saksi maupun korban.<sup>15</sup>

Seorang anak diperlakukan secara khusus karena mengingat tumbuh kembangnya yang belum purna akan mempengaruhi psikologis anak dalam beberapa hal. Sehingga memerlukan “perlakuan khusus” seperti penahanan yang terpisah dari orang

<sup>12</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta: Halaman 71.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 2.

<sup>14</sup> Muhammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: Halaman 1.

<sup>15</sup> Aprilia S. Tumbel, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5.

dewasa. Selain menjadi pelaku pada beberapa kasus kekerasan dan kriminal lainnya anak seringkali terlibat baik sebagai saksi maupun korban, karena anak dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai dengan kesiapan mental dan jiwanya.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana dan dalam praktek sehari-hari dipengadilan disebut anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana yang khusus, sanksi yang diberikan kepada anak berdasarkan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Selain itu, diberikan jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat dan/ atau dialaminya sendiri”.<sup>17</sup>

Proses pembuktian dalam perkara pidana sangat penting karena dari hasil pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan keterlibatan seorang saksi diperlukan dalam seluruh tingkatan pemeriksaan perkara pidana.<sup>18</sup>

Dalam suatu perkara pidana yang melibatkan seorang anak sebagai korbannya, ia dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, atau dialaminya. Dalam pasal 171 KUHP menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan, tapi tidak boleh disumpah. Sehingga, saksi anak yang usianya dibawah 15 tahun dan belum kawin tidak disumpah, dan keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah melainkan hanya alat bukti saja.<sup>19</sup> Kecuali saksi korban adalah anak yang telah berusia 15 tahun keatas, keterangannya sebagai saksi baru bisa disumpah dan menjadi alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam menjalani proses pemeriksaan, anak saksi tidaklah sendirian melainkan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya anak saksi. Selain itu, anak saksi juga berhak atas perlindungan dan hak antara lain Upaya rehabilitasi medis, sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial untuk menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>21</sup> Pengertian Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

<sup>16</sup> Suharto. R. M, 2014, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: Halaman 20.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta: Halaman 267.

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 171 KUHP.

<sup>20</sup> Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>21</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta: Halaman 45.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak saksi berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012:<sup>22</sup>

1) Jaminan Keselamatan fisik, mental dan sosial

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana, sebagai seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku atau menguntungkan bagi korban. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi.

2) Anak bebas memilih pendamping yang dipercaya olehnya

Dalam pasal (23) Ayat (2) yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi.

3) Proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non formal

Perlindungan khusus dalam peradilan pidana anak diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya, dalam Pasal (22) menyatakan:

“Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak sebagai saksi demi perlindungan anak dalam sisi psikologis agar anak tidak takut saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilakukan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.<sup>23</sup>

Anak sebagai saksi dalam perkara pidana adalah salah satu elemen krusial yang sering kali menjadi penentu dalam proses

<sup>22</sup> Fitzjave N. B. Sumampouw, 2018, Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 1.

<sup>23</sup> Wiwik Afifah, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 20.

pembuktian. Dalam sistem peradilan modern, kesaksian anak harus diperlakukan dengan hati-hati karena mereka merupakan kelompok rentan yang masih dalam tahap perkembangan kognitif, emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak sebagai saksi harus didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan asas keadilan restoratif. Kesaksian anak dapat berasal dari berbagai situasi, seperti menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, atau menyaksikan tindak pidana di lingkungan mereka. Dalam kondisi ini, penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara ramah anak, menghindari intimidasi, serta didampingi oleh psikolog dan penasihat hukum yang terlatih. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pemeriksaan di ruang khusus (*child-friendly interview room*) dengan rekaman video untuk menghindari pemeriksaan berulang yang bisa menyebabkan trauma.<sup>24</sup>

Dalam aspek hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan kuat mengenai mekanisme perlindungan terhadap anak saksi. Anak tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian di pengadilan secara langsung apabila dapat menimbulkan tekanan psikologis. Dalam banyak kasus, keterangan anak yang diberikan secara tidak langsung (melalui rekaman atau perantara profesional) dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, pengakuan terhadap kompetensi anak sebagai saksi telah menjadi perhatian global.

UNICEF dan berbagai organisasi perlindungan anak internasional mendorong agar sistem peradilan di seluruh dunia menyesuaikan prosedur hukum mereka agar lebih akomodatif terhadap kebutuhan anak. Dalam konteks Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan anak yang menjadi saksi, termasuk menyediakan tempat tinggal sementara dan perlindungan fisik apabila diperlukan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Alamsyah Podungge, 2022, Analisis Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Positivum*. Vol. 7 No. 2

<sup>25</sup> Unicef “Child Witnesses In the Criminal Justice System”, 2020

### C. ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN / TINDAK PIDANA

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat secara eksplisit menyebutkan tujuan negara Indonesia yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”<sup>26</sup>. Namun faktanya pada 2023 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 584.991 kejadian kejahatan, jumlahnya meningkat dari 2022 yang dimana terdapat 372.965 kejadian kejahatan semakin meningkatnya angka kejahatan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan Tingkat kejahatan tertinggi kedua di ASEAN.<sup>27</sup> Dari data tersebut setiap orang bisa menjadi korban kejahatan tidak memandang usia, orang tua, dewasa, remaja dan anak-anak bisa menjadi korban dari setiap kejahatan.

Sepanjang tahun 2024 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 2.057 pengaduan, dengan isu terbanyak berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus), anak korban kejahatan seksual (265 kasus), anak, korban kekerasan fisik (240 kasus), serta anak korban pornografi dan *cyber crime* (40 kasus). Anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan tersebut berasal dari rentang usia, jumlah terbesar pada balita usia <1-5 tahun (581 kasus), diikuti usia 15-17 tahun (409 kasus), usia 6-8 tahun (378 kasus), usia 12-14 tahun (368 kasus), dan usia 9-11 tahun (342 kasus).<sup>28</sup> Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya

Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmani dan Rohani karena Tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi.<sup>29</sup> Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immaterial

bahkan berakibat korban menderita luka pada bagian fisik maupun psikisnya, bukan hanya korban penderitaan tersebut juga dapat dirasakan oleh keluarga korban. Anak dilahirkan secara merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan perlindungan baik dari orang tua, keluarga Masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>30</sup>

Meskipun Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di ASEAN, Indonesia tetaplah negara hukum yang memiliki payung hukum untuk melindungi seluruh masyarakatnya. Perlindungan hukum merupakan segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut (*legal protection*), sedangkan dalam bahasa Belanda disebut (*rechtsbescherming*). Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena Masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban.<sup>31</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap anak korban merupakan bagian dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan:

“Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Banyak kekerasan yang dialami oleh anak-anak khususnya mereka yang berusia di bawah 18 tahun saat ini kebanyakan dari

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Kriminal*, Badan Pusat Statistik: Jakarta: Halaman 43.

<sup>27</sup> Agnes Z. Yonatan, Angka Kriminalitas Indonesia Tertinggi Ke-2 di Asean, <https://goodstats.id/article/angka-kriminalitas-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean-cVzGo>, Diakses 1 Juni 2025.

<sup>28</sup> Humas KPAI, Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, Diakses 1 Juni 2025.

<sup>29</sup> Arif Gosita, 2000, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta: Halaman 10.

<sup>30</sup> H.R Abdussalam, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dengan dilengkapi Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Ptik Jakarta, Jakarta: Halaman 10.

<sup>31</sup> Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta: Halaman 19.

kasus tersebut adalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, serta kekerasan seksual. Fenomena ini seringkali bermula dari kelompok bermain anak-anak yang lambat laun berkembang menjadi geng. Dalam konteks geng inilah, perkelahian antar geng sering terjadi, bahkan tak jarang mereka melakukan penganiayaan terhadap individu, yang tentunya menimbulkan korban. Berbagai faktor bisa memicu tindak penganiayaan ini, seperti dendam kelompok, dendam pribadi, masalah sepele, dan banyak penyebab lainnya, perlindungan yang diberikan kepada anak korban dari kedua kasus tersebut tidaklah sama.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindakan penganiayaan, orang tersebut harus terbukti memiliki niat atau kesengajaan dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan ini bertujuan untuk secara langsung menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menyebabkan luka pada bagian tubuh orang lain, atau bahkan berujung pada kerugian serius terhadap kesehatan orang lain akibat dari perbuatan tersebut. Singkatnya, penganiayaan mensyaratkan adanya unsur niat jahat untuk melukai atau merugikan kondisi fisik maupun mental korban.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 59 ayat (2) “Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:<sup>33</sup>

- 1) Anak dalam situasi darurat.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

<sup>32</sup> Nova Ardianti Suryani, 2020, Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Media Of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 1.

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- 6) Anak yang menjadi korban pornografi.
- 7) Anak dengan HIV/AIDS.
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- 9) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
- 10) Anak korban kejahatan seksual.
- 11) Anak korban jaringan terorisme.
- 12) Anak penyandang disabilitas.
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam pasal 59 A disebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui Upaya:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain menjadi korban penganiayaan, anak-anak juga kerap menjadi korban kekerasan seksual tanpa memandang jenis kelamin baik anak laki-laki dan anak Perempuan. Anak-anak dianggap sangat rentan terhadap perlakuan ini karena sebagian besar dari mereka belum memahami pendidikan seksual dan secara fisik lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, dampak yang sangat dirasakan anak korban kekerasan seksual adalah dampak yang

menyerang psikologis dan fisiknya.<sup>34</sup>

Korban kekerasan seksual sering kali berjuang untuk melupakan tragedi yang mereka alami, bahkan ada yang menyangkal bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Anak korban berusaha menyembunyikan kejadian ini dari siapapun termasuk orang terdekat mereka (orang tua, teman, saudara) dan sering kali anak korban takut jika identitas serta tempat tinggal mereka akan terungkap oleh media. Penderitaan yang dirasakan anak korban dimulai sejak kekerasan seksual itu terjadi, yang kemudian berlanjut selama 24 jam pertama, terus berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan mungkin sepanjang hidup mereka.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum untuk anak-anak terkait kasus kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif atau perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan sesuatu.<sup>36</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (pasal 59 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Berdasarkan ketentuan pasal yang terumuskan di bagian lima Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah

<sup>34</sup> Er Tanjung, dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 9 No. 1.

<sup>35</sup> Timothy Watupongob, dkk, 2021, Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 9 No. 8.

<sup>36</sup> Lina Panggabean, dkk, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1.

perlindungan yang hanya diberikan untuk anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan Masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 digolongkan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak.

Peraturan mengenai perlindungan anak korban kekerasan ini diatur khusus dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis perlindungan khusus tersebut.<sup>37</sup>

- 1) Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan Kesehatan yang lain.
- 2) Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
- 3) Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari anaknya yang tidak mampu.
- 4) Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses pengadilan.

Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis melalui Upaya:<sup>38</sup>

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan
- 2) Pemantauan pelaporan, dan pemberian sanksi.

Secara fitrah, manusia memang memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai kesalahan. Baik kesalahan kecil maupun

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>38</sup> Widhy Andrian Pratama, 2024, Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8 No. 1.

besar. Sehingga dibutuhkan aturan yang bisa meminimalisasi kemungkinan kesalahan itu terulang. Aturan itu memang diperlukan karena manusia dalam kesehariannya selalu bersinggungan dan berinteraksi dengan orang lain. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>39</sup>

#### D. ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *Juvenile Justice System*, anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa anak-anak merupakan masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.<sup>40</sup> Anak masih memiliki aspek psikologis yang labil dan belum matang, sehingga belum bisa memikirkan dengan baik dampak yang akan mengiringi perilaku buruk yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/*The Beijing Rules*, Res. No. 40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum menurut sistem hukum masing-masing. Jenis pelanggaran hukum atau kasus kejahatan yang dilakukan anak-anak sangat bervariasi. Mulai dari kejahatan ringan seperti membolos dan pelanggaran lalu lintas, sampai kasus berat seperti tawuran pelajar, pencurian, tindakan asusila, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa korban dengan cara membunuh. Tindakan pelanggaran hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>41</sup> Umumnya anak

<sup>39</sup> Ario Ponco Wiguno, 2023, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesulitan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 No. 1.

<sup>40</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: Halaman 32-35.

<sup>41</sup> Yunisa Sholikhati dan Ike Herdiana, 2015, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Tanggung Jawab Orang Tua*

yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang didakwa atau dinyatakan bersalah dengan melanggar ketentuan hukum, atau seorang anak yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>42</sup>

Anak sebagai pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau diduga melakukan kejahatan, sehingga mereka dikenakan tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan. Hal ini mengharuskan mereka untuk melalui proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.<sup>43</sup>

Adapun beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan terhadap anak, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Faktor lingkungan  
Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang berpengaruh besar terhadap perilaku anak. Anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, kekerasan domestic, atau kurangnya pengawasan orang tua berpotensi tinggi untuk melakukan tindak pidana. Kelompok teman sebaya juga sangat berpengaruh dan berperan dalam pembentukan perilaku anak, termasuk dalam penyimpangan sosial.
- 2) Faktor ekonomi atau sosial  
Kemiskinan dan ketimpangan sosial menyebabkan banyak anak

*atau Negara?*, dari [https://www.researchgate.net/publication/323304085\\_Anak\\_Berkonflik\\_dengan\\_Hukum\\_ABH\\_Tanggung\\_Jawab\\_Orang\\_Tua\\_atau\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara), diakses pada tanggal 26 Mei 2025.

<sup>42</sup> Mohammad Farid, 2006, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta: Halaman 130.

<sup>43</sup> Permatasari, Jelita, *Kedudukan Anak yang Berhubungan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Perspektif Victimologi dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, dari <http://digilib.esaunggul.ac.id/kedudukan-anak-yang-berhubungandenganhukum-abh-ditinjau-dari-perspektif-victimologi-dan-undangundang-no23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-2.html>, di akses pada 27 Mei 2025

<sup>44</sup> A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 2001, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: Halaman 31.

harus bekerja atau bertahan hidup sendiri. Tekanan ekonomi dapat mendorong anak untuk mencuri, menjual narkoba, atau terlibat dalam kegiatan legal lainnya sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Tidak jarang anak-anak dari keluarga yang mengalami disfungsi ekonomi menjadi sasaran eksploitasi oleh orang dewasa atau kelompok kriminal.

### 3) Faktor psikologis.

Usia anak-anak adalah masa transisi perkembangan emosi dan mental yang belum stabil. Anak yang mengalami trauma, kekerasan, atau memiliki gangguan mental lebih rentan melakukan tindakan menyimpang. Kepribadian labil, kurangnya kontrol diri, dan belum matangnya kesadaran hukum menjadi pemicu utama penyimpangan perilaku. Anak juga cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>45</sup>

Kasus ABH, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020-2023. Per 26 Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 di antaranya berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Menurut data Laporan “Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak” 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dirangkum oleh Litbang Kompas, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani kepolisian menurut penyelesaian perkara periode 2017-2020 sebanyak 29.228 anak. Dari jumlah tersebut terhitung sebanyak 4.126 anak dilakukan penghentian penyidikan secara diversi. Jadi dari proporsinya, dalam 4 (empat) tahun hanya 14,1% kasus ditutup melalui diversi. Hal ini sangat tidak baik ketika anak

<sup>45</sup> Rendy H. Pratama dkk, 2017, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.2 No.1

menghabiskan waktunya untuk menghadapi proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama. Anak dalam fase tersebut telah kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar.<sup>46</sup>

Dalam konvensi hak anak (*Convention on the Right of the child*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>47</sup> Perlindungan terhadap anak harus lebih diperhatikan lagi, karena melihat kenyataan yang ada ternyata masih banyak kasus pelanggaran hak terhadap anak.

Anak sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana wajib untuk mendapatkan perlindungan, perhatian terhadap hak-haknya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak akan terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi, dari dari itulah yang mendasar untuk mewujudkannya sistem peradilan anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak secara prinsip proporsionalitas adalah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak, yang mana tujuannya untuk mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>48</sup> Dalam penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan Pencabutan

<sup>46</sup> Yohanes Advent Kris Damarjati, *Meningkatnya kasus anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada 27 Mei 2025

<sup>47</sup> Ina Helianny, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (disertai contoh kasus dan pembahasannya)*, CV. Literasi nusantara abadi, Malang: Halaman 8

<sup>48</sup> Bella, 2022, *Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9 No 3.

Surat Izin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari:
  - a) Pidana peringatan.
  - b) Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan).
  - c) Pelatihan kerja.
  - d) Pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- 2) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak tidak menghendaki penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Sebagaimana filosofi pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum semata-mata demi kepentingan anak. Dengan penjatuhan pidana mati maka anak tidak akan memperoleh pembinaan dan perlindungan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>49</sup>

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik dengan hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan

<sup>49</sup> Ismail Iskandar dkk, 2024, Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan, *Papua Law Journal*, Vol.8 No.2.

kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pemahaman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak yang menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).<sup>50</sup>

Dari segi pemidanaan terdapat perbedaan antara anak yang berkonflik dengan hukum dan pelaku dewasa, pada pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir, sedangkan anak adalah pidana penjara sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga terdapat pada proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut anak yang berkonflik dengan hukum juga harus selalu didampingi oleh orang tua/wali, dan pihak-pihak terkaitnya.

Proses persidangan untuk anak yg berkonflik dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan, berbeda dengan orang dewasa hakim boleh menggunakan toga saat proses pengadilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda terpidana yang dewasa sidangnya terbuka untuk umum.

Perlakuan khusus diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang

<sup>50</sup> Mahir Sikki, Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 27 Mei 2025

lebih memadai. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Anak dibawah umur 8 tahun tidak diajukan ke sidang pengadilan, karena anak tersebut dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan anak umur 8 tahun, tetapi belum lebih 18 tahun dan belum kawin yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan anak dengan acara khusus.<sup>51</sup>

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.



## (BAB VII)

# KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI

### A. DEFINISI RESTORATIVE JUSTICE

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 6 tentang Sistem Peradilan Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>1</sup>

Muladi mengatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu keadilan dengan model pendekatan atas fondasi pemikiran dan nilai-nilai tentang tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan dan dampak akan pengambilan keputusan dalam kebijakan suatu sistem peradilan maupun praktisi hukum serta menjanjikan perihal positif mengenai sistem keadilan untuk mengatasi permasalahan akibat dari perilaku kejahatan dan hukum dapat dipertanggungjawabkan sehingga *Restorative Justice* dapat terlaksanakan dengan perhatian yang diarahkan terhadap kerugian yang berdampak, komitmen

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok: Halaman 83

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 6 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

dalam melibatkan pelaku, korban serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat dalam proses.<sup>2</sup>

*The Father of Restorative Justice* yakni Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses* menyatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu proses yang menekankan tentang pemulihan yang melibatkan pihak berkepentingan untuk mengenali secara kelompok dalam menangani dampak, kebutuhan dan kewajiban dengan membebaskan segalanya seadil mungkin.<sup>3</sup>

Fondasi *Restorative Justice* secara filosofis tercantum pada Pancasila Sila Keempat dan Sila Kelima, keduanya memiliki hakikat makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila menjadi ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia<sup>4</sup> sebagai petunjuk arah dalam segala hal tindakan di setiap bidang kehidupan.

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah lama dimunculkan untuk memperbaiki sistem pidana baik di dunia internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum konsep ini lahir, *restorative justice* telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Restorative Justice* menjadi suatu pendekatan pemulihan yang menekankan tindakan dalam penyelesaian awal mula masalah serta dampak yang terjadi seperti dalam dampak psikologis, sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh tindakan kriminal baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Keadilan restoratif memiliki pendekatan yang fleksibel, peran serta dan solusi terhadap tindakan kejahatan yang menjadi komplementer atau pilihan menuju pengadilan. *Restorative Justice* mampu mengoptimalkan peluang terhadap keadilan, khususnya untuk korban kejahatan tindak kriminal.

*Restorative Justice* sudah diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku anak. Pendekatan

<sup>2</sup> Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema "*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta 25 April 2012.

<sup>3</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 181.

<sup>4</sup> Anang Dony Irawan, "Pengaruh Pandemi dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat", *Jurnal Citizenship Virtues*, 2002, hlm. 251.

*Restorative Justice* ini memfasilitasi nilai-nilai yang didalamnya terdapat Konvensasi Hak Anak yakni pendekatan kesejahteraan dan keselarasan.<sup>5</sup> Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* memberikan perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam memahami maupun mengatasi sebuah tindak pidana.<sup>6</sup>

*Restorative Justice* harus memberikan penawaran peran yang esensial dalam atau sebagai alternatif dari sistem peradilan, namun pendekatan ini tidak dapat digunakan untuk tindak pidana berat seperti menghilangkan nyawa orang lain. Undang-Undang terhadap keadilan restoratif memberikan dorongan untuk dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif, perihal ini juga dapat memberikan kepastian lebih besar dalam penggunaan proses restoratif.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa alternatif dengan keadilan restoratif menjadi kedua jenis proses yang sangat mirip (mediasi, konsiliasi). Kedua proses ini memiliki prosedur kolaboratif dan kesepakatan yang lebih dari sekadar menyelesaikan sebuah konflik atau perselisihan. Prinsip utama dari keadilan restoratif ini memiliki peralihan fokus terhadap hukuman dan perolehan semata-mata pada penyelesaian perkara dan pemulihan. Pada dasarnya pelaku dihukum dengan hukuman penjara sebagaimana telah diatur dalam aturan yang berlaku dengan hukuman penjara atau denda, sementara bagi korban kerap kali merasa tidak puas akan hasil dan dampaknya berkepanjangan tetap ada.

Pada prinsipnya *Restorative Justice* mewujudkan langkah transformasi dari peradilan pidana menuju penyelesaian dengan musyawarah. Pada hakikatnya, prinsip keadilan ini menyerahkan rasa hormat terhadap harkat dan martabat manusia dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam proses ini mengutamakan pemulihan untuk di masa yang akan datang serta menyelesaikan masalah dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan untuk mencapai kemufakatan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Dadang Sukmawijaya, "*Restorative Justice Sebagai Alternatif*". Restorasi, Edisi VIII/Volume III, LAHA Bandung, 2007, hlm. 26.

<sup>6</sup> Joko Sumadi dan Imam Purwadi, 2010, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, hlm. 16.

<sup>7</sup> Laxminarayan, M, 2014, *Aksesibilitas dan Inisiasi Keadilan restoratif*, Leuven: Forum Eropa untuk Keadilan Restoratif, hlm. 154.

<sup>8</sup> Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan dengan

*Restorative Justice* bertujuan untuk menguatkan para korban, pelaku, keluarga maupun masyarakat untuk dapat memulihkan tindakan melanggar hukum melalui kesadaran dan keyakinan sebagai dasar memperbaiki kehidupan masyarakat, juga untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia dengan menghadapkan anak yang sebagai pelaku dengan korban berupa pertanggungjawaban atas tindakannya sebab selama ini korban biasanya diabaikan dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

*Restorative Justice* memiliki tujuan yang baik untuk korban tindak pidana, bukan hanya sekadar berdasar pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana. Andrew Ashworth mengemukakan peninjauan yang mendasar terhadap *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana maupun pembedaan adalah keadilan bagi korban, yang semua pihak dapat terlibat baik, pelaku, keluarga, korban, dan masyarakat bersama-sama untuk bermusyawarah dengan memberikan tanggapan yang tepat dalam penyelesaian permasalahan.<sup>10</sup>

Albert Eglash dalam *Encyclopedia of Crime and Punishment*, memberikan istilah *Restorative Justice* pada artikelnya yang berjudul *Beyond Restitution*, dalam hal ini perlu diperhatikannya:<sup>11</sup>

- 1) *Primacy Victims*, korban langsung yang mengalami penganiayaan fisik, kehilangan harta benda, serta penderitaan emosi yang diderita sangat perlu mendapatkan penanganan yang tepat dan mendapatkan hak-haknya dalam rangka pemulihan sebagai korban tindak pidana.
- 2) *Secondary Victims*, korban tidak langsung juga mendapatkan pengalaman buruk secara tidak langsung. Perhatian ini adalah keluarga dari korban, keluarga dari pelaku, dan masyarakat yang sangat memerlukan "*Restorative Response*" dengan upaya langkah-langkah dalam memulihkan, memperbaiki serta menyembuhkan akibat dari suatu tindak pidana.

Hukum", *Universitas Sebelas Maret*, 2012, hlm. 1-7.

<sup>9</sup> Gordo Bazemore, 1996, Three Paradigm for Juvenile Justice dalam *Restorative Justice: International Perspectives*, Burt Galaway & Joe Hudson (ed), Kluger Publication, Amsterdam, 38, dalam Paulus Hadisuprpto, hlm. 312.

<sup>10</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Vinerian Professor of English Law, University of Oxford Cambridge in the United States of American by Cambridge University Press, New York, 2005, hlm. 88.

<sup>11</sup> Levinson, David, Editor, *Encyclopedia of Crime and Punishment*, Vol. 3, Sage Publication, USA, 2002, dalam Dwidja Priyatno, RESTORASI, Edisi VIII/Volume III, LAHA Bandung, 2007, hlm. 16.

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dengan mengaplikasikan ratifikasi Konvensi Hak Anak, karena Undang-Undang tersebut mencantumkan beberapa ketentuan terhadap Diversi dan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penanganan dalam perkara anak konflik hukum. Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengenai penjelasan dari *Restorative Justice* dan pada Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>12</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

*Restorative Justice* menjadi model pendekatan yang muncul pada era 1960-an terhadap upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan dengan pendekatan yang digunakan pada sistem peradilan pidana konvensional, dalam pendekatan ini lebih mencondongkan keikutsertaan secara langsung pelaku, korban maupun masyarakat pada proses penyelesaian perkara tindak pidana. Pendekatan ini memiliki pandangan yang pada kenyataannya begitu berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan hukum serta praktik di berbagai belahan dunia.<sup>13</sup>

Ada beberapa prinsip dasar yang akan menjadi indikator apakah keadilan restoratif sebagai proses dalam penanganan alternatif yang dapat dilakukan, diantaranya;<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>13</sup> Jafni Djamal, "Sikap dan Langkah-Langkah Mahkamah Agung dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan *Restorative Justice*". Bogor, 2010, Makalah Seminar dengan tema "Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", hlm. 2-3.

<sup>14</sup> Ministry of Justice New Zealand "Restorative Justice In New Zealand, Best Practice": Dalam Taufik Hidayat, "Ketika Masyarakat Berpartisipasi: Catatan Penanganan Alternatif di Tasikmalaya", Buletin RESTORASI, Edisi VIV

- 1) Dalam proses yang dilaksanakan harus dilakukan secara sukarela, perihal ini keterlibatan korban dan pelaku harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan memiliki kesepakatan dalam mewakili pandangan yang sudah disetujui oleh pelaku dan korban.
- 2) Adanya partisipasi penuh dari pelaku, korban dan masyarakat yang menjadi hal terpenting, mengingat bahwasannya korban dan pelaku menjadi keterlibatan paling utama dalam proses *Restorative Justice* dan keterlibatan masyarakat sebagai respon masalah yang menjadi langkah efektif.
- 3) Keterlibatan masyarakat, pelaku dan korban harus terlebih dahulu untuk mengetahui maksud dari pertemuan *Restorative Justice* ini.
- 4) Syarat utama dalam prinsip ini adalah pengakuan diri atau tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan tanpa adanya paksaan sebelum proses *Restorative Justice*.
- 5) Fleksibilitas dan responsibilitas menjadi karakter yang melekat terhadap proses *Restorative Justice* dalam menyesuaikan kultur partisipan serta ruang untuk memfasilitasi tanggapan masyarakat atas dampak yang sudah terjadi.
- 6) Fasilitator dari *Restorative Justice* harus dapat memastikan setiap proses yang berjalan dengan efektif, dalam hal ini sangat dibutuhkan agar terpenuhinya kesesuaian dan transparansi terhadap prosedur tersebut.
- 7) Dalam proses *Restorative Justice* ini memiliki penyesuaian kultur, nilai-nilai bahkan hukum tertulis yang berlaku untuk menjadi pertimbangan dalam melihat apakah kasus tersebut dapat dan pantas untuk dilaksanakannya proses *Restorative Justice*.

Perkembangan dalam pendekatan *Restorative Justice* akhir-akhir ini marak muncul karena pandangan paradigma yang membawa keuntungan dalam perubahan yang positif terhadap masyarakat dan Negara bahkan Lundman, J Richard menjelaskan bahwa pendekatan yang dulunya dikatakan kuno maupun tradisional kini

Volume II, LAHA Bandung, 2006, hlm. 7.

menjadi pendekatan yang berkemajuan. Adapun keuntungan dari pendekatan *Restorative Justice* diantaranya;<sup>15</sup>

- 1) Masyarakat diberi ruang untuk menangani persoalan hukum sendiri yang dirasa lebih adil.
- 2) Dalam beberapa hal tuntutan Negara menjadi berkurang. Dengan keberadaan *Restorative Justice* ini sama lawasnya dengan hukum pidana, bahkan pendekatan ini justru menjadi prosedur utama dalam penanganan tindak pidana.

## **B. PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE**

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penyalahgunaan dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Hal tersebut sejalan dengan rumusan Beijing Rules Butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non-formal melalui penerapan model *Restorative Justice* dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative Justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk

<sup>15</sup> Lundman, J, Richard, 1993, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, hlm. 49.

<sup>16</sup> Yudaningsih, L. P. (2014). Penanganan perkara anak melalui restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), hlm 69.

menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- 2) Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- 3) Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- 4) Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- 5) Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- 6) Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

*Restorative Justice* merupakan spekulasi yang menangani pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar

dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (*mediasi penal*).<sup>17</sup>

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam mediasi penal maupun dalam *Restorative Justice* mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan *Restorative Justice*, sebagaimana dinyatakan oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, sebagai berikut:

- 1) *Victim Offender Mediation* (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- 2) *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah

<sup>17</sup> Pradityo, R. (2016). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), hlm. 325.

serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- 3) *Circles* adalah suatu model penerapan *Restorative Justice* yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pondasi nilai yang kuat.<sup>18</sup>

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa dan musyawarah adat.

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak semua peraturan yang tercantum pada aturan pidana menyebutkan penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. *Restorative justice* menjadi upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik

<sup>18</sup> D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Bandung: Indie Publishing, 2011), hlm. 9

dengan hukum sesuai dengan martabatnya. Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidak-tidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara. Upaya melaksanakan perintah Undang-Undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* bukan berarti bahwa semua dari perkara anak harus dijatuhkan pada putusan berupa tindakan dengan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

- 1) Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*).
- 2) Anak tersebut masih sekolah.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Syarat-syarat penerapan *Restorative Justice* adalah:

- 1) Syarat pada diri pelaku:
  - a) Usia anak - Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun).
  - b) Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
  - c) Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (*Recidive*).
- 2) Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (*Recidive*)

Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, *Restorative Justice* harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan *Restorative Justice* akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

3) Pelaku anak harus mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya.

Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat diproses dengan pendekatan *Restorative Justice*.

4) Dampak perbuatan terhadap korban.

Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan *Restorative Justice*. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban dan korban tidak memaafkan pelaku, maka kemungkinan *Restorative Justice* tidak dapat menjadi pilihan.

5) Sikap keluarga pelaku anak.

Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar *restorative justice* dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan *Restorative Justice* yang efektif.

Saat ini penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa:

- 1) Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
- 2) Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim
- 3) Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.
- 5) Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

6) Ayat (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

7) Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam tahapan atau proses yang dikemukakan di atas tidak akan berjalan maksimal apabila penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak sebagaimana tujuan dari pendekatan *Restorative Justice*, dikarenakan belum adanya kesepahaman serta penyatuan visi atau tujuan dari pendekatan *Restorative Justice* tersebut. Memprioritaskan atau memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku bahkan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya.

### C. DEFINISI DIVERSI

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 7 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>19</sup> Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang tujuan diversi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam bukunya “Anak Bukan untuk Dihukum”, menurut M. Nasir Djamil diversi adalah pengalihan penyelesaian suatu perkara

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 7 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

<sup>20</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

pidana anak dari proses pidana formal ke penyelesaian damai. Dalam proses diversifikasi, korban, terdakwa, maupun pihak yang terkait seperti keluarga, masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim ikut serta dalam mencapai penyelesaian anak yang lebih baik.<sup>21</sup>

Seperti yang diketahui bahwasannya diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang mengurus kasus-kasus perkara tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan sebuah perkara. Mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan prosedur yang dimiliki.<sup>22</sup>

Memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, karena tetap saja anak merupakan penentu nasib manusia di masa yang akan datang, anak yang akan ikut serta berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus menjadi cermin perilaku hidup bangsa yang akan datang. Salah satu cara memberikan perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan diversifikasi dan *restorative justice*.<sup>23</sup>

Dalam perihal perkara tindak pidana sering dijumpai anak berhadapan dengan hukum baik sebagai tersangka maupun korban suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana pada dasarnya memiliki sifat yang kaku dan waktu yang panjang, sehingga dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum ini diperlukan prinsip yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif, dengan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana proses ini dapat dilakukan dengan mekanisme di luar peradilan pidana.

Dalam PERMA Nomor 04 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. PERMA ini juga mengatur mengenai tahapan musyawarah diversifikasi yang mewajibkan fasilitator untuk memberikan kesempatan kepada:<sup>24</sup>

- 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
- 2) Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 3) Korban atau anak korban atau orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Proses diversifikasi memiliki tujuan untuk menjauhi efek negatif dari sebuah proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Ada juga tujuan lainnya dari diversifikasi adalah memperoleh kesempatan anak lebih luas untuk dididik maupun dibina oleh orang tuanya, lembaga-lembaga kemasyarakatan, atau Negara. Memberikan perlindungan anak menjadi komponen penting untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh berkembang dan ikut serta secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.<sup>25</sup>

Proses diversifikasi dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban serta orang tua/wali, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), dan pekerja sosial profesional serta dapat dilibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Adapun dalam proses diversifikasi ini wajib memperhatikan:<sup>26</sup>

- 1) Kepentingan Korban.
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
- 3) Penghindaran stigma negatif.

<sup>21</sup> M, Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137.

<sup>22</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 1

<sup>23</sup> Paulus Hadi Suprpto, "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)" Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 214-215.

<sup>24</sup> PERMA No. 04 Tahun 2014.

<sup>25</sup> Fuad Moh. Fachrudin, 1985, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, hlm. 67.

<sup>26</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

- 4) Penghindaran pembalasan.
- 5) Keharmonisan masyarakat.
- 6) Kepatutan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

Beberapa hal yang ada pada Undang-Undang SPPA juga mewajibkan para aparat penegak hukum memperhatikan diversifikasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan AKH, sebagai berikut;

- 1) Adanya persetujuan/kesepakatan perdamaian antara anak pelaku dan orang tua/wali anak dengan anak korban dan orang tua/wali korban, dengan atau tanpa ganti kerugian (Pasal 6 huruf a dan Pasal 11 huruf a).
- 2) Kategori tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 ayat 2 a dan Pasal 9 ayat 1 a).
- 3) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2 b).
- 4) Umur anak, semakin muda umur anak maka semakin tinggi prioritas melakukan diversifikasi (Pasal 9 ayat 1 huruf b dan Penjelasan).
- 5) Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS (Pasal 9 ayat 1 huruf c).
- 6) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 ayat 1 huruf d).
- 7) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 ayat 1 dan 2).
- 8) Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan (Pasal 13 huruf a dan b).

Musyawarah Diversifikasi menjadi penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diversifikasi

untuk mencapai keadilan restoratif sehingga diperlukan fasilitator dalam melaksanakan musyawarah diversifikasi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Esensial dari permasalahan perkara pidana anak yang juga dapat diselesaikan dengan mekanisme non formal didasari pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum setiap tingkat.

Dalam mencapai keadilan restoratif, dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman, hak-hak anak tersebut tidak boleh diabaikan, sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diseimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang mendukung.

Sebelum disahkannya UU No. 11 tahun 2012, diversifikasi hanya dimungkinkan ketika perkara anak masih dalam tingkat penyidikan di kepolisian (berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) dan beberapa aturan internal POLRI. Ketentuan Diversifikasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sudah bersesuaian dengan Ketentuan yang diatur dalam *Beijing Rules*. Prinsip-prinsip Diversifikasi yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya anda berpikir, akan lebih mudah apabila anda bertindak untuk kepentingan terbaik anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara informal. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
- 2) Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi ingat tidak boleh ada pemaksaan.
- 3) Pemencabutan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Mekanisme dan format diversifikasi tidak memberi izin akan pencabutan kebebasan dalam segala hal.

Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, Polisi harus menjamin bahwa anak mengerti hak-haknya, anak dan orang tua/keluarga/walinya juga mengerti proses diversifikasi yang berlangsung. Orang tua atau anggota keluarga diharuskan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi sehingga bersedia bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan diversifikasi, dan hak anak untuk dilimpahkan kembali proses perkaranya ke pengadilan jika diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan.

Diversifikasi yang melibatkan rujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak itu, atau orang tua atau walinya, dengan syarat keputusan merujuk perkara itu bergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.<sup>27</sup>

Setidaknya ada 10 negara di dunia yang sudah menerapkan diversifikasi untuk permasalahan anak konflik hukum dalam hukum nasionalnya. Diversifikasi sangat berhubungan dengan konsep *Restorative Justice*. Meskipun diversifikasi bukan pilihan yang terbaik, diversifikasi menjadi bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku menyimpang anak. Dengan adanya partisipasi keluarga, komunitas dan polisi, membuat anak dapat memahami konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukannya.

Diversifikasi menjadi karakteristik utama Undang-Undang SPPA karena dalam Undang-Undang Peradilan Anak yang lama dan aturan hukum pidana lainnya tidak mengenal tentang hal tersebut. Mengingat betapa signifikansi mekanisme ini dijalankan, Undang-Undang SPPA dalam Pasal 96 mengancam pidana penjara atau denda bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban Diversifikasi, meskipun kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan ini dibatalkan akan tetapi tidak mengurangi maksud dan keinginan pembuat Undang-Undang SPPA.

Diversifikasi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, namun diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA sangat memprioritaskan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu,

proses diversifikasi hanya bisa dilakukan apabila perkara pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan perkara pidana.

*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mengamati bahwa semestinya proses diversifikasi mengutamakan perihal kepentingan terbaik bagi anak, bukan perdamaian antara korban dengan anak. Selain itu, proses diversifikasi juga seharusnya tidak terbelenggu akan batasan ancaman penjara di bawah 7 tahun, yang pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, proses diversifikasi haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

#### **D. PENYELESAIAN PERKARA ANAK DIVERSI**

Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11/2012 tentang SPPA. Dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, secara eksplisit Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menegaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi dilakukan pada setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yaitu mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di muka persidangan atau pengadilan negeri, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua perkara anak dapat dilaksanakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11/2012 tentang SPPA:

- 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversifikasi. Dasar

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 111.

hukum pelaksanaan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11/2012 tentang SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>28</sup>

Diversifikasi merupakan suatu konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengadilan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Diversifikasi merupakan suatu pembaharuan dalam hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menentukan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam kaitannya pelaksanaan perlindungan terhadap anak, yang meliputi:<sup>29</sup>

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, maka penyelesaian perkara anak yang dihadapkan dengan hukum harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak menurut Wagiaty Soerdjoe, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam sebuah tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, Masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus demi kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.<sup>30</sup>

Program diversifikasi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun jika pada sisi lain harus mampu mengembangkan

<sup>28</sup> Adimansar, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: CV. Mega Press Nusantara, 2022, hlm. 59-60.

<sup>29</sup> Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>30</sup> Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung. 2006. Hlm. 130.

sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi. Penanganan non formal pada anak dihadapkan dengan hukum dapat dilakukan dengan bentuk mewajibkan anak mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, bekerja sosial di bawah pengawasan relawan, terlibat pada kegiatan di komunitasnya sehingga harus diperkuat kerja sama yang luas dengan berbagai komunitas yang dapat membantunya.<sup>31</sup>

Penerapan sistem diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak menjadi suatu hal yang relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di dalam Undang-Undang ini, Pasal 1 angka 7 memiliki peran fundamental yang menguraikan konsep diversifikasi sebagai suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, muncul perubahan pokok dalam pendekatan hukum terhadap anak yang dihadapkan dengan sistem peradilan. Pemahaman baru tentang diversifikasi menunjukkan transformasi dari pendekatan hukuman menuju pendekatan restoratif yang lebih konsentrasi pada pemulihan dan rehabilitasi anak.

Definisi diversifikasi yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut menjadi prinsip hukum yang jelas bagi penerapan pendekatan ini. Dalam praktiknya, diversifikasi berperan sebagai alternatif untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung terhadap pemulihan anak, tanpa menghadapkan mereka dengan stigma atau panggilan negatif dari sistem peradilan pidana. Perihal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama, selain itu, penerapan diversifikasi mencerminkan pendekatan lebih terintegrasi terhadap keadilan anak. Proses diversifikasi melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga sosial lainnya, dalam upaya bersama untuk mendukung pemulihan dan perubahan positif anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso, Op.cit, hlm. 166.

Menerapkan pendekatan diversifikasi dalam penyelesaian sengketa tindak pidana anak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pendekatan peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak anak. Khususnya, diversifikasi dirancang untuk menghindarkan anak dari proses pengadilan yang bisa memiliki dampak negatif pada perkembangan dan rekam jejak mereka. Ini sejalan dengan semangat UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menekankan rehabilitasi dan pemulihan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan anak.

Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (2) dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan yang mengatur persyaratan untuk pelaksanaan diversifikasi, untuk menerapkan diversifikasi, diperlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun, terdapat pengecualian untuk tindak pidana tertentu, yaitu pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau jika nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>32</sup>

Kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan diharapkan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Di luar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku.

Terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, maka dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Di dalam undang-undang ini diatur pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

<sup>32</sup> Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Yuli Artini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:B/346/Reskrim)", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2019, hlm. 100-112.

Diversifikasi untuk tindak pidana tanpa korban memiliki karakteristik khusus lainnya yakni dilakukan tanpa kesediaan anak dan keluarganya. Konstruksi ini diperoleh dari penafsiran *a contrario* ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang SPPA yang menyatakan:

"Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban".

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem ketika fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat menjadi wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Abdullah, Syamsir Rozali. 2014. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abdussalam, H. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dengan Dilengkapi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Ptik Jakarta.
- Abhi Rachma Ramadhan, (2023) *Kenakalan Remaja*, Cv Mega Press Nusantara,
- Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016). 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Adimansar. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: CV. Mega Press Nusantara, 2022.
- Ahmad, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Ali, C. (1994). *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- al-Kurdi, A. a.-H. (1980). *Al-Madkhal al-Fiqhi al Qawa'id al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al-Ma'arif.
- Allen, S. (2003). *Analisis Situasi Peradilan Pidana Anak (Juvenile System) di Indonesia*. Indonesia: Unicef.
- Amin Suprihatini, (1998) *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih.
- Amin, Rahman. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anwar, Y. (2009). *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Ham*. Bandung: Refika Aditama.

(Halaman sengaja kosong)

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arif, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Komnas HAM & Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ashworth, Andrew, *Sentencing and Criminal Justice, vinerian Professor of English law*, University of Oxford Cambridge University Press the Edinburgh Building, Cambridge, New York, 2005.
- Aziz, Amizah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baron, R. A & Byrne. D. (2019). *Psikologi sosial*. Jakarta : Erlangga.
- Bazemore, Gordon, "Three Paradigms of Juvenile Justice", dalam *Restorative Justice: International Perspectives*, Gallaway, Burt & Hudson Joe (ed), Amsterdam: Kluger Publications, 1996.
- Biljana, Vilta Bernadethe Lefaan dan Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bimo Walgito, (1982) *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, Yogyakarta.
- Bimo Walgito, (1988) *Kenakalan Remaja*, Fakultas Psikologi UGM, (Yogyakarta).
- Branden, N. (2001). *Kiat jitu meningkatkan harga diri*. Jakarta : Dela Pratasa Publishing.
- Budiman, A. (1986). *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- D, S, Dewi dan Fatahillah, A, Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indie Publishing, 2011.
- Daud, A. (1996). *Sunnah Abi Daud*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Delliyana, S. (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Adi Mansar, S.H. M.Hum, (2022) "Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia, Cv. Mega Press Nusantara.
- Dr. Bunadi Hidayat, Drs., Sh., Mh, (2023) *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, Pt. Alumni Bandung.
- Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, (2015) *Psikologi Remaja*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dr. Widowati, S.H., M.Hum, (2004) *Hukum Pidana Anak*, Pt Media Penerbit Indonesia.
- Dwi, Nanda Rizkia *et. al.* (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama.
- Dwiyono, Y. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: Deepublish .
- Elisabeth Juniarti, dkk. (2014) *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat, studi di 6 Kota Indonesia*. Medan: Pusaka Indonesia.
- Endang. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Erdianti, Ratri Novrianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Fachruddin, Fuad Moh. (1985) *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak zina*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Farid, M. (2006). *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Setara.
- Friedman, L.M. (2009). *Sistem Hukum (Perspektif Hukum Sosial)*. Bandung: Nusa Media.
- Ghufron, M Nur & Risnawati. (2010). *Teori-Teori Psikologi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Gorda, N. T. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Jakarta: Setara Press.

- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta.
- Gosita, A. (2000). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa, S. D & Gunara, Y. (2010). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT BKP Gunung Mulia.
- Hadi, A. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hakim, Abdul G. Nusantara. (1986). *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Hamizah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Saptha Artha Jaya.
- Hamzah, A. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cv.Budi Utama.
- Hanbal, I. A. (2013). *Musnad*. Beirut: Darul Jill, tt, Jilid 2.
- Hardjon, (2007) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: Eresco.
- Herliany, I. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Herlina, A. (2014). *Pembangunan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Indonesia: Unicef.
- Huraerah, Abu. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Jakarta : Nuansa Cendekia.
- Iksan, M. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Inda Puji Lestari, (2022) Surahman Amin, Ismail Suardi Wekke, Cv. Adanu Abhimata.
- Indonesia, Unicef. (2012). *Perlindungan Anak: Pendekatan Berbasis Sistem*. Jakarta: Unesco.
- Jamal Ma'mur Asmani, (2022) *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja Di Sekolah*, Kaktus Sampangan.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Joni, Muhammad. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kadir, Abdul dan A. H. (2020). *Kekerasan Anak dalam Keluarga . Wacana Psikologi*.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. JAKARTA: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Kartini Kartono, (1986) *Patologi Sosial 2*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kenney Soedjono Dirdjosisworo, (1984) *Sosiologi Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- KPAI, H. (n.d.). Retrieved Juni 1, (2025), from KPAI: <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Krisdamarjati, Y. A. (n.d.). Retrieved Mei 27, 2025, from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Krisnawati, Emeliana. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,. Bandung: CV. Utomo.
- Levinson, David. (2002) *Encyclopedia of Crime and Punishment*. USA: Thousand Oaks: Sage Publications.
- Lubis, Todung Mulya. (2009). *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*. Jakarta: Gramedia.

- Lundman, J, Richard. (1993) *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*. Inggris Raya: Oxford University Press.
- M.Si, D. A. (2019). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Majma'. (1973). *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Kairo: Dar Al- Ma'arif.
- Makarao, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mamik, P. (2003). *Tindak Correction in America An Production, Analisa Situasi, Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: Unicef.
- Mansar, Adi. (2022). *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Marc Ancel Dalam Barda Nawawi Arief, (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mardi Candra, (2018) *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: Noer Fikri.
- Martha, A. E. (2019). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Aswaja.
- McLeod, J. (2008). *Pengantar konseling*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ministry of Justice New Zealand. (2006) "Restorative Justice In New Zealand, Best Practice." Dalam *Ketika Masyarakat Berpartisipasi: Catatan Penanganan Alternatif di Tasikmalaya*, oleh Taufik Hidayat, 7. Bandung: Buletin Restorasi.
- Mubarok, Nafi'. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. (2012) *Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Ke 59 dengan tema "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia"*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Munajat, Mahrus. (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mustafa, A. M. (2015). *Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm*. Kairo: Dar Dhuhâ.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashrina. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasir, M. Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Barda Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: rineka Cipta.
- Novita, Fransiska Eleanora et. al. (2021). *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Jawa Timur: Madza Media.
- Nuroniayah, Wardah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamzah DIha.
- Nursariani Simatupang Faisal, (2018) *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Cv Pustaka Prima.
- Paulus Hadi Suprpto, (2008) *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Permatasari, & Jelita. (n.d.). Retrieved Mei 27, 2025, from <http://digilib.esaunggul.ac.id/kedudukan-anak-yang-berhubungandenganhukum-abh-ditinjau-dari-perspektif-victimologi-dan-undangundang-no23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-2.html>

- Prakoso, Abintoro. (2013) *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prof. Dr. Wagiati Sutedjo, S.H., Ms., Melani, Sh., Mh. (2017) *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Pt Refika Aditama.
- Purnianti. 2015. *Analisa Suatu Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*. Jakarta: Unicef.
- Purwadi, I. (2006). *Penelitian Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat*. Nusa Tenggara Barat: Lembaga Perlindungan Anak.
- Purwadi, Joko Sumadi dan Imam. (2010) "Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pratama Lokal Berbasis Masyarakat." NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010: 16.
- R. M, S. (2014). *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramdani, D. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sambas, N. (2024). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santrock, John W. (2011). *Masa Perkembangan Anak*. Jakarta: Salemba Humanika Solihin.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, S. W. (2013). *Psikologi remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Setia, Hadi Tunggal. 2007. *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- Setyowati, Irma Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- Shiddieqy, T. M. (1998). *Pidana Mati Dalam Syari'at*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama.
- Sholikhati, Y. (n.d.). Retrieved Mei 26, 2025, from [https://www.researchgate.net/publication/323304085\\_Anak\\_Berkonflik\\_dengan\\_Hukum\\_ABH\\_Tanggung\\_Jawab\\_Orang\\_Tua\\_atau\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara)
- Sikki, M. (n.d.). Retrieved Mei 27, 2025, from PN Palopo: <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soemitro, Irma Setyowati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetedjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetjningsih, S. (2012). *Buku Ajar I Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Edisi ketiga*. Jakarta: Sagung Seto.
- Soetodjo, Wagiati dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi Widodo Eddyono, A. G. (2016). *Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Suryana, V. B. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Jakarta: Refika Aditama
- Susanti, R. (2014). *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Purwokerto.

Taufik, Mohammad Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thalib, Mohammad. 1987. *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Topo Santoso. (2002). *Kriminologi*, Grafindo Persada. Jakarta.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmers*. Vienna: United Nations Office at Vienna, 2020.

Vina Dwi Laning, (2018) *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Penerbit Cempaka Putih.

Wadang, Maulana Hasan. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wahid, A. (2005). *Buku Kamus Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Wahid, M. I. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyu, A. (1993). *Peradilan Anak Di Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Waludi, (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Maju Mundur.

Wardana, K. (2006). *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wehr, H. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: MacDonal&Evans LTD.

Wiraguna, Sidi Ahyar. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama.

Yonatan, A. Z. (n.d.). Retrieved Juni 2, 2025, from Goodstats.id: <https://goodstats.id/article/angka-kriminalitas-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean-cVzGo>

Yulia, R. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, Buang. (2021). *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.

Zakiah Daradjat, (1974) *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press, 1990.

### UNDANG - UNDANG

Pasal 10. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 12. UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 ayat (1). UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 14 ayat (1). UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 14 ayat (2). UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 15. UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16 ayat (1). UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 16 ayat (2). UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 16 ayat (3). UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 17 ayat (1). UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 17 ayat (2). UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 18. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 4, UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 5, UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 6, UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Pasal 7, UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 8, UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 9 ayat (1) ayat (1a). UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Pasal 9 ayat (1). UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Pasal 9 ayat (2). UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 6 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).  
UU.No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

## **JURNAL**

Afifah, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.  
Ardianti, N. S. (2020). Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Media of Law*.  
Bella. (2022). Diversi, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*.

Djamil, Jafni. "Sikap dan Langkah-Langkah Mahkamah Agung dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2010: 2-3.  
Hadi Suprpto, Paulus. "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)." *Jurnal Fatwa Hukum*, 2003: 214-215.  
Irawan, Anang Dony. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues*, 2002: 251.  
Iskandar, I., & dkk. (2024). Sistem Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan. *Papua Law Journal*.  
Laxminarayan, M. "Aksesibilitas dan Inisiasi Keadilan Restoratif ." *Leuven: Forum Eropa Untuk Keadilan Restoratif*, 2014: 154.  
Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Yuliarti dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2019: 100-112.  
Panggabean, L., & dkk. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.  
Podungge, A. (2022). Analisis Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Saksi Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Positum*.  
Ponco, A. W. (2013). Kajian Viktimologi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum: Legal Opinion*.  
Pradityo, R. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2016: 325.  
Pratama, R. H. (2017). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat*.

- Pratama, W. A. (2024). Analisis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*.
- Primasari, Lushiana. (2012) "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Universitas Sebelas Maret*, 1-7.
- Sukmawijaya, Dadabng. (2007) "Restorative Justice Sebagai Alternatif." *Jurnal Restorasi Media*, 26.
- Sumampow, F. N. (2018). Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Lex Crimen*.
- Tanjung, E., & dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*.
- Towua, V., & dkk. (2021). Kajian Hukum terhadap Anak dibawah Umur yang Berhadapan dengan Hukum . *Jurnal Lex Crimen*.
- Tumbel, A. S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Lex Crimen*.
- Watupongob, T., & dkk. (2021). Perlindungan Hukum Atas Korban Pemerkosaan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum*.
- Yudaningsih, L. P. (2014) "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 69.

## BIOGRAFI PENULIS

### Rajarif Syah Akbar Simatupang, S.H, M.H,



Lahir di Rantau Prapat, 07 Agustus 1997. Anak pertama dari dua bersaudara dari Mustafa Syahda, S.H dan Teti Afridah S.S. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun (2015-2019), melanjutkan Pendidikan Magister (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun (2019-2021). Saat ini masih melaksanakan proses Pendidikan Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Semester 5. Pada saat kuliah Rajarif Syah Akbar Simatupang aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Saat ini Rajarif Syah Akbar Simatupang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga aktif sebagai pengelola di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMSU.

### Dr. Nursariani Simatupang, S.H, M.Hum



Lahir di Rantau Prapat, Anak ketiga dari empat bersaudara buah hati dari pasangan H.M. Syam Simatupang, BA (Alm) dan Hj. Nurhaidah Masyhur Harahap (Almh). Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum UMSU bagian Hukum Pidana pada tahun 1997. Selanjutnya Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU di tahun 2001 dan menyelesaikan Program Doktor PDIH Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023. Saat ini Nursariani Simatupang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

# BIOGRAFI EDITOR

# CATATAN

## Dr. Faisal, S.H., M.Hum



Lahir di Medan. Anak ketiga dari pasangan Nasril (Alm) dan Marinah (Almh). Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum UMSU pada tahun 2000 dan menyelesaikan program magister ilmu hukum di pascasarjana USU tahun 2007. Selanjutnya S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung selesai pada tahun 2021. Saat ini sebagai dosen di Fakultas Hukum UMSU juga berprofesi sebagai advokat.

## Dr. Ismail Koto, S.H., M.H



Lahir di Medan, 06 Juni 1994. Menyelesaikan S1 hukum pada jurusan hukum acara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2016, melanjutkan S2 jurusan Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan melanjutkan S-3 jurusan Hukum Kejahatan Bisnis pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada saat berkuliah Ismail Koto ikut aktif dalam berbagai kegiatan di dalam kampus, kegiatan dalam kampus yang di ikuti adalah aktif sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU dan juga aktif dalam kegiatan Komonitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UMSU. Saat ini ismail koto aktif di berbagai kegiatan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan. Ismail Koto adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

A large, faint watermark logo of Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara is centered on the page. The logo features a stylized 'U' and 'M' with a star in the center, and the motto 'Merdeka Kreasi' written below it. The background of the page is white with horizontal lines, suggesting a notebook or a space for notes.

